



KPU KABUPATEN SUMBAWA

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT

Portret Tahapan

PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

PEMILIHAN
SERENTAK



KPU
Melayani
www.kpu.go.id

<https://kpu-sumbawakab.go.id>

[@kpusumbawa](https://www.instagram.com/kpusumbawa)

[KPU Sumbawa](https://www.facebook.com/KPU Sumbawa)

[KPU Sumbawa](https://www.youtube.com/KPU Sumbawa)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dapat menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagai bagian Pilkada serentak Tahun 2020 dengan aman, lancar dan Demokratis walaupun dilaksanakan dalam masa pandemi *Covid-19*.

KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan serangkaian tahapan-tahapannya, mulai tahapan persiapan, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, untuk tahapan penetapan calon terpilih dan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih dilaksanakan setelah melalui rangkaian proses persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena adanya gugatan dari salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis telah memuat berbagai aturan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemilihan. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya prinsip demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam keseluruhan proses dan hasil Pemilihan.

Harapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa hasil Pemilihan serentak Tahun 2020 memiliki legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari warga Kabupaten Sumbawa sebagai pemegang kedaulatan politik,

dan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, tertinggi sepanjang sejarah Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumbawa.

Berikut kami sampaikan gambaran pelaksanaan tugas kami dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan study untuk perbaikan dan kebijakan penyempurnaan proses demokrasi di masa yang akan datang.

Sumbawa Besar, 22 Mei 2021

KPU Kabupaten Sumbawa
Ketua,

M. WILDAN, M.Pd

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB II. HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	2
A. TAHAPAN PERSIAPAN.....	2
1. Perencanaan Program dan Anggaran.....	2
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.....	5
3. Perencanaan Penyelenggaraan.....	7
a. Sosialisasi kepada masyarakat.....	7
b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS....	12
4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.....	16
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.....	66
6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)...	67
7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	69
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN.....	79
1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.....	79
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.....	93
3. Pendaftaran Pasangan Calon.....	93
4. Penelitian Persyaratan Calon.....	96
5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.....	97
6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan.....	100
7. Pelaksanaan Kampanye	100
a. Masa Kampanye.....	100
b. Laporan Audit Dana Kampanye.....	105
8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	111
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	131
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	132

11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	139
12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).....	140
13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	143
14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.....	145
BAB III. EVALUASI PEMILIHAN.....	147
BAB IV. PENUTUP.....	149

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keputusan - Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2019	6
Tabel 2.2	Keputusan - Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2020	6
Tabel 2.3	Jadwal Rapat Koordinasi Pembekalan Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan	12
Tabel 2.4	Jadwal Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan	13
Tabel 2.5	Jadwal Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	17
Tabel 2.6	Jumlah Pendaftar Calon Anggota PPK per Kecamatan	22
Tabel 2.7	Jadwal Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	26
Tabel 2.8	Jadwal Perekrutan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara	31
Tabel 2.9	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon Anggota PPS per Desa	35
Tabel 2.10	Jadwal Test Tulis Calon Anggota PPS per Kecamatan	42
Tabel 2.11	Jadwal Test Wawancara Calon Anggota PPS per Kecamatan	44
Tabel 2.12	Rekapitulasi Jumlah PPDP Terpilih per Kecamatan	49
Tabel 2.13	Jadwal Pemeriksaan Kesehatan terhadap PPDP	51
Tabel 2.14	Rincian Jadwal Pembentukan KPPS	53
Tabel 2.15	Rekap Pendaftaran KPPS pada 24 Kecamatan Se Kabupaten Sumbawa	59
Tabel 2.16	Rekapitulasi Hasil Seleksi Anggota KPPS	64
Tabel 2.17	Rincian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Hasil Sinkronisasi Pilkada Sumbawa Tahun 2020	68
Tabel 2.18	Kronologis Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	70
Tabel 2.19	Kronologis Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	72
Tabel 2.20	Kronologis Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	75
Tabel 2.21	Rincian Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	77
Tabel 2.22	Rincian Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	78
Tabel 2.23	Jenis dan Jumlah Dokumen yang Diserahkan Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	81
Tabel 2.24	Hasil Pengecekan Dokumen Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	81
Tabel 2.25	Jenis dan Jumlah Dokumen yang Diserahkan Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	82
Tabel 2.26	Hasil Pengecekan Dokumen Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	82
Tabel 2.27	Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	83
Tabel 2.28	Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	83
Tabel 2.29	Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan	84
Tabel 2.30	Hasil Verifikasi Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	85
Tabel 2.31	Hasil Verifikasi Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	85

Tabel 2.32	Hasil Verifikasi Faktual Tahap Pertama	86
Tabel 2.33	Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama (Tahap menghadirkan Pendukung)	87
Tabel 2.34	Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama (Tahap Pendukung mendatangi PPS / menggunakan Teknologi Informasi-Video Call)	87
Tabel 2.35	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	89
Tabel 2.36	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	91
Tabel 2.37	Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan	96
Tabel 2.38	Hasil Verifikasi Syarat Calon	97
Tabel 2.39	Penetapan Bakal Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	98
Tabel 2.40	Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	99
Tabel 2.41	Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik Tahap Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	101
Tabel 2.42	Tim Penyusun Materi dan Moderator Debat Publik Tahap Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	102
Tabel 2.43	Rincian Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	103
Tabel 2.44	Rincian Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	104
Tabel 2.45	Data Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	107
Tabel 2.46	Jumlah Awal Dana Kampanye Masing-Masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	108
Tabel 2.47	Data Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	108
Tabel 2.48	Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	109
Tabel 2.49	Data Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	109
Tabel 2.50	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	110
Tabel 2.51	Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Atas Laporan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	111
Tabel 2.52	Rencana Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	112
Tabel 2.53	Rencana Kebutuhan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	115
Tabel 2.54	Pengadaan Logistik dengan Metode e-Purchasing melalui e-Katalog Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	119
Tabel 2.55	Hasil Pengadaan Logistik dengan Metode e-Purchasing melalui e-Katalog Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	120
Tabel 2.56	Hasil Pengadaan Kategori Alat Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	120
Tabel 2.57	Hasil Pengadaan Kategori PKRT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	121

Tabel 2.58	Hasil Pengadaan Kategori Barang Umum Paket I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	122
Tabel 2.59	Hasil Pengadaan Kategori Barang Umum Paket II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	122
Tabel 2.60	Data Penerimaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	123
Tabel 2.61	Data Penerimaan Alat Pelindung Diri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	123
Tabel 2.62	Hasil Penyortiran, Pemeriksaan dan Pengesetan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	124
Tabel 2.63	Data Pengepakan Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	125
Tabel 2.64	Data Pengepakan Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	128
Tabel 2.65	Gambaran Proses Distribusi Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	129
Tabel 2.66	Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	133
Tabel 2.67	Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	133
Tabel 2.68	Data Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	134
Tabel 2.69	Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	135
Tabel 2.70	Data Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	136
Tabel 2.71	Data Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	137
Tabel 2.72	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	138
Tabel 2.73	Data Penggunaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	139
Tabel 2.74	Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa	4
Gambar 2	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula	8
Gambar 3	Sosialisasi melalui Talk Show Radio	9
Gambar 4	Sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa	11
Gambar 5	Sambutan Sekda Kabupaten Sumbawa	12
Gambar 6	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	17
Gambar 7	Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih oleh PPDP dengan Protokol Kesehatan untuk Mencegah Penularan <i>Covid-19</i>	71
Gambar 8	Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	80
Gambar 9	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd)	94
Gambar 10	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP)	94
Gambar 11	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd)	95
Gambar 12	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH)	95
Gambar 13	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si)	96
Gambar 14	Proses Pengemasan Logistik di Gudang KPU Kab. Sumbawa	125
Gambar 15	Distribusi Logistik ke salah satu daerah terpencil di Kabupaten Sumbawa	127
Gambar 16	Proses Pemungutan Suara di TPS oleh salah satu Pasangan Calon	132
Gambar 17	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten	138
Gambar 18	Sidang Pengucapan Putusan yang dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	142
Gambar 19	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih	144
Gambar 20	Prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Sebagai Lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten Sumbawa bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapainya sukses Pemilihan ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas serta tahapan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, efisien serta aksesibilitas.

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, telah memasuki tahapan akhir dimana KPU Kabupaten Sumbawa sudah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut tidak langsung dapat dijadikan Dasar Penetapan Pasangan Calon Terpilih, karena salah satu Pasangan Calon mengajukan perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga tahapan akhir dari seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yakni Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Penyampaian Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Sumbawa paling terakhir dilaksanakan dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yaitu merencanakan program dan anggaran sebagai syarat penting sebuah proses Pemilihan dapat dilaksanakan.

Dalam menyusun perencanaan program dan anggaran, KPU Kabupaten Sumbawa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya hasil dari penyusunan program dan anggaran tersebut disampaikan kepada Bupati Sumbawa sebagai dasar dialokasikan anggaran Pemilihan dalam APBD Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan usulan anggaran dari KPU Kabupaten Sumbawa dilakukan pembahasan yang intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diawali dengan dilakukan rapat pembahasan awal pada tanggal 1 Juli 2019 KPU Kabupaten Sumbawa yang ditindaklanjuti dengan rapat evaluasi awal usulan Hibah Pilkada 2020 pada tanggal 6 Juli 2019, kemudian pada tanggal 16 September 2019 dilakukan pembahasan kedua dengan TAPD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa. Rangkaian rapat koordinasi yang intensif tersebut bertujuan untuk memperoleh formula yang tepat dalam mengalokasikan anggaran, di satu sisi terpenuhinya kebutuhan KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dan di sisi yang lain memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 proporsional, hemat, efisien dan efektif.

Berikut tahapan-tahapan yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya yang diajukan untuk pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 :

1. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran
 - b. Penyusunan Penandatanganan NPHD dan Revisi / Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan
 - c. Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan
 - d. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
 - e. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP
 - f. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
 - g. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan
 - h. Pencalonan
 - i. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye
 - j. Laporan Audit Dana Kampanye
 - k. Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
 - l. Advokasi Hukum
 - m. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - n. Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan PPK/PPS/KPPS
 - o. Rapat Kerja dan Supervisi
 - p. Perjalanan Dinas
 - q. Evaluasi dan Pelaporan
2. Operasional dan Administrasi Perkantoran
 - a. Pemeliharaan
 - b. Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - d. Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan Lainnya
 - e. Pengelolaan Logistik Pemilihan
3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
 - a. Pokja KPU Kabupaten/Kota
4. Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 - d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendanai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, maka pada tanggal 30 September 2019 berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Nomor : 49 /PK.01-BA/S204/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, maka dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa M. Wildan, M.Pd dengan Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc.



Gambar 1 : Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan NPHD tersebut, jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.000.100.000 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 24.750.100.000 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan serentak sebelumnya, dimana pelaksanaannya dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, KPU dalam melaksanakan lanjutan tahapan Pemilihan, di samping berkomitmen untuk melaksanakan proses Pemilihan sebagaimana tahapan juga berkomitmen menjaga kesehatan, keselamatan penyelenggara maupun pemilih, dimana KPU berkewajiban menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Konsekuensi dari pelaksanaan tahapan Pemilihan dengan kewajiban penerapan protokol kesehatan maka diperlukan tambahan kebutuhan barang dan jasa serta anggaran disebabkan oleh :

1. Penetapan jumlah pemilih tiap TPS paling banyak 500 pemilih yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah TPS.
2. Kewajiban memfasilitasi pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara *Adhoc*.
3. Kewajiban menyiapkan barang kebutuhan berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh penyelenggara baik di tingkat KPU Kabupaten maupun penyelenggara *Adhoc*.

Seluruh anggaran untuk mendanai kewajiban menjalankan protokol kesehatan dialokasikan melalui APBN Tahun Anggaran 2020, KPU Kabupaten Sumbawa telah menerima tambahan pembiayaan melalui APBN sebesar Rp. 9.592.136.000,- dengan rincian :

1. Tahap pertama untuk verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pencocokan dan penelitian data pemilih sebesar Rp. 2.986.608.000,-
2. Tahap kedua untuk proses pengelolaan distribusi logistik serta pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp. 6.605.528.000,-

2. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Sesuai PKPU 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2020 pasal 8 menjelaskan bahwa pedoman teknis tahapan program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan maksud untuk memperoleh acuan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan seluruh tahapan dan menjadi pedoman baik bagi penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten Sumbawa dan jajaran *adhoc* sampai tingkat bawah) maupun *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan (peserta Pemilihan, pemantau Pemilihan, pemilih dan lain-lain) sehingga seluruh pelaksanaan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berkepastian hukum.

Dalam menyusun keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal dilakukan oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa yang berpedoman kepada Peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan dan sampai berakhirnya seluruh

tahapan Pemilihan telah disusun dan ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keputusan - Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2019

No	Nomor SK	Judul SK
1	130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
2	131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019	PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
3	132/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 132/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
4	133/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019	PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
5	134/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 134/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
6	138/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2019	KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 138/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 130/HK.03.1-KPT/5204/02/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
7	140/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2019	KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 140/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUATAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

Tabel 2.2
Keputusan - Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

No	Nomor SK	Judul SK
1	05/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2020	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
2	65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
3	66/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
4	67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020	PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
5	92/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020	PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
6	145/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 145/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020
7	291/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
8	330/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VIII/2020	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
9	335/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020	TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
10	342/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020	PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBWA TAHUN 2020
11	343/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020	PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

Mengingat keputusan KPU Kabupaten Sumbawa adalah dokumen yang sifatnya tidak rahasia, publik berhak untuk memperoleh dan mengakses serta sebagai bentuk komitmen keterbukaan dan transparansi KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan, maka seluruh keputusan KPU Kabupaten Sumbawa telah *diupload* dan dipublikasikan melalui laman *website* resmi KPU Kabupaten Sumbawa.

3. PERENCANAAN PENYELEGGARAAN

A. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 133/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan tahapan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 terdiri dari:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dari tanggal 1 November 2019 s.d 8 Desember 2020;
2. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS dari tanggal 1 November 2019 s.d. 8 Desember 2020.

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan yang disampaikan atau disebarluarkan ke seluruh segmen masyarakat Sumbawa. Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

1. Metode Komunikasi Tatap Muka

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula

KPU Sumbawa melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih bersama Civitas akademika IISBUD SAREA pada hari Rabu, 11 Desember 2019 di Auditorium IISBUD SAREA, kegiatan ini dikemas dalam bentuk Seminar oleh Kampus IISBUD SAREA untuk menarik minat keilmuan kepemiluan bagi mahasiswa, dosen dan para tamu undangan yang hadir, dengan jumlah peserta dibatasi hanya 45 orang. Adapun yang menjadi nara sumber pada kegiatan tatap muka tersebut yaitu :

- M. Wildan, M.Pd dengan materi Gambaran Umum Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- Muhammad Ali, S.IP dengan materi Pentingnya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kalangan Pemilih Muda.



Gambar 2 : Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula

b. Sosialisasi Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahapan Pencalonan melalui Jalur Perseorangan dengan mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas-komunitas masyarakat. Sosialisasi tahapan ini diharapkan agar peserta sosialisasi nantinya dapat membantu KPU Kabupaten Sumbawa untuk menyebarkan informasi-informasi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri melalui Jalur Perseorangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sumbawa

c. Sosialisasi Penggunaan Silon dalam Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah Aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk membantu melakukan Proses Tahapan Pencalonan dan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk membantu melakukan penginputan data pendukung dan mengetahui hasil proses Pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan ketentuan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan, sehingga KPU Kabupaten Sumbawa Wajib memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Silon dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 yang diikuti oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Operator Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

- d. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 17 Juni 2020 dengan menghadirkan *stakeholder* Pemilihan diantaranya Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Polres Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kodim 1607/Sumbawa serta Pemimpin Redaksi Media Cetak, Media Elektronik dan Media dalam Jaringan
- e. Safari Pilkada Sumbawa Pandai
Kegiatan safari demokrasi yang bertajuk Pilkada Sumbawa Pandai (Partisipatif, AmaN, Damai dan Ber-Integritas) merupakan kegiatan sosialisasi yang juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Polres Sumbawa, Kodim 1607/Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa tergabung dalam Tim Safari Pilkada Sumbawa Pandai. Pelaksanaan kegiatan safari tersebut adalah mengadakan sosialisasi kepada seluruh Pengurus dan Anggota Partai Politik yang ada di Kabupaten Sumbawa.
- f. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020

2. Media Massa Cetak, Media Online dan Elektrotik



Salah satu kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Sumbawa adalah dengan menggunakan Media Massa Cetak, Media Online dan elektronik.

Gambar 3 : Sosialisasi melalui Talk Show Radio

Materi yang ditayangkan pada Media Cetak dan Media Online antara lain :

- a. Penyampaian Informasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020
- b. Penayangan Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan
- c. Penayangan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei / Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat

Sedangkan Kegiatan Sosialisasi di Media Elektronik melalui Talkshow Radio sebanyak 5(lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 23 Desember 2019, Talkshow di QRadio Tema : Tahapan Pilkada Sumbawa Tahun 2020.

- Tanggal 30 Desember 2019, Talkshow di Cahaya Radio Tema : Tahapan Pencalonan Pilkada Sumbawa Tahun 2020
- Tanggal 31 Desember 2019, Talkshow di Cahaya Radio Tema : Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
- Tanggal 6 Agustus 2020, Talkshow di Cahaya Radio Tema : Coklit PPDP menghasilkan daftar pemilih berkualitas
- Tanggal 7 Agustus 2020, Talkshow di Radio Rasesa Sumbawa Tema : Mekanisme Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

3. Sosialisasi Media Luar Ruangan

Sosialisasi Media Luar Ruangan antara lain dengan pemasangan alat peraga sosialisasi baik berupa baliho maupun spanduk yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan yang ada di Kabupaten Sumbawa . Alat Peraga Sosialisasi yang dicetak dan dipasang antara lain :

- a. Baliho Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dipasang di 2 (dua) titik yaitu di JPO RSUD Sumbawa dan Pasar Kerato Sumbawa Besar.
- b. Spanduk Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dipasang di 13 (tiga belas) titik yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
- c. Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dipasang di 190 (seratus sembilan puluh) titik masing-masing di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, sekretariat PPK yang tersebar 24 Kecamatan dan di sekretariat PPS yang tersebar di 165 desa dan kelurahan.
- d. Baliho Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dipasang di 3 (tiga) titik strategis masing-masing di Pasar Kerato, Pasar Langam dan di Kecamatan Alas.
- e. Spanduk Sosialisasi Tentukan Pilihan Anda
- f. Baliho Sosialisasi Tentukan Pilihan Anda

4. Sosialisasi melalui Media Sosial

Optimalisasi pemanfaatan laman KPU Kabupaten Sumbawa dan Media Sosial KPU Kabupaten Sumbawa.

5. Mobilisasi Sosial

- a. Sayembara Maskot dan Jingle serta Lomba Cipta Baca Puisi

Salah satu kegiatan Mobilisasi sosial yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumbawa adalah Sayembara Maskot dan Jingle serta Lomba Cipta Baca Puisi. Sayembara dan lomba ini diumumkan mulai tanggal 22 Oktober 2019 dan pelaksanaannya pada tanggal 22 November 2019 bertempat di kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

Adapun jumlah peserta Sayembara Maskot dan Jingle serta Lomba Cipta Baca Puisi sebagai berikut :

1. Sayembara Maskot Pilkada Sumbawa sebanyak 13 (tiga belas) peserta dengan jumlah karya yang didaftar sebanyak 15(lima belas) maskot
 2. Sayembara Jingle Pilkada Sumbawa sebanyak 4(empat) peserta
 3. Lomba Cipta Baca Puisi sebanyak 14 (empat belas) peserta
- b. Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa resmi memulai seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Ditandai dengan *Launching* bersama antara Pemkab Sumbawa, KPU Kabupaten Sumbawa, Bawaslu Kabupaten Sumbawa serta Forkopimda, di Halaman Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Sabtu (23/11).

Gambar 4 : Sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

Dalam gelarannya, KPU melibatkan 13 etnis yang tergabung Forum Komunikasi Lintas Etnis (FKLE) Sumbawa. Diantaranya Etnis Sasak Samawa, Etnis Jawa Samawa, Etnis Minang Samawa, Etnis Tionghoa Samawa, Etnis Flobamora Samawa, Etnis Bali Samawa, Etnis Madura Samawa, Etnis Arab Samawa, Etnis Batak Samawa, Etnis Mbojo Samawa, Etnis Sulawesi Samawa, Etnis Sunda Samawa, dan Etnis Samawa. FKLE menyatakan dukungannya dalam mensukseskan Pilkada Sumbawa 2020 dengan pembacaan dan penandatanganan ikrar FKLE Kabupaten Sumbawa.

Pelibatan dukungan dari seluruh etnis yang ada, dengan harapan KPU Kabupaten Sumbawa dapat menyatukan seluruh sumber entitas nilai budaya masyarakat Sumbawa sebagai sejarah perjalanan demokrasi tanpa SARA ke depannya.



“ Launching Pilkada Sumbawa 2020 ini penting bagi kita, karena menjadi momentum bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk memilih Kepala Daerah secara massif yang terorganisir dan terstruktur. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu memahami berbagai aturan yang terkait dengan Pilkada tersebut.

Gambar 5 : Sambutan Sekda Kabupaten Sumbawa

”Dengan pemahaman aturan secara baik, dibarengi niat dan i’tikad untuk membangun daerah dan bangsa tercinta ini, saya yakin kita akan mampu melaksanakan amanah untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan bebas dari korupsi serta efisien dan efektif ” tukas Sekda.

B. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS

Pada setiap tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang memerlukan penguatan kapasitas khususnya penyelenggara Badan *Adhoc*, KPU Kabupaten Sumbawa tetap melakukan Bimbingan Teknis guna memberikan serta menambah pemahaman teknis terkait tahapan yang akan dilakukan oleh Badan *Adhoc*, antara lain :

- 1) Rapat Koordinasi dalam rangka Pemberian Pembekalan Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

Tabel 2.3
Jadwal Rapat Koordinasi
Pembekalan Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan

NO	HARI/TANGGAL	JAM	KECAMATAN	PESERTA
1	Sabtu, 20 Juni 2020	09.30 – 12.30 Wita	1. Sumbawa	Ketua dan Anggota PPK
			2. Moyo Utara	

			3. Moyo Hilir	
			4. Lopok	
			5. Lape	
			6. Lab. Badas	
		13.30 – 15.30 Wita	1. Rhee	
			2. Maronge	
			3. Labangka	
			4. Plampang	
			5. Tarano	
			6. Empang	
2	Ahad, 21 Juni 2020	09.30 – 12.30 Wita	1. Ropang	
			2. Lantung	
			3. Lunyuk	
			4. Orong Telu	
			5. Lenangguar	
			6. Batulanteh	
		13.30 – 15.30 Wita	1. Alas	
			2. Alas Barat	
			3. Utan	
			4. Buer	
			5. Unter Iwes	
			6. Moyo Hulu	

- 2) Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 kepada Panitia Pemungutan Suara.

Tabel 2.4
Jadwal Bimbingan Teknis
Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan

NO	HARI/TANGGAL	JAM	KECAMATAN	Tim Monitoring
1	Senin, 22 Juni 2020	09.00 – 12.00	Moyo Utara	Nurul Khairani, S.IP; Muhammadon
		14.00 –	Sumbawa	Khairani Saskia

		17.00		Putri
		09.00 – 12.00	Lopok	Aryati, S.Pd,I; Joni G.Sarjono
		14.00 – 17.00	Moyo Hilir	Nunung DK
		09.00 – 12.00	Rhee	Lahmuddin,SE; Syamsuddin
		14.00 – 17.00	Labuhan Badas	Yasinta AP
		09.00 – 12.00	Maronge	Muh. Kaniti; Ari Sanjaya; Ima Ferbriarianti
		14.00 – 17.00	Lape	
		09.30 – 12.30	Labangka	M.Wildan,M.Pd; M.Sidik; Indra Syahputra
		14.00 – 17.00	Plampang	
		09.30 – 12.30	Empang	M. Ali,S.IP; Moh.Arisman,SH; Popi Marpuri
		14.00 – 17.00	Tarano	
2	Selasa, 23 Juni 2020	09.00 – 12.00	Alas	Lahmuddin, SE; Syamsuddin
		14.00 – 17.00	Alas Barat	Novita Pratiwi
		09.00 – 12.00	Buer	Aryati, S.Pd,I; Joni G.Sarjono
		14.00 – 17.00	Utan	Yuliana, SE
		09.00 – 12.00	Unter Iwes	Nurul Khairani, S.IP; Muhammadon
		14.00 – 17.00	Batulanteh	Nunung DK
		09.30 –	Orong Telu	M. Ali,S.IP;

		12.30		Moh.Arisman,SH
		14.00 – 17.00	Moyo Hulu	Indra Syahputra
		09.30 – 12.30	Lenangguar	Muh. Kaniti; Ari Sanjaya
		14.00 – 17.00	Lunyuk	Rizki Budiman
		09.30 – 12.30	Lantung	M.Wildan,M.Pd; M.Sidik
		14.00 – 17.00	Ropang	Imam Kholbi

3) Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian

Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dilakukan secara berjenjang dimulai dengan PPK se Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 196/PL.03.1-Und/5204/01/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2020 dan diikuti oleh Ketua serta Anggota yang membidangi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dari masing-masing PPK.

Selanjutnya tingkat PPK melakukan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian serta Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran kepada PPS dan PPS kepada PPDP.

4) Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilakukan secara berjenjang dengan rincian :

- a. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.
- b. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPS dilakukan oleh PPK.
- c. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan oleh PPS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK, waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Senin, 23 November 2020

Jam : 07.30 WITA sd selesai

Peserta Bimtek : 120 orang

Sedangkan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPS dan KPPS ditentukan oleh masing-masing PPK.

- 5) Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan COVID-19, waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Senin, 23 November 2020
Jam : 14.00 WITA sd selesai
Peserta Bimtek : 120 orang

4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP dan KPPS

Dasar pelaksanaan kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020;
- c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- d. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- e. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor : 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- f. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020, perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor : 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

1. Pelaksanaan Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



Berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang isinya antara lain arahan-arahan terkait pembentukan PPK dan sekretariat PPK dan juga menyeragamkan jadwal perekrutan PPK.

Gambar 6 : Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

Tabel 2.5
Jadwal Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			TANPA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	DENGAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Hari	15 – 17 Januari 2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 – 24 Januari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 – 27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 – 27 Januari 2020	28 – 30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 – 29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari – 2 Februari 2020	3 - 5 Februari 2020

8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 - 5 Februari 2020	6 - 8 Februari 2020
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari (Dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi s.d Selesai Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis)	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020
10	Seleksi Wawancara	3 Hari	8 - 10 Februari 2020	9 - 11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15 - 21 Februari 2020	
12	Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15 - 21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22 - 25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26 - 28 Februari 2020	
15	Pelantikan Calon Anggota PPK	1 Hari	29 Februari 2020	
16	Masa Kerja PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 – 30 November 2020	

Berdasarkan jadwal tersebut, proses tahapan pembentukan calon anggota PPK yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dirincikan sebagai berikut :

A. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK

Sesuai dengan jadwal perekrutan PPK sebagaimana tersebut di atas, pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai dari tanggal 15 s.d 17 Januari 2020. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 14 Januari 2020 kelompok kerja melakukan rapat terkait Persiapan dan Penyusunan Pengumuman Rekrutmen calon anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sesuai dengan surat undangan nomor : 018/PP.04.2-Und/5204/04/KPU-Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Undangan Rapat. Rapat tersebut menyusun pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPK yang akan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor : 020/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/I/2020 tentang seleksi calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- 1) Persyaratan sebagai anggota PPK yang meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK. Penghitungan Jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut :

1. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 2. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 3. Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 4. Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- 2) Kelengkapan persyaratan calon anggota PPK yang meliputi :
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Surat Keterangan;
 - d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Pas Photo berwarna, Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 Lembar;
 - g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - h. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - (1). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara; Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - (2). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - (3). Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - (4). Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
 - (5). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (6). Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (7). Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
- (8). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- (9). Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.

Surat pernyataan dimaksud ditandatangani diatas materai 6.000.

- 3) Dokumen persyaratan pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap foto copy dimasukkan ke dalam map;
- 4) Pendaftaran/Penerimaan Dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai tanggal 18 - 24 Januari 2020 pukul 08.00 - 16.00 Wita.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan ditempel pada papan pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa. Guna mensosialisasikan pembukaan pendaftaran calon anggota PPK secara lebih masif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa juga menyurati Camat se-Kabupaten Sumbawa melalui surat Nomor : 021/PP.04.2-SD/5204/04/KPU-Kab/I/2020 untuk memfasilitasi dalam hal mengumumkan pembukaan pendaftaran calon anggota PPK di wilayahnya masing-masing.

B. Penerimaan Pendaftaran Calon anggota PPK

Berdasarkan jadwal pembentukan calon anggota PPK, tahapan penerimaan pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 18 s.d 24 Januari 2020. Dalam proses tahapan penerimaan pendaftaran, kelompok kerja membentuk tim penerimaan pendaftaran yang bertugas menerima pendaftaran dan melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menerima berkas pendaftaran;
- Meminta calon anggota PPK mengisi daftar registrasi;
- Memeriksa berkas pendaftaran dengan memberikan *checklist* kelengkapan berkas;
- Memberikan *checklist* tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh penerima dan pendaftar yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu untuk arsip panitia dan satu diberikan kepada pendaftar;
- Menempel *checklist* penerimaan pada map pendaftar;

Dalam proses penerimaan pendaftaran pada hari pertama dan hari kedua yaitu tanggal 18 dan 19 Januari 2020 tidak ada pelamar calon anggota PPK yang mendaftar, baru pada hari ketiga s.d hari ketujuh yaitu tanggal 20 s.d 24 Januari 2020 pelamar calon anggota PPK mulai berdatangan untuk melakukan pendaftaran, sehingga sampai dengan batas akhir pendaftaran, jumlah calon anggota PPK yang mendaftar adalah sebanyak 441 orang.

Rincian pendaftar calon anggota PPK se-Kabupaten Sumbawa sampai dengan akhir pendaftaran disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pendaftar Calon Anggota PPK per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDAFTAR		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ALAS BARAT	10	4	14
2	ALAS	13	2	15
3	BUER	10	4	14
4	UTAN	16	9	25
5	RHEE	15	4	19
6	LABUHAN BADAS	15	8	23
7	UNTER IWES	13	8	21
8	BATULANTEH	16	1	17
9	SUMBAWA	13	14	27
10	MOYO UTARA	14	12	26
11	MOYO HILIR	19	8	27
12	TARANO	17	5	22
13	LABANGKA	9	3	12
14	EMPANG	14	9	23
15	PLAMPANG	21	5	26
16	MARONGE	8	4	12
17	LAPE	13	7	20
18	LOPOK	17	4	21
19	MOYO HULU	12	4	16
20	LUNYUK	6	5	11
21	LENANGGUAR	9	2	11
22	ROPANG	7	3	10
23	LANTUNG	12	7	19

24	ORONG TELU	8	2	10
		307	134	441

C. Penelitian dan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

a) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK.

Dalam tahapan penelitian administrasi, Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir yaitu dari tanggal 25 s.d 27 Januari 2020 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam pengumuman pendaftaran;
- Membuat checklist keabsahan dan kelengkapan berkas dengan memberikan kode MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas lamaran, pada tanggal 27 Januari 2020 kelompok kerja melakukan rapat terkait hasil penelitian administrasi calon anggota PPK untuk ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Sumbawa.

Dalam rapat tersebut ditetapkan calon anggota PPK yang lulus dalam seleksi administrasi sejumlah 436 orang sementara 5 (lima) orang dinyatakan tidak lulus karena 1 (satu) orang terkait dengan perodesasi dan 4 (empat) orang lainnya terlibat Partai Politik. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 03/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

b) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 03/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Kelompok Kerja mengeluarkan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dengan Nomor : 033/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- 1) Nama-nama pelamar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis;
- 2) Jadwal pelaksanaan seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Universitas Samawa (UNSA);
- 3) Materi seleksi tertulis :
 - Pengetahuan Lokal/Kewilayahan
 - Pengetahuan tentang Pemilihan :
 - Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK;
 - Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - Teknis Pemungutan Suara;
 - Pemutakhiran Data Pemilih.
- 4) Membuka masukan dan tanggapan masyarakat Tahap I (satu) terhadap hasil seleksi calon anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis dari tanggal 28 Januari – 5 Februari 2020.

D. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

1) Pelaksanaan Seleksi Tertulis

Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Universitas Samawa (UNSA), Jl. Bypass Sering Ds. Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa yang diikuti oleh calon anggota PPK yang telah lulus seleksi administrasi. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis kelompok kerja membentuk tim pengawas ujian dan membagi ruangan ujian menjadi 11 ruangan berdasarkan nomor urut pendaftaran. Tugas tim pengawas tersebut antara lain adalah:

- a) Mempersilahkan peserta ujian mengisi daftar hadir peserta;
- b) Memeriksa kesesuaian kartu ujian dengan identitas peserta (KTP/SUKET);
- c) Memberikan penjelasan terkait tata tertib seleksi;
- d) Mengawasi penuh jalannya seleksi;
- e) Memberikan catatan khusus apabila terdapat peserta yang melanggar tata tertib.

Soal seleksi tertulis dibuat langsung oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB dengan jumlah soal sebanyak 50 soal dengan menggunakan metode pilih ganda yang dikerjakan dalam tempo waktu 90 menit dimulai pukul 09.00 wita s.d 10.30 wita.

Pada saat pelaksanaan tes, terdapat 34 peserta dari beberapa kecamatan yang tidak hadir untuk mengikuti tes tertulis.

2) Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2020 oleh kelompok kerja. Pemeriksaan dilakukan dengan mengoreksi hasil ujian peserta dengan mencocokkan kunci jawaban yang tersedia dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa untuk ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2020.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis berdasarkan perengkingan, namun apabila dalam perengkingan terdapat beberapa nilai yang sama pada urutan ke 10 dan seterusnya, maka terhadap nilai yang sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas ujian tertulis calon anggota PPK, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan nama-nama calon anggota PPK yang lulus ujian seleksi tertulis dan berhak mengikuti seleksi wawancara yang dituangkan dalam berita acara pleno nomor : 08/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Berdasarkan Berita Acara Pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan pengumuman nomor : 038 /PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- a) Nama-nama pelamar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis dan berhak mengikuti seleksi wawancara;
- b) Jadwal seleksi wawancara;
- c) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - Rekam Jejak Calon Anggota PPK.
 - Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat.
 - Pengetahuan tentang Pemilihan :
 - Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK;
 - Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - Teknis Pemungutan Suara;
 - Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
 - Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Kampanye.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui Website KPU Kabupaten Sumbawa, Halaman Facebook Humas KPU Kabupaten Sumbawa dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

E. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK.

1) Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

Proses wawancara dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa yang melakukan wawancara secara perorangan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan membagi jadwal sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jadwal Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO	WAKTU TEST HARI/TANGGAL/JAM		KECAMATAN		TEMPAT
1	2		3		4
A.	SABTU 8 FEBRUARI 2020	08.00 s.d 09.00 Wita	1	LABUHAN BADAS	KANTOR KPU KABUPATEN SUMBAWA
		09.00 s.d 10.00 Wita	2	RHEE	
		10.00 s.d 11.00 Wita	3	BUER	
		11.00 s.d 12.00 Wita	4	UTAN	
		13.00 s.d 14.00 Wita	5	ALAS BARAT	
		14.00 s.d 15.00 Wita	6	ALAS	
		15.00 s.d 16.00 Wita	7	BATU LANTEH	
		16.00 s.d 17.00 Wita	8	UNTER IWES	
B.	MINGGU 9 FEBRUARI 2020	08.00 s.d 09.00 Wita	1	SUMBAWA	KANTOR KPU KABUPATEN SUMBAWA
		09.00 s.d 10.00 Wita	2	MOYO HILIR	

		10.00 s.d 11.00 Wita	3	MOYO UTARA	
		11.00 s.d 12.00 Wita	4	MOYO HULU	
		13.00 s.d 14.00 Wita	5	ORONG TELU	
		14.00 s.d 15.00 Wita	6	LUNYUK	
		15.00 s.d 16.00 Wita	7	LENANGGUAR	
		16.00 s.d 17.00 Wita	8	LOPOK	
C.	SENIN 10 FEBRUARI 2020	08.00 s.d 09.00 Wita	1	LAPE	KANTOR KPU KABUPATEN SUMBAWA
		09.00 s.d 10.00 Wita	2	MARONGE	
		10.00 s.d 11.00 Wita	3	PLAMPANG	
		11.00 s.d 12.00 Wita	4	LABANGKA	
		13.00 s.d 14.00 Wita	5	ROPANG	
		14.00 s.d 15.00 Wita	6	LANTUNG	
		15.00 s.d 16.00 Wita	7	EMPANG	
		16.00 s.d 17.00 Wita	8	TARANO	

Masing-masing pewawancara menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan materi yang telah ditentukan dan memberikan penilaian untuk setiap peserta dengan memberikan tanda centang pada huruf A, B, C atau D pada format yang telah ditentukan dengan keterangan nilai :

- A. Sangat Baik
- B. Baik
- C. Cukup
- D. Kurang

Kemudian nilai dari seluruh pewawancara dilakukan rekapitulasi dan disampaikan dalam rapat pleno untuk ditetapkan. KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan 5 (lima) orang peringkat 1 - 5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih dan urutan peringkat 6 (enam) dan seterusnya sebagai pengganti antar waktu. Pada saat pelaksanaan test, terdapat 2 (dua) peserta dari 2 (dua) kecamatan yang tidak hadir untuk mengikuti seleksi wawancara.

2) Pengumuman Hasil Wawancara Calon Anggota PPK

Dalam rapat pleno, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan paling banyak 10 orang yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dengan ketentuan :

- 5 (lima) orang peringkat 1 - 5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
- Urutan peringkat 6 (enam) dan seterusnya sebagai pengganti antar waktu.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 11/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Pengumuman Nomor : 052 /PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 (terlampir). Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang:

- a) Nama-nama calon anggota PPK yang dinyatakan lulus dalam seleksi Wawancara;
- b) Membuka kembali masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi calon anggota PPK 10 besar yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dari tanggal 15 s/d 21 Februari 2020 sebelum ditetapkan kembali menjadi 5 (lima) besar.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui *website* KPU Kabupaten Sumbawa, Halaman *Facebook* Humas KPU Kabupaten Sumbawa dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

3) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara.

Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi calon anggota PPK 10 besar yang dinyatakan Lulus Seleksi wawancara dilaksanakan dari tanggal 15 – 21 Februari 2020. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK hasil seleksi wawancara terkait hal-hal yang dapat membatalkan/menggugurkan calon anggota PPK seperti keterlibatannya pada

partai politik, menjadi tim sukses bakal pasangan calon, keterlibatan dalam tindak pidana dan lain-lain.

Pada proses tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK hasil seleksi wawancara terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota PPK dari Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Utan yaitu atas nama Herman Wijaya dan Hernawati, masukan dan tanggapan yang diberikan terhadap Herman Wijaya terkait kinerja yang bersangkutan yang dirasa kurang tepat untuk menjadi anggota PPK dan Hernawati terkait domisili yang bersangkutan yang tidak tinggal di Kecamatan Utan.

Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) orang calon anggota PPK tersebut akan dilakukan klarifikasi oleh anggota KPU Kabupaten Sumbawa sesuai dengan jadwal rekrutmen calon anggota PPK yaitu dari tanggal 22 s/d 25 Februari 2020. Dalam proses klarifikasi, kedua orang calon anggota PPK yang mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut dipanggil ke kantor KPU Kabupaten Sumbawa. Proses klarifikasi dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, beliau menanyakan hal-hal terkait dengan apa yang menjadi masukan dan tanggapan kepada kedua calon anggota PPK tersebut. Hasil klarifikasi kemudian dibawa ke dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 untuk diputuskan apakah yang bersangkutan benar atau tidak dalam hal yang disangkakan.

Selain membahas masalah terkait hasil klarifikasi, agenda rapat pleno sekaligus membahas terkait penetapan PPK terpilih pasca hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Setelah mendengar hasil klarifikasi dari Ketua KPU Kabupaten Sumbawa terhadap kedua orang calon anggota PPK tersebut, rapat pleno memutuskan bahwa apa yang disangkakan terhadap kedua orang tersebut terbukti tidak benar dan kedua orang tersebut dinyatakan masih memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK sehingga rapat pleno juga langsung menetapkan nama-nama calon anggota PPK terpilih. Hal ini tertuang dalam berita acara rapat Pleno nomor : 13/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

4. Pengumuman PPK Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan berita acara pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 26 s/d 28 Februari 2020. Hal tersebut termuat dalam pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 065/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/II/2020 tanggal 26 Februari 2020

tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- c) Nama-nama calon anggota PPK Terpilih;
- d) Jadwal dan Lokasi pelantikan bagi nama-nama calon anggota PPK terpilih yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 bertempat di Hotel Sernu Raya.

Pengumuman tersebut di umumkan melalui *website* KPU Kabupaten Sumbawa, halaman *facebook* humas KPU Kabupaten Sumbawa dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

F. Pelantikan Calon Anggota PPK

Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 bertempat di aula Hotel Sernu Raya, dalam proses pelantikan ini KPU Kabupaten Sumbawa mengundang para pemangku kepentingan yang terkait dengan Pemilihan Tahun 2020 diantaranya adalah Bupati Sumbawa, Kapolres, Dandim, Kejari, Kepala Pengadilan Negeri dan beberapa Camat terdekat. Susunan acara pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
2. Pembacaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK se – Kabupaten Sumbawa;
3. Pengangkatan sumpah jabatan oleh ketua KPU Kabupaten Sumbawa;
4. Penandatanganan Berita Acara Sumpah secara simbolis;
5. Pelantikan dan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa;
6. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa;
7. Sambutan Bupati Sumbawa;
8. Pembacaan Doa;
9. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada Anggota PPK yang baru dilantik.

Pada saat pelaksanaan pelantikan, ada beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak hadir dalam proses tersebut, tetapi secara umum proses pelantikan berjalan dengan tertib dan lancar sampai akhir acara.

2. PELAKSANAAN REKRUTMEN ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Berdasarkan surat Dinas Ketua KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemugutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang isinya antara lain arahan-arahan terkait pembentukan PPS juga menyeragamkan jadwal perekrutan PPS yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jadwal Perekrutan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			TANPA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	DENGAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Hari	15 – 17 Februari 2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 – 24 Februari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 – 27 Februari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 – 27 Januari 2020	28 – 30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 – 29 Februari 2020	31 Januari – 1 Maret 2020
6	Seleksi Tertulis	1 Hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	2 – 4 Maret 2020	5 – 7 Maret 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	5 – 7 Maret 2020	7 – 9 Maret 2020
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari (Dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi s.d Selesai Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis)	28 Februari – 7 Maret 2020	2 – 10 Maret 2020

10	Seleksi Wawancara	3 Hari	10 –12 Maret 2020	11 –13 Maret 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15 –17 Maret 2020	
12	Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	15 –17 Maret 2020	
13	Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	18 –19 Maret 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	20 –21 Maret 2020	
15	Pelantikan Calon Anggota PPS	1 Hari	22 Maret 2020	
16	Masa Kerja PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 – 30 November 2020	

Berdasarkan jadwal tersebut, proses tahapan pembentukan calon anggota PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dirincikan sebagai berikut :

a. Pengumuman Pendaftaran calon Anggota PPS

Sesuai dengan jadwal perekrutan PPS sebagaimana tersebut di atas, pengumuman pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai dari tanggal 15 s.d 17 Februari 2020. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 14 Februari 2020 kelompok kerja melakukan rapat terkait Persiapan dan Penyusunan Pengumuman Rekrutmen Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Rapat tersebut menyusun pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS yang akan diumumkan pada tanggal 15 Februari 2020 dengan Nomor : 053/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/II/2020 tentang seleksi calon anggota PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

1) Persyaratan sebagai anggota PPS yang meliputi :

- a. Warga negara Indonesia;

- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; Penghitungan Jabatan anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut :
 - 1. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3. Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - 4. Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- 2) Kelengkapan persyaratan calon anggota PPS yang meliputi :
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang masih berlaku;

- c. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Surat Keterangan;
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Pas Photo berwarna, Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 Lembar;
- g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- h. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - (1). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - (2). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - (3). Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - (4). Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
 - (5). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - (6). Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (7). Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
 - (8). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - (9). Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.

Surat pernyataan dimaksud ditandatangani diatas materai 6.000.

- 3) Dokumen persyaratan pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap foto copy dimasukkan ke dalam map;
- 4) Pendaftaran/Penerimaan Dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dimulai tanggal 18 - 24 Februari 2020 pukul 08.00 - 16.00 Wita.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan ditempel pada papan pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa. Guna mensosialisasikan pembukaan pendaftar calon anggota PPS secara lebih masif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa juga menyurati kepala desa Se Kabupaten Sumbawa melalui surat nomor : 059/PP.04.2-SD/5204/04/KPU-Kab/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk memfasilitasi dalam hal mengumumkan pembukaan pendaftaran calon anggota PPS di wilayahnya masing-masing.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon anggota PPS

Berdasarkan jadwal pembentukan calon anggota PPS, tahapan penerimaan pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 18 s.d 24 Februari 2020. Dalam proses tahapan penerimaan pendaftaran, kelompok kerja membentuk tim penerimaan pendaftaran yang bertugas menerima pendaftaran dan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- Menerima berkas pendaftaran;
- Meminta calon anggota PPS mengisi daftar registrasi;
- Memeriksa berkas pendaftaran dengan memberikan check list kelengkapan berkas;
- Memberikan *checklist* tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh penerimaan pendaftar yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu untuk arsip panitia dan satu diberikan kepada pendaftar;
- Menempel *checklist* penerimaan pada map pendaftar;

Rincian pendaftar calon anggota PPS se-Kabupaten Sumbawa sampai dengan akhir pendaftaran disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Jumlah Pendaftar Calon Anggota PPS per Desa

NO	KECAMATAN		DESA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUM LAH
1	ALAS	1	BARU	5		5
		2	DALAM	6	3	9
		3	JURAN ALAS	8		8
		4	KALIMANGO	4	1	5
		5	LABUHAN ALAS	1	2	3
		6	LUAR	9	2	11
		7	MARENTE	4	3	7

		8	PULAU BUNGIN	3		3
2	ALAS BARAT	1	GONTAR	7		7
		2	GONTAR BARU	3		3
		3	LABUHAN MAPIN	5		5
		4	LEKONG	4	2	6
		5	MAPIN BERU	2	2	4
		6	MAPIN KEBAK	8	2	10
		7	MAPIN REA	4	2	6
		8	USAR MAPIN	4	2	6
3	BATU LANTEH	1	BAO DESA	5	1	6
		2	BATU DULANG	4	1	5
		3	BATU ROTOK	6	1	7
		4	KELUNGKUNG	3	2	5
		5	TANGKAM PULIT	3	1	4
		6	TEPAL	11	1	12
4	BUER	1	BUIN BARU	4		4
		2	JURU MAPIN	3	3	6
		3	KALABESO	3	1	4
		4	LABUHAN BURUNG	6		6
		5	PULAU KAUNG	3	4	7
		6	TARUSA	2	5	7
5	EMPANG	1	BOAL	3	1	4
		2	BUNGA EJA	3	3	6
		3	EMPANG ATAS	1	2	3
		4	EMPANG BAWA	7	1	8
		5	GAPIT	4	1	5
		6	JOTANG	1	3	4
		7	JOTANG BERU	4	1	5

		8	LAMENTA	4		4
		9	ONGKO	4	3	7
		10	PAMANTO	4	1	5
6	LABANGKA	1	JAYA MAKMUR	3	1	4
		2	LABANGKA	5	3	8
		3	SEKOKAT	2	2	4
		4	SUKA DAMAI	4	1	5
		5	SUKA MULYA	2	3	5
7	LABUHAN BADAS	1	BAJO MEDANG	2	1	3
		2	BUGIS MEDANG	3	1	4
		3	KARANG DIMA	3	3	6
		4	LABUHAN AJI	3		3
		5	LABUHAN BADAS	2	3	5
		6	LABUHAN SUMBAWA	4	5	9
		7	SEBOTOK	3		3
8	LANTUNG	1	AI MUAL		6	6
		2	LANTUNG	2	4	6
		3	PADESA		4	4
		4	SEPUKUR	4	4	8
9	LAPE	1	DETE	5	6	11
		2	HIJRAH	5	3	8
		3	LABU KURIS	4	2	6
		4	LAPE	2	4	6
10	LENANGGUAR	1	LEDANG	1	2	3
		2	LENANGGUAR	2	2	4
		3	TATEBAL	2	1	3
		4	TELAGA	4	1	5

11	LOPOK	1	BERORA	3	2	5
		2	LANGAM	4	3	7
		3	LOPOK	3	3	6
		4	LOPOK BERU	3	1	4
		5	MAMAK	5	3	8
		6	PUNGKIT	4	1	5
		7	TATEDE	1	3	4
12	LUNYUK	1	EMANG LESTARI	3	1	4
		2	JAMU	4	2	6
		3	LUNYUK ODE	2	1	3
		4	LUNYUK REA	4	2	6
		5	PADA SUKA	4		4
		6	PERUNG	3	1	4
		7	SUKA MAJU	3		3
13	MARONGE	1	LABUHAN SANGORO	4	4	8
		2	MARONGE	2	4	6
		3	PEMASAR	3	2	5
		4	SIMU	4	2	6
14	MOYO HILIR	1	BATU BANGKA	4	3	7
		2	BERARE	2	4	6
		3	KAKIANG	2	2	4
		4	LABUHAN IJUK	4		4
		5	MOYO	3	1	4
		6	MOYO MEKAR	2	3	5
		7	NGERU	4	2	6
		8	OLAT RAWA	3	1	4
		9	POTO	2	5	7
		10	SERADING	3		3
15	MOYO HULU	1	BATU BULAN	6	3	9
		2	BATU TERING	5		5

		3	BERANG REA	3	2	5
		4	LESENG	4	4	8
		5	LITO	4	2	6
		6	MAMAN	7	4	11
		7	MARGA KARYA	5	3	8
		8	MOKONG	4	2	6
		9	PERNEK	3	4	7
		10	SEBASANG	4	2	6
		11	SEMAMUNG	2	5	7
		12	SEMPE	5	1	6
16	MOYO UTARA	1	BARU TAHAN	3	2	5
		2	KUKIN		3	3
		3	PENYARING	3	3	6
		4	PUNGKIT	6		6
		5	SEBEWE	6		6
		6	SONGKAR	5	3	8
17	ORONG TELU	1	KELAWIS	3	3	6
		2	MUNGKIN	3		3
		3	SEBEOK	3	6	9
		4	SENAWANG	1	3	4
18	PLAMPANG	1	BRANG KOLONG	4	3	7
		2	MUER	4	3	7
		3	PLAMPANG	3	1	4
		4	PRODE SP I	2	1	3
		5	PRODE SP II	2	2	4
		6	PRODE SP III	2	1	3
		7	SELANTEH	6	1	7
		8	SEPAKAT	3	2	5
		9	SEPAYUNG	5	3	8
		10	TELUK SANTONG	5	1	6
		11	USAR	4	1	5

19	RHEE	1	LUK	4	1	5
		2	RHEE	2	4	6
		3	RHEE LOKA	7		7
		4	SAMPE	3	3	6
20	ROPANG	1	LAWIN	2	4	6
		2	LEBANGKAR	3	2	5
		3	LEBIN	3	6	9
		4	RANAN	3	4	7
		5	ROPANG	3	3	6
21	SUMBAWA	1	BRANG BARA	2	2	4
		2	BRANG BIJI	3	5	8
		3	BUGIS	3	1	4
		4	LEMPEH	5	2	7
		5	PEKAT	2	2	4
		6	SAMAPUIN	4	1	5
		7	SEKETENG	3	3	6
		8	UMA SIMA	3	2	5
22	TARANO	1	BANDA	6	1	7
		2	BANTULANTE	7		7
		3	LABUHAN AJI	6	1	7
		4	LABUHAN BONTONG	6	1	7
		5	LABUHAN JAMBU	6	2	8
		6	LABUHAN PIDANG	6		6
		7	MATA	4	1	5
		8	TOLO'OI	3		3
23	UNTER IWES	1	BOAK	1	3	4
		2	JOROK	5	1	6
		3	KERATO	5	3	8
		4	KEREKEH	4	2	6

		5	NIJANG	2	2	4
		6	PELAT	6	1	7
		7	PUNGKA	2	3	5
		8	UMA BERINGIN	3		3
24	UTAN	1	BALE BRANG	2	2	4
		2	JOROK	4	3	7
		3	LABUHAN BAJO	2	1	3
		4	MOTONG	2	3	5
		5	ORONG BAWA	5	2	7
		6	PUKAT	2	2	4
		7	SEBEDO	4	1	5
		8	STOWE BRANG	3	3	6
		9	TENGAH	1	4	5
TOTAL				597	336	933

c. Penelitian dan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

a) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS.

Dalam tahapan penelitian administrasi, Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir yaitu dari tanggal 25 s.d 27 Februari 2020 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam pengumuman pendaftaran;
- Membuat checklist keabsahan dan kelengkapan berkas dengan memberikan kode MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas lamaran, pada tanggal 27 Februari 2020 kelompok kerja melakukan rapat terkait hasil penelitian administrasi calon anggota PPS untuk ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat tersebut ditetapkan calon anggota PPS yang lulus dalam seleksi administrasi sejumlah 933 orang.

b) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Kelompok kerja mengeluarkan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota

PPK dengan nomor : 077/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- 1) Nama-nama pelamar calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis;
- 2) Jadwal pelaksanaan seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 dengan membagi 4 Zona tes;
- 3) Materi seleksi tertulis
 - Pengetahuan Lokal/Kewilayahan
 - Pengetahuan tentang Pemilihan :
 - Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS;
 - Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - Teknis Pemungutan Suara;
 - Pemutakhiran Data Pemilih.
- 4) Membuka masukan dan tanggapan masyarakat Tahap I (satu) terhadap hasil seleksi calon anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis dari tanggal 2 Maret – 10 Maret 2020.

C. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

1) Pelaksanaan Seleksi Tertulis

Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 yang diikuti oleh calon anggota PPS yang telah lulus seleksi administrasi. Pelaksanaan tes tulis dibagi dalam 4 (empat) zona guna memudahkan para peserta mengikuti seleksi tertulis.

Tabel 2.10
Jadwal Test Tulis Calon Anggota PPS per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JADWAL	LOKASI UJIAN
1	ALAS	6 Maret 2020 14.30 Wita s.d Selesai	SMK NEGERI 1 BUER
	ALAS BARAT		
	BUER		
	UTAN		
	RHEE		
2	LABUHAN BADAS	6 Maret 2020	SMA NEGERI 2

	SUMBAWA	14.30 Wita s.d Selesai	SUMBAWA
	UNTER IWES		
	BATULANTEH		
	MOYO HILIR		
	MOYO HULU		
	LOPOK		
	ROPANG		
	LANTUNG		
3	LENANGGUAR	6 Maret 2020 14.30 Wita s.d Selesai	SMK NEGERI 1 LENANGGUAR
	ORONG TELU		
	LUNYUK		
4	LAPE	6 Maret 2020 14.30 Wita s.d Selesai	SMK NEGERI 1 PLAMPANG
	MARONGE		
	PLAMPANG		
	LABANGKA		
	EMPANG		
	TARANO		

Dalam pelaksanaan seleksi tertulis kelompok kerja membentuk tim pengawas ujian dan membagi ruangan ujian menjadi 11 ruangan berdasarkan nomor urut pendaftaran. Tugas tim pengawas tersebut antara lain adalah :

- a) Mempersilahkan peserta ujian mengisi daftar hadir peserta;
- b) Memeriksa kesesuaian kartu ujian dengan identitas peserta (KTP/SUKET);
- c) Memberikan penjelasan terkait tata tertib seleksi;
- d) Mengawasi penuh jalannya seleksi;
- e) Memberikan catatan khusus apabila terdapat peserta yang melanggar tata tertib.

Soal seleksi tertulis dibuat langsung oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB dengan jumlah soal sebanyak 50 soal dengan menggunakan metode pilih ganda yang dikerjakan dalam tempo waktu 90 menit dimulai pukul 09.00 wita s.d 10.30 Wita.

2) Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis

Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 2 Maret s.d 4 Maret 2020 oleh kelompok kerja. Pemeriksaan dilakukan dengan mengoreksi hasil ujian peserta dengan mencocokkan kunci jawaban yang tersedia dan

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa untuk ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2020.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis berdasarkan perengkingan, apabila dalam perengkingan terdapat beberapa nilai yang sama pada urutan ke 6 dan seterusnya, KPU Kabupaten Sumbawa mempertimbangkan komposisi latar belakang pendidikan, pengalaman kepemiluan dan keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas ujian tertulis calon anggota PPK, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan nama-nama calon anggota PPK yang lulus ujian seleksi tertulis dan berhak mengikuti seleksi wawancara yang dituangkan dalam berita acara pleno nomor : 17/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan pengumuman nomor : 088 /PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

E. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

1) Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

Proses wawancara dilakukan oleh Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kabupaten Sumbawa yang melakukan wawancara secara perorangan bertempat di 5 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan membagi jadwal sebagai berikut :

Tabel 2.11
Jadwal Test Wawancara Calon Anggota PPS per Kecamatan

NO	WAKTU TEST		KECAMATAN		TEMPAT
	HARI/TANGGAL/JAM				
1	2		3		4
A.	11 s.d 12 Maret 2020		1	ALAS BARAT	KANTOR CAMAT BUER
			2	ALAS	
			3	BUER	
			4	UTAN	
			5	RHEE	
B.	12 s.d 13 Maret 2020		1	SUMBAWA	KANTOR KPU KABUPATEN SUMBAWA
			2	LABUHAN BADAS	
			3	UNTER IWES	
			4	MOYO HILIR	

			5	MOYO UTARA	
			6	MOYO HULU	
			7	BATU LANTEH	
C.	11 Maret 2020		1	LAPE	KANTOR CAMAT LOPOK
			2	LOPOK	
			3	ROPANG	
			4	LANTUNG	
D.	11 Maret 2020		1	LENANGGUAR	KANTOR CAMAT LENANGGUAR
			2	LUNYUK	
			3	ORONG TELU	
E.	11 s.d 12 Maret 2020		1	MARONGE	KANTOR CAMAT PLAMPANG
			2	PLAMPANG	
			3	LABANGKA	
			4	EMPANG	
			5	TARANO	

Masing-masing pewawancara menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan materi yang telah ditentukan dan memberikan penilaian untuk setiap peserta dengan memberikan nilai 10 s.d 100 pada format yang telah ditentukan dengan keterangan nilai :

- 90-100 : Sangat Baik
- 70-80 : Baik
- 50-60 : Cukup
- 10-40 : Kurang

Kemudian nilai dari seluruh pewawancara dilakukan rekapitulasi dan disampaikan dalam rapat pleno untuk ditetapkan. KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan 3 (tiga) orang peringkat 1 - 3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih dan urutan peringkat 4 (empat) dan seterusnya sebagai pengganti antar waktu.

2) Pengumuman Hasil Wawancara Calon Anggota PPS

Dalam rapat pleno, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan paling banyak 6 orang yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dengan ketentuan :

- 3 (tiga) orang peringkat 1 - 3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
- Urutan peringkat 4 (empat) dan seterusnya sebagai pengganti antar waktu.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumbawa nomor : 18/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan pengumuman nomor : 096 /PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/III/2020 tanggal 15 Maret

2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui *website* KPU Kabupaten Sumbawa, Halaman *Facebook* Humas KPU Kabupaten Sumbawa dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

3) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara.

Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil seleksi calon anggota PPS 6 (enam) besar yang dinyatakan Lulus Seleksi wawancara dilaksanakan dari tanggal 15 – 17 Maret 2020. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPS hasil seleksi wawancara terkait hal-hal yang dapat membatalkan/menggugurkan calon anggota PPS seperti keterlibatannya pada partai politik, menjadi tim sukses bakal pasangan calon, keterlibatan dalam tindak pidana dan lain-lain.

Sampai dengan batas akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPS terhadap hasil seleksi wawancara tidak terdapat masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan.

Sehingga pada tanggal 19 Maret 2020 KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan rapat pleno penetapan nama-nama calon anggota PPS terpilih. Hal ini tertuang dalam berita acara rapat Pleno nomor : 23/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

4. Pengumuman PPS Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan berita acara pleno, KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 20 s/d 21 Maret 2020. Hal tersebut termuat dalam pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 106/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

F. Pelantikan Calon Anggota PPS

Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilaksanakan oleh PPK masing-masing pada tanggal 22 Maret 2020 bertempat di wilayah Kecamatan masing-masing PPS.

3. PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

Pembentukan PPDP berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menindaklanjuti dasar pembentukan PPDP di atas dan sehubungan dengan penerapan protokol *Covid-19* dalam proses rekrutmen PPDP, Ketua KPU mengeluarkan surat nomor 487/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang isinya antara lain arahan-arahan terkait pembentukan PPDP, penambahan syarat PPDP terkait Penerapan Protokol *Covid-19* dan juga menyeragamkan Periode Pembentukan PPDP dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dengan memperhatikan pelaksanaan Bimtek PPDP dalam kurun waktu tersebut dan mempertimbangkan kegiatan agama dan/atau adat di masing-masing daerah.

a. Persyaratan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Persyaratan untuk menjadi PPDP berdasarkan pedoman pembentukan PPDP yang disebut di atas adalah :

- Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai (bagi yang berstatus sebagai Pegawai);
- Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa;

- Mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tidak memiliki penyakit bawaan;
- Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- Berusia antara 20 sampai dengan 50 tahun;
- Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya;
- Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* selama bekerja.

b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Berdasarkan surat Ketua KPU nomor 487/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tahapan pembentukan PPDP adalah sebagai berikut :

- PPS berkoordinasi dengan rukun warga atau rukun tetangga atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP;
- Calon PPDP melengkapi persyaratan sebagaimana disebut di atas dan menyampaikannya kepada PPS;
- PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan;
- KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS;
- KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media *website* atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

Menindaklanjuti surat Ketua KPU nomor 487/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Sumbawa memberi arahan terkait pembentukan PPDP kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui surat nomor 172/PP.05.1-SD/5204/04/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020. Arahan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. PPS berkoordinasi dengan Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau Kepala Adat atau Tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapat calon PPDP;
2. Syarat calon PPDP antara lain :
 - a) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai (bagi yang berstatus sebagai Pegawai);
 - b) Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa;

- c) Mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tidak memiliki penyakit bawaan;
 - d) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - e) Berusia antara 20 sampai dengan 50 tahun;
 - f) Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya;
 - g) Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.
3. Syarat calon PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan bermaterai cukup serta ditandatangani sebagaimana format terlampir;
 4. Syarat calon PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c dibuktikan dengan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 5. Calon PPDP melengkapi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan menyampaikan kepada PPS dimulai dari tanggal **24 s.d 30 Juni 2020**;
 6. PPS mengusulkan Calon PPDP kepada KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK dari tanggal **30 Juni s.d 2 Juli 2020**;
 7. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2020, PPS menyampaikan usulan PPDP kepada KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK. Setelah itu, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS dan mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan Pengumuman Nomor : 199/PL.02.1-PU/5204/02/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Jumlah PPDP Terpilih per Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUM LAH
1	ALAS	8	44	23	67
2	ALAS BARAT	8	30	20	50
3	BATU LANTEH	6	25	3	28
4	BUER	6	12	19	31
5	EMPANG	10	25	26	51
6	LABANGKA	5	11	11	22
7	LABUHAN BADAS	7	38	33	71

8	LANTUNG	4	1	7	8
9	LAPE	4	12	30	42
10	LENANGGUAR	4	10	6	16
11	LOPOK	7	22	22	44
12	LUNYUK	7	31	11	42
13	MARONGE	4	14	10	24
14	MOYO HILIR	10	22	32	54
15	MOYO HULU	12	28	26	54
16	MOYO UTARA	6	9	16	25
17	ORONG TELU	4	7	7	14
18	PLAMPANG	11	41	23	64
19	RHEE	4	10	8	18
20	ROPANG	5	2	10	12
21	SUMBAWA	8	74	44	118
22	TARANO	8	20	22	42
23	UNTER IWES	8	19	25	44
24	UTAN	9	42	27	69
	TOTAL	165	549	461	1.010

c. Pemeriksaan Kesehatan terkait Covid-19 dan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. Pemeriksaan Kesehatan terkait Covid-19 Terhadap PPDP

Pada tanggal 6 Juli 2020, KPU RI mengeluarkan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2- SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan surat KPU Nomor 485/PP.04.2- SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang isinya antara lain menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 terhadap PPDP dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* setempat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa menginstruksikan kepada PPK melalui surat nomor 197/PP.04.2-SD/5204/04/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 untuk berkoordinasi dengan PPS terkait persiapan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 (*Metode Swab*) terhadap calon PPDP yang di usulkan oleh PPS dan bagi PPK yang wilayahnya dijadikan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, segera melakukan koordinasi dengan Camat di wilayahnya untuk meminjam ruangan (diutamakan ruangan ber AC) yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan.

Tabel 2.13
Jadwal Pemeriksaan Kesehatan terhadap PPDP

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah PPDP	Waktu/Tempat Pemeriksaan
1	Sumbawa	8	118	Kantor KPU Kab. Sumbawa Kamis, 9 Juli 2020 08.00 Wita s.d Selesai
2	Moyo Utara	6	25	
3	Moyo Hulu	12	54	Kantor KPU Kab. Sumbawa Jum'at, 10 Juli 2020 08.00 Wita s.d Selesai
4	Moyo Hilir	10	54	
5	Labuhan Badas	7	70	
6	Unter Iwes	8	44	
7	Batu Lanteh	6	28	
8	Tarano	8	42	Kantor Camat Empang Sabtu, 11 Juli 2020 09.00 Wita s.d Selesai
9	Empang	10	51	
10	Plampang	11	65	Kantor Camat Plampang Sabtu, 11 Juli 2020 09.00 Wita s.d Selesai
11	Labangka	5	22	
12	Maronge	4	24	
13	Lape	4	42	Kantor Camat Lopok Sabtu, 11 Juli 2020 08.30 Wita s.d Selesai
14	Lopok	7	44	
15	Ropang	5	12	
16	Lantung	4	8	
17	Rhee	4	18	Kantor Camat Utan Minggu, 12 Juli 2020 08.30 Wita s.d Selesai
18	Utan	9	69	
19	Buer	6	31	
20	Alas	8	67	Kantor Camat Alas Minggu, 12 Juli 2020 09.00 Wita s.d Selesai
21	Alas Barat	8	50	
22	Lenangguar	4	16	Kantor Camat Lenangguar

23	Orong Telu	4	14	Minggu, 12 Juli 2020 09.00 Wita s.d Selesai
24	Lunyuk	7	42	
		165	1.010	

2. Pelantikan PPDP

Pada tanggal 12 Juli 2020, KPU RI mengeluarkan surat dinas nomor 554/PP.04.2- SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020 yang isinya antara lain :

- 1) Pelantikan PPDP oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara daring (*online*) atau secara tatap muka (*offline*) sesuai situasi dan kondisi serta ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dalam masa pembentukan PPDP;
- 2) Dalam hal pelantikan PPDP dilakukan secara daring (*online*), maka Ketua KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan cara masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota melantik PPDP dalam 1 (satu) Kecamatan/Kelurahan/Desa atau Gabungan Kecamatan/Kelurahan/Desa yang berbeda yang dilakukan secara bergelombang disesuaikan dengan jumlah PPDP yang akan dilantik;
- 3) Dalam hal pelantikan PPDP dilakukan secara tatap muka (*offline*), maka pelantikan dilakukan di masing-masing kelurahan dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Ketua PPS;
- 4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan bimbingan teknis PPDP dan/atau tidak dapat melaksanakan pelantikan PPDP sebagaimana mekanisme yang diatur dalam angka 2 dan 3, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPDP melalui PPS;
- 5) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota sudah menyampaikan Salinan SK Pengangkatan PPDP sebelum diterbitkannya surat ini, maka pelantikan dapat dilakukan sebelum menjalankan tugas dengan mekanisme seperti angka 2 dan 3;
- 6) Penyerahan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPDP melalui PPS dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk *soft file*;

Menindaklanjuti surat tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa mengambil opsi pada point 3 yaitu pelantikan dilakukan di masing-masing kelurahan dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada Ketua PPS sekaligus dilakukan bimtek oleh PPS terhadap PPDP terkait tugas pokok dan fungsinya.

4. Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 dan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS dan tahapan pembentukan KPPS dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 s.d 23 November 2020.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Adapun jadwal pembentukan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rincian Jadwal Pembentukan KPPS

No	Kegiatan	Tanggal		Durasi
		Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran	
1	Tahap Persiapan dan Sosialisasi Pendaftaran KPPS	1 – 5 Oktober 2020		5 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	6 – 11 Oktober 2020		6 hari
3	Penerimaan Pendaftaran di PPS	12 – 18 Oktober 2020		7 hari
4	Perpanjangan Pendaftaran	-	19 – 23 Oktober 2020	5 hari
5	Penelitian Administrasi (Dapat Melakukan Wawancara Apabila	19 – 25 Oktober 2020	24 – 30 Oktober 2020	7 hari

	Diperlukan)			
6	Pengumuman Hasil Seleksi	26 Oktober – 1 November 2020	31 Oktober – 6 November 2020	7 hari
7	Masukan Dan Tanggapan Masyarakat	26 Oktober – 1 November 2020	31 Oktober – 6 November 2020	7 hari
8	Klarifikasi Masukan Dan Tanggapan Masyarakat oleh PPS	28 Oktober – 2 November 2020	2 – 7 November 2020	6 hari
9	Pengumuman Hasil Klarifikasi	3 – 5 November 2020	8 – 10 November 2020	3 hari
10	Penyampaiaan Hasil Seleksi dari PPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK	5 – 7 November 2020	11 – 13 November 2020	3 hari
11	Penetapan Anggota KPPS oleh KPU Kab/Kota (SK)	8 November 2020	14 November 2020	1 hari
12	Pemenuhan Kekurangan KPPS			15 hari (Tanpa Perpanjangan Pendaftaran)
13	Pemeriksaan Terkait Covid-19 terhadap KPPS	9 – 23 November 2020	15 – 23 November 2020	
14	Penggantian Terhadap KPPS Yang dinyatakan Reaktif/Positif Covid-19			9 hari (Dengan Perpanjangan Pendaftaran)

Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Sumbawa. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut :

1) Pengumuman dan Pendaftaran KPPS

a) Pengumuman Penerimaan KPPS

Sesuai dengan ketentuan, pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS dibuat dan diumumkan oleh KPU kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal perekrutan KPPS sebagaimana tersebut di atas, pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dimulai dari tanggal 6 s.d 11 Oktober 2020. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 5 Oktober 2020 kelompok kerja melakukan rapat terkait Persiapan dan Penyusunan Pengumuman Rekrutmen calon anggota KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Rapat tersebut menyusun pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota KPPS yang akan diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2020.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Pengumuman Nomor : 459/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/X/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Pengumuman tersebut antara lain memuat tentang :

- 1) Persyaratan sebagai anggota KPPS, meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

Penghitungan Jabatan anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut :

- Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- n. Tidak memiliki Penyakit Penyerta (Komorbiditas) *COVID-19*.
- 2) Kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS meliputi :
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang masih berlaku;
 - c. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Surat Keterangan;
 - d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Pas Photo berwarna, Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 Lembar;
 - g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - h. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - Tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik termasuk tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
 - Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
 - Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas).
- 3) Dokumen persyaratan disampaikan oleh Calon Anggota KPPS kepada PPS Kelurahan / Desa masing-masing dalam bentuk :
- Salinan Naskah Elektronik melalui Media Daring; dan
 - Naskah Asli diantar langsung kepada PPS Kelurahan / Desa masing-masing, yang dilakukan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

- 4) Pendaftaran/Penerimaan Dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS dimulai tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 pukul 08.00 - 16.00 Wita.

Pengumuman tersebut diumumkan melalui laman KPU Kabupaten Sumbawa, media sosial KPU Kabupaten Sumbawa, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

Terkait pengumuman dan persiapan rekrutmen calon anggota KPPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menyurati PPK dan PPS Se Kabupaten Sumbawa melalui surat nomor : 459.A/PP.05.1-SD/5204/04/KPU-

Kab/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 hal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang isinya antara lain menginstruksikan :

- PPS berkoordinasi dengan PPK guna mempersiapkan proses pembentukan KPPS yang akan dilakukan dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan penerimaan calon anggota KPPS, menerima pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK.
- PPK dan PPS segera mengumumkan pendaftaran KPPS, dengan menggunakan pengumuman yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa melalui papan pengumuman di Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- Setiap tahapan proses pembentukan KPPS dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.

b) Pendaftaran KPPS

Berdasarkan jadwal pembentukan calon anggota KPPS, tahapan penerimaan pendaftaran yang dilakukan oleh PPS dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020, dimana PPS menerima berkas pendaftaran calon anggota KPPS setelah pengumuman pendaftaran berakhir. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa terkait pendaftaran calon anggota KPPS se Kabupaten Sumbawa, sampai dengan akhir tahapan penerimaan pendaftaran hampir seluruh desa kekurangan jumlah pendaftar calon anggota KPPS sehingga pada tanggal 19 Oktober 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan perpanjangan pendaftaran calon anggota KPPS dengan mengeluarkan pengumuman nomor 495/PP.04.2-PU/5204/04/KPU-Kab/X/2020 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Perpanjangan pendaftaran tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 19 s.d 23 Oktober 2020.

Tabel 2.15
Rekap Pendaftaran KPPS pada 24 Kecamatan Se Kabupaten Sumbawa

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	KPPS	KEBUTUHAN	KPPS TERPENUHI	KPPS BELUM TERPENUHI
1	ALAS BARAT	GONTAR	6	42	42	21	21
		GONTAR BARU	3	21	21	14	7
		USAR MAPIN	6	42	42	7	35
		LABUHAN MAPIN	9	63	63	21	42
		MAPIN REA	7	49	49	42	7
		MAPIN BERU	3	21	21	7	14
		LEKONG	7	49	49	49	0
		MAPIN KEBAK	9	63	63	63	0
TOTAL			50	350	350	224	126
2	ALAS	BARU	8	56	56	28	28
		DALAM	13	91	91	21	70
		JURANALAS	11	77	77	7	70
		KALIMANGO	8	56	56	7	49
		LUAR	11	77	77	0	77
		PULAU BUNGIN	6	42	42	0	42
		LABUHAN ALAS	3	21	21	21	0
		MARENTE	7	49	49	28	21
TOTAL			67	469	469	112	357
3	BUER	BUIN BARU	5	35	35	21	14
		JURUMAPIN	6	42	42	42	0
		KALABESO	3	21	21	0	21
		LABUHAN BURUNG	8	56	56	42	14
		PULAU KAUNG	3	21	21	21	0
		TARUSA	6	42	42	7	35
TOTAL			31	217	217	133	84
4	UTAN	TENGAH	6	42	42	7	35
		SABEDO	8	56	56	42	14
		BALE BERANG	4	28	28	28	0
		MOTONG	12	84	84	14	70
		PUKAT	9	63	63	56	7
		JOROK	15	105	105	98	7
		BAJO	4	28	28	21	7
		ORONG BAWA	3	21	21	21	0
		STOWE BERANG	8	56	56	42	14
TOTAL			69	483	483	329	154
5	RHEE	SEMPE	1	7	7	7	0
		RHEE LOKA	5	35	35	7	28

		RHEE	7	49	49	47	2
		LUK	5	35	35	28	7
TOTAL			18	126	126	89	37
6	LABUHAN BADAS	BAJO MEDANG	3	21	21	0	21
		BUGIS MEDANG	3	21	21	0	21
		KARANG DIMA	15	105	105	80	25
		LABUHAN AJI	7	49	49	49	0
		LABUHAN BADAS	12	84	84	77	7
		LABUHAN SUMBAWA	28	196	196	0	196
		SEBOTOK	3	21	21	21	0
TOTAL			71	497	497	227	270
7	BATULANTE H	BATUROKOK	10	70	70	70	0
		BAODESA	4	28	28	28	0
		TANGKAMPULIT	3	21	21	21	0
		TEPAL	5	35	35	35	0
		KELUNGKUNG	4	28	28	28	0
		BATU DULANG	2	14	14	0	14
TOTAL			28	196	196	182	14
8	LENANGGUA R	LENANGGUAR	7	49	49	0	49
		TATEBAL	3	21	21	0	21
		LEDANG	4	28	28	0	28
		TELAGA	2	14	14	0	14
TOTAL			16	112	112	0	112
9	SUMBAWA	BRANG BARA	13	91	91	70	21
		PEKAT	10	70	70	35	35
		UMA SIMA	13	91	91	56	35
		BUGIS	15	105	105	98	7
		SEKETENG	25	175	175	77	98
		BRANG BIJI	21	147	147	84	63
		LEMPEH	12	84	84	77	7
		SAMAPUIN	8	56	56	42	14
TOTAL			118	882	826	539	287
10	UNTER IWES	BOAK	4	28	28	14	14
		JOROK	3	21	21	0	21
		KERATO	8	56	56	7	49
		KEREKEH	7	49	49	21	28
		NIJANG	4	28	28	0	28
		PELAT	9	63	63	0	63
		PUNGKA	3	21	21	14	7
		UMA BARINGIN	6	42	42	0	42
TOTAL			44	308	308	56	252
11	MOYO HULU	BATU BULAN	3	21	21	0	21
		BATU TERING	4	28	28	28	0
		BERANG REA	3	21	21	14	7
		LESENG	10	70	70	28	42

		LITO	5	35	35	21	14
		MAMAN	4	28	28	21	7
		MARGA KARYA	4	28	28	28	0
		MOKONG	6	42	42	42	0
		PERNEK	4	28	28	7	21
		SEBASANG	5	35	35	35	0
		SEMAMUNG	3	21	21	0	21
		MAMAN	3	21	21	0	21
TOTAL			54	378	378	224	154
12	MOYO HILIR	KAKIANG	6	42	42	42	0
		MOYO	5	35	35	35	0
		MOYO MEKAR	3	21	21	21	0
		POTO	7	49	49	49	0
		NGERU	3	21	21	7	14
		OLAT RAWA	6	42	42	0	42
		BATU BANGKA	5	35	35	14	21
		BERARE	7	49	49	21	28
		SERADING	10	70	70	14	56
		LABUHAN IJUK	2	14	14	14	0
TOTAL			54	378	378	217	161
13	MOYO UTARA	BARU TAHAN	4	28	28	28	0
		KUKIN	4	28	28	28	0
		PENYARING	7	49	49	49	0
		PUNGKIT	3	21	21	21	0
		SEBEWE	4	28	28	28	0
		SONGKAR	3	21	21	21	0
TOTAL			25	175	175	175	0
14	LOPOK	LOPOK	8	56	56	56	0
		PUNGKIT	5	35	35	35	0
		TATEDE	4	28	28	28	0
		LANGAM	11	77	77	77	0
		BERORA	8	56	56	7	49
		LOPOK BERU	3	21	21	7	14
		MAMA	5	35	35	35	0
TOTAL			44	308	308	245	63
15	LAPE	LAPE	14	98	98	98	0
		HIJRAH	7	49	49	28	21
		LABUHAN KURIS	11	77	77	7	70
		DETE	10	70	70	49	21
TOTAL			42	294	294	182	112
16	LANTUNG	AI MUAL	2	14	14	0	14
		LANTUNG	2	14	14	0	14
		PADESA	1	7	7	0	7
		SEPUKUR	3	21	21	0	21
TOTAL			8	56	56	0	56
17	ROPANG	ROPANG	3	21	21	21	0

		LEBIN	2	14	14	14	0
		RANAN	2	14	14	14	0
		LAWIN	2	14	14	14	0
		LEBANGKAR	3	21	21	21	0
TOTAL			12	84	84	84	0
18	MARONGE	MARONGE	9	63	63	63	0
		SIMU	6	42	42	42	0
		PEMASAR	5	35	35	35	0
		LABUHAN SANGORO	4	28	28	28	0
TOTAL			24	168	168	168	0
19	PLAMPANG	BRANG KOLONG	6	42	42	42	0
		MUER	8	56	56	56	0
		PLAMPANG	9	63	63	63	0
		PRODE SP I	3	21	21	21	0
		PRODE SP II	2	14	14	14	0
		PRODE SP III	3	21	21	14	7
		SELANTE	4	28	28	28	0
		SEPAKAT	6	42	42	35	7
		SEPAYUNG	9	63	63	63	0
		TELUK SANTONG	6	42	42	42	0
USAR	8	56	56	56	0		
TOTAL			64	448	448	434	14
20	LABANGKA	LABANGKA	5	35	35	35	0
		SEKOKAT	4	28	28	28	0
		SUKA MULYA	3	21	21	21	0
		SUKA DAMAI	6	42	42	42	0
		JAYA MAKMUR	4	28	28	28	0
TOTAL			22	154	154	154	0
21	EMPANG	EMPANG ATAS	7	49	49	49	0
		PAMANTO	4	28	28	0	28
		GAPIT	6	42	42	35	7
		BOAL	6	42	42	7	35
		BUNGA EJA	3	21	21	0	21
		EMPANG BAWA	6	42	42	0	42
		JOTANG	5	35	35	0	35
		JOTANG BERU	4	28	28	0	28
		LAMENTA	5	35	35	35	0
ONGKO	5	35	35	0	35		
TOTAL			51	357	357	126	231
22	TARANO	BANDA	4	28	28	28	0
		BANTULANTEH	6	42	42	28	14
		LABUHAN BONTONG	6	42	42	42	0
		LABUHAN AJI	6	42	42	42	0
		LABUHAN JAMBU	8	56	56	49	7

		LABUHAN PIDANG	3	21	21	21	0
		MATA	7	49	49	0	49
		TOLO'OI	2	14	14	7	7
TOTAL			42	294	294	217	77
23	ORONG TELU	MUNGKIN	6	42	42	0	42
		KELAWIS	2	14	14	0	14
		SENAWANG	3	21	21	0	21
		SEBEOK	3	21	21	0	21
TOTAL			14	98	98	0	98
24	LUNYUK	EMANG LESTARI	10	70	70	63	7
		JAMU	3	21	21	21	0
		LUNYUK ODE	3	21	21	21	0
		LUNYUK REA	7	49	49	49	0
		PADASUKA	8	56	56	56	0
		PERUNG	5	35	35	35	0
		SUKAMAJU	6	42	42	42	0
TOTAL			42	294	294	287	7
TOTAL KESELURUHAN			1.010	7.070	7.070	4.404	2.666

2) Penelitian Administrasi

Setelah masa pendaftaran berakhir, sesuai dengan tahapan rekrutmen KPPS, PPS melakukan tahapan penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 24 s.d 30 Oktober 2020. Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS setelah masa pendaftaran berakhir;
- b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3) Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi.

- a. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan Masyarakat.

PPS mengumumkan hasil seleksi sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 31 Oktober s.d 6 November 2020. Hal-hal yang dapat diberikan masukan dan tanggapan diantaranya adalah terkait keterlibatan dengan parpol, perodesasi, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara dan hal-hal lain yang bertentangan dengan persyaratan sebagai calon anggota KPPS;

- b. Klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.

PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan nama-nama calon anggota KPPS yang telah diumumkan (apabila ada) selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 2 s.d 7 November 2020.

- c. Pengumuman KPPS Terpilih Pasca Klarifikasi.

PPS mengumumkan kembali 7 (tujuh) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi untuk kemudian ditetapkan oleh ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa.

4) Penyampaian Hasil Seleksi dan Penetapan Anggota KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK sesuai dengan jadwal tahapan yaitu dari tanggal 11 s.d 13 November 2020 untuk kemudian ditetapkan pada tanggal 14 November 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, terkait hal-hal teknis KPU Kabupaten Sumbawa mengeluarkan surat terkait perubahan jadwal yang semula penetapan anggota KPPS dilakukan pada tanggal 14 November 2020 dan pemenuhan kekurangan anggota KPPS dilakukan pada tanggal 15 s.d 23 November 2020 menjadi penetapan serta pemenuhan kekurangan dilakukan pada tanggal 22 November 2020 dan pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 November 2020. Rekapitulasi hasil seleksi anggota KPPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Hasil Seleksi Anggota KPPS

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	KPPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ALAS	8	67	469	317	152
2	ALAS BARAT	8	50	350	221	129
3	BUER	6	31	217	141	76
4	UTAN	9	69	483	347	136
5	RHEE	4	18	126	65	61
6	LABUHAN BADAS	7	71	497	345	152
7	SUMBAWA	8	118	826	613	213
8	UNTER IWES	8	44	308	204	104
9	BATU LANTEH	6	28	196	151	45
10	LUNYUK	7	42	294	205	89
11	ORONG TELU	4	14	98	45	53
12	LENANGGUAR	4	16	112	75	37
13	MOYO HULU	12	54	378	199	179
14	MOYO HILIR	10	54	378	240	138
15	MOYO UTARA	6	25	175	98	77
16	ROPANG	5	12	84	34	50
17	LANTUNG	4	8	56	22	34
18	LOPOK	7	44	308	205	103

19	LAPE	4	42	294	163	131
20	MARONGE	4	24	168	93	75
21	PLAMPANG	11	64	448	294	154
22	LABANGKA	5	22	154	96	58
23	EMPANG	10	51	357	237	120
24	TARANO	8	42	294	160	134
TOTAL		165	1010	7070	4.570	2.500

Pengambilan sumpah janji dilakukan oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa terhadap Ketua KPPS bertempat di kantor Desa/Kelurahan masing-masing. Pengambilan sumpah janji ini dirangkaikan dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS kepada ketua KPPS terkait tugas pokok dan fungsi KPPS sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020.

Terkait dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, dilakukan oleh ketua KPPS yang dilaksanakan langsung pada hari pemungutan suara, tepatnya sebelum jadwal pemungutan suara berlangsung.

5) Pemeriksaan Kesehatan terkait Covid-19 Terhadap KPPS

Sesuai dengan ketentuan pasal 68 angka 1 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 27 Oktober 2020 melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Sumbawa terkait persiapan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan *Covid-19 (Rapid Tes)* terhadap KPPS yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Sumbawa siap melaksanakan Rapid tes terhadap anggota KPPS di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
2. KPU Kabupaten Sumbawa menandatangani MoU terkait pemeriksaan kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

3. Perjanjian kontrak pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing Puskesmas berdasarkan MoU antara KPU Kabupaten Sumbawa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
4. Pelaksanaan *Rapid Test* dijadwalkan pada tanggal 20 s.d 21 November 2020.

Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS, KPU Kabupaten Sumbawa kembali bersurat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengenai perubahan jadwal pelaksanaan *Rapid Test* yang semula dijadwalkan pada tanggal 20 s.d 21 November 2020 menjadi tanggal 28 s.d 29 November 2020. Hal ini dikarenakan adanya kesibukan KPU Kabupaten Sumbawa dalam hal pelaksanaan pengelolaan Logistik yang banyak membutuhkan waktu dan tenaga.

Dalam surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, agar terhadap anggota KPPS yang berhalangan melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 28 s.d 29 November 2020 tersebut diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatannya dari tanggal 30 November s.d 8 Desember 2020.

5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

- a) Dasar Pelaksanaan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 133/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- b) Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei / Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau dapat diunduh dari laman KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota. Sehubungan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat melalui Media Cetak, Laman KPU Kabupaten Sumbawa dan Facebook KPU Kabupaten Sumbawa dengan nomor 280/PP.08-Pu/5204/03/KPU-Kab/X/2019 tanggal 31 Oktober 2020 Jo. Nomor 190/PP.03.2-Pu/5204/03/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

- c) Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Terdaftar dan Terakreditasi
 - 1) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat My Institute
 - 2) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Kedai Kopi
 - 3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Puspoll Indonesia

6. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

Data Kependudukan adalah data yang meliputi Data Agregat Kependudukan per kecamatan dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri, Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang selanjutnya disingkat DAK2 adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih, kemudian DP4 disinkronkan oleh KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. DP4 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat informasi, meliputi :

- (a.) Nomor urut;
- (b.) Nomor Induk Kependudukan;
- (c.) Nomor Kartu Keluarga;
- (d.) Nama lengkap;
- (e.) Tempat lahir;
- (f.) Tanggal lahir;
- (g.) Jenis kelamin;
- (h.) Status perkawinan;
- (i.) Alamat jalan/dukuh;
- (j.) Rukun Tetangga;
- (k.) Rukun Warga; dan
- (l.) jenis disabilitas

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah KPU melakukan penandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Proses penandingan data dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pilkada atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir. KPU menyampaikan data Pemilih hasil penandingan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Jumlah DP4 hasil analisis dan sinkronisasi, laki-laki sebanyak 185.834 pemilih dan perempuan sebanyak 189.459 pemilih dan total sebanyak 375.293 pemilih, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.17
Rincian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Hasil Sinkronisasi
Pilkada Sumbawa Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	DP4 HASIL SINKRONISASI		
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
ALAS	8	11.828	12.509	24.337
ALAS BARAT	8	9.173	9.387	18.560
BATU LANTEH	6	4.586	4.072	8.658
BUER	6	5.983	6.480	12.463
EMPANG	10	9.872	10.186	20.058
LABANGKA	5	4.735	4.556	9.291
LABUHAN BADAS	7	12.599	12.981	25.580
LANTUNG	4	1.480	1.480	2.960
LAPE	4	7.375	7.356	14.731

LENANGGUAR	4	3.003	2.890	5.893
LOPOK	7	7.898	8.223	16.121
LUNYUK	7	8.118	7.734	15.852
MARONGE	4	4.534	4.604	9.138
MOYO HILIR	10	10.136	10.619	20.755
MOYO HULU	12	9.304	9.601	18.905
MOYO UTARA	6	4.336	4.407	8.743
ORONG TELU	4	2.162	1.940	4.102
PLAMPANG	11	12.564	12.517	25.081
RHEE	4	3.241	3.290	6.531
ROPANG	5	2.608	2.395	5.003
SUMBAWA	8	22.055	23.448	45.503
TARANO	8	6.992	6.952	13.944
UNTER IWES	8	8.601	8.572	17.173
UTAN	9	12.651	13.260	25.911
	165	185.834	189.459	375.293

7. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. **Pertama**, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih Pilkada dan pemilu terakhir ditingkat KPU RI, serta pencocokan dan penelitian oleh PPDP. **Kedua**, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS tanggal 19 September s/d 28 September 2020 sesuai PKPU 5 Tahun 2020. DPS yang diumumkan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penyusunan DPHP dan Penetapan DPS tanggal 08 September 2020. Selanjutnya tahap perbaikan DPSHP dari tingkat PPS dan PPK yang sesuai tahapan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 9 Oktober 2020 sehingga tersusunnya Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 14 Oktober 2020.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (Lima Ratus) Pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 155/PL.02-SY/5204/01/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, kemudian KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pencermatan TMS dan pemetaan TPS dari data DP4 hasil analisis dan sinkronisasi ditambah dengan Pemilih

Pemula Tambahan sebanyak 1.751, Menikah dibawah 17 tahun sebanyak 6 pemilih, Pensiunan TNI/Polri sebanyak 2 jumlah Pemilih dan Pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI sebanyak 18 pemilih, sehinggah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa sebagai Daftar Pemilih (A-KWK) laki-laki 183.746 pemilih, perempuan 187.781 pemilih dan jumlah keseluruhan Daftar Pemilih (A-KWK) 371.527 pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 36/PK.02-BA/5204/02/KPU-Kab/VII/2020, rincian dan kronologis data hasil pencermatan TMS dan pemetaan TPS menjadi Daftar Pemilih (A.KWK) seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.18
Kronologis Penetapan Daftar Pemilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TPS	DP4 HASIL ANALISIS DAN SINKRONISASI			PEMILIH BARU TAMBAHAN			TMS (TIDAK MEMENUHI SYARAT)			DAFTAR PEMILIH (A.KWK)		
			L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	ALAS	67	11.828	12.509	24.337	70	58	128	-	-	-	11.897	12.567	24.464
2	ALAS BARAT	50	9.173	9.387	18.560	40	37	77	157	169	326	9.055	9.255	18.310
3	BATU LANTEH	28	4.586	4.072	8.658	29	21	50	-	-	-	4.614	4.093	8.707
4	BUER	31	5.983	6.480	12.463	23	29	52	140	81	221	5.866	6.428	12.294
5	EMPANG	51	9.872	10.186	20.058	62	41	103	158	130	288	9.776	10.097	19.873
6	LABANGKA	22	4.735	4.556	9.291	11	27	38	199	161	360	4.547	4.422	8.969
7	LAB. BADAS	70	12.599	12.981	25.580	64	69	133	156	85	241	12.502	12.965	25.467
8	LANTUNG	8	1.480	1.480	2.960	3	3	6	152	150	302	1.331	1.333	2.664
9	LAPE	42	7.375	7.356	14.731	29	36	65	33	38	71	7.370	7.354	14.724
10	LENANGGUAR	16	3.003	2.890	5.893	12	17	29	35	29	64	2.980	2.878	5.858
11	LOPOK	44	7.898	8.223	16.121	30	30	60	284	224	508	7.643	8.029	15.672
12	LUNYUK	42	8.118	7.734	15.852	42	39	81	77	61	138	8.082	7.712	15.794
13	MARONGE	24	4.534	4.604	9.138	20	28	48	71	46	117	4.483	4.586	9.069
14	MOYO HILIR	54	10.136	10.619	20.755	36	40	76	193	177	370	9.979	10.482	20.461
15	MOYO HULU	54	9.304	9.601	18.905	45	33	78	296	343	639	9.053	9.291	18.344
16	MOYO UTARA	25	4.336	4.407	8.743	19	21	40	188	137	325	4.167	4.291	8.458
17	ORONG TELU	14	2.162	1.940	4.102	9	12	21	-	-	-	2.171	1.952	4.123
18	PLAMPANG	65	12.564	12.517	25.081	85	57	142	172	119	291	12.476	12.455	24.931
19	RHEE	18	3.241	3.290	6.531	22	19	41	88	125	213	3.175	3.184	6.359
20	ROPANG	12	2.608	2.395	5.003	11	7	18	135	95	230	2.484	2.307	4.791
21	SUMBAWA	118	22.055	23.448	45.503	111	97	208	59	56	115	22.105	23.489	45.594
22	TARANO	42	6.992	6.952	13.944	35	30	65	147	125	272	6.879	6.857	13.736
23	UNTER IWES	44	8.601	8.572	17.173	32	45	77	93	68	161	8.538	8.549	17.087
24	UTAN	69	12.651	13.260	25.911	61	57	118	138	112	250	12.573	13.205	25.778
TOTAL		1.010	185.834	189.459	375.293	901	853	1.754	832	700	1.532	183.746	187.781	371.527

1. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN, PENYUSUNAN DPS-HP SERTA PENETAPAN DPS

Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPDP sebanyak 1.010 PPDP sesuai tahapan dalam PKPU No. 05 Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Sebelum proses pencocokan dan penelitian daftar

pemilih dilakukan oleh PPDP, KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai dengan surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 191/PP.01.2-Und/5204/01/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, kemudian KPU Kabupaten Sumbawa melakukan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian serta Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran berjenjang dimulai dengan PPK se Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 196/PL.03.1-Und/5204/01/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan tingkat PPK melakukan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian serta Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Kepada PPS dan PPS kepada PPDP.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa menyerahkan Salinan Daftar Pemilih (A.KWK) Kepada PPS melalui PPK dimulai tanggal 15 Juni sampai 14 Juli 2020 sesuai dengan tahapan dalam PKPU No. 05 Tahun 2020. Pada tahap pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP, PPS membuat laporan harian dan dilaporkan ke PPK dan PPK membuat laporan per 10 hari dan melaporkannya ke KPU Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa melaporkan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.



Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh PPDP terdapat beberapa kendala antara lain; 1) masih terdapatnya pemilih/penduduk yang bertempat tinggal tidak sesuai administrasi kependudukannya. 2) Ada beberapa pemilih yang tidak bersedia untuk dicoklit karena adanya pandemi COVID-19. 3) Ada beberapa pemilih yang tidak bersedia ditempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian.

Gambar 7 : Proses Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih oleh PPDP dengan Protokol Kesehatan untuk Mencegah Penularan *Covid-19*

Setelah proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya direkap secara berjenjang dimulai oleh masing-masing PPS dalam Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran yang dilakukan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 01 September 2020 yang dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya dilakukan Rapat Pleno di tingkat PPK dari tanggal 2 September sampai dengan 4 September 2020 oleh masing-masing PPK untuk menyusun

DPHP yang disampaikan oleh masing-masing PPS yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Sebelum KPU Kabupaten Sumbawa melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, dilakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 07 September 2020 sesuai dengan surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 394/PL.02.01Und/5204/01/KPU-Kab/IX/2020 serta Rapat Konsolidasi bersama PPK pada tanggal 07 September 2020 sesuai surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 393/PL.02.01Und/5204/01/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 06 September 2020.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 08 September 2020 dengan jumlah Pemilih Laki-laki 166.603, Pemilih Perempuan 171.062 dan jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 337.665 Pemilih. Terjadi pengurangan Jumlah TPS yang awalnya di Daftar Pemilih (A.KWK) sebanyak 1010 TPS menjadi 1009 TPS di Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 54/PK.01-BA/5204/01/KPU-Kab/IX/2020 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa serta Kesbangoldagri Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.19
Kronologis Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TPS DPS	DP (DAFTAR PEMILIH)			PEMILIH BARU			TMS (TIDAK MEMENUHI SYARAT)			PERBAIKAN DATA			UBAH JENIS KELAMIN			DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA)			D S B E T S
			L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	
1	ALAS	67	11,897	12,567	24,464	1.311	1.433	2.744	2479	2639	5118	439	472	911	-	-	-	10.729	11.361	22.090	1
2	ALAS BARAT	50	9.055	9.255	18.310	1.468	1.523	2.991	2484	2472	4956	193	236	429	-3	3	-	8.036	8.309	16.345	1
3	BATU LANTEH	28	4.614	4.093	8.707	367	416	783	564	566	1130	77	69	146	1	-1	-	4.418	3.942	8.360	7
4	BUER	31	5.866	6.428	12,294	329	402	731	818	895	1713	256	393	649	2	-2	-	5.379	5.933	11.312	1
5	EMPANG	51	9.776	10,097	19,873	623	766	1.389	1538	1708	3246	1581	1553	3,134	-13	13	-	8.848	9.168	18,016	9
6	LABANGKA	22	4.547	4.422	8.969	236	315	551	592	614	1206	191	173	364	-1	1	-	4.190	4.124	8.314	3
7	LABUHANBADAS	71	12,502	12,965	25,467	847	941	1.788	2400	2594	4994	248	212	460	-2	2	-	10.947	11.314	22.261	2
8	LANTUNG	8	1.331	1.333	2.664	37	71	108	94	102	196	86	84	170	-	-	-	1.274	1.302	2.576	1
9	LAPE	42	7.370	7.354	14,724	418	407	825	1082	1109	2191	112	148	260	1	-1	-	6.707	6.651	13,358	2
10	LEINANG GUAR	16	2.980	2.878	5.858	97	123	220	291	316	607	51	64	115	-1	1	-	2.785	2.686	5.471	4
11	LOPOK	44	7.643	8.029	15,672	483	548	1.031	914	995	1909	111	121	232	-1	1	-	7.211	7.583	14,794	4
12	LUNYUK	42	8.082	7.712	15,794	552	584	1.136	1232	1216	2448	234	224	458	-	-	-	7.402	7.080	14,482	3
13	MARONGE	24	4.483	4.586	9.069	447	495	942	890	923	1813	163	224	387	-	-	-	4.040	4.158	8.198	3
14	MOYO HILIR	54	9.979	10,482	20,461	567	682	1.249	1232	1259	2491	617	644	1,266	-	-	-	9.314	9.905	19,219	1
15	MOYO HULU	54	9.053	9.291	18,344	404	565	969	873	929	1802	508	549	1,057	-1	1	-	8.583	8.928	17,511	2
16	MOYO UTARA	25	4.167	4.291	8.458	162	188	350	343	367	710	200	244	444	-	-	-	3.986	4.112	8.098	1
17	ORONG TELU	14	2.171	1.952	4.123	70	105	175	290	242	532	434	410	844	1	-1	-	1.952	1.814	3.766	8
18	PLAMPA NG	64	12,476	12,455	24,931	715	782	1.497	1841	1888	3729	361	393	754	2	-2	-	11.352	11,347	22,699	6
19	RHEE	18	3.175	3.184	6.359	95	147	242	307	349	656	88	74	162	-	-	-	2.963	2.982	5.945	1
20	ROPANG	12	2.484	2.307	4.791	78	101	179	237	176	413	105	101	206	3	3	-	2.322	2.235	4.557	1
21	SUMBAWA	11	22,107	23,489	45,594	946	1.041	1.987	4538	4704	9242	500	469	969	-	-	-	18.513	19,826	38,339	1
22	TARANO	42	6.879	6.857	13,736	342	425	767	1111	1121	2232	219	221	440	2	2	-	6.108	6.163	12,271	1
23	UNTER IWES	44	8.538	8.549	17,087	268	326	594	894	894	1788	489	561	1,050	-	-	-	7.912	7.981	15,893	1
24	UTAN	69	12,573	13,205	25,778	726	870	1,596	1667	1917	3584	528	590	1,118	-	-	-	11.632	12,158	23,790	1
10	TOTAL	09	183.746	187.781	371.527	11.588	13.256	24.844	1591	1529	3120	467	512	979	-2	0	-	166.603	171.062	337.665	8

2. PENGUMUMAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPS SERTA UJI PUBLIK

Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan tahapan Pengumuman DPS dari tanggal 19 September sampai 28 September 2020 dan menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Posko Layanan Masyarakat terhadap DPS selama 7 hari sesuai Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 784/PL.02-1-SD/01/KPU/IX/2020 yang tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 427/PL.02.1-SD/5204/01/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020. Kemudian KPU Kabupaten Sumbawa menginstruksikan untuk Tempat Uji Publik di setiap Desa/Kelurahan dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) tempat dengan membagi TPS dengan mempertimbangkan jarak, wilayah dan jumlah Pemilih di tiap TPS. Selanjutnya KPU Sumbawa melalui PPK dan PPS melakukan sosialisasi baik melalui Papan Informasi, Kegiatan Kemasyarakatan, Media Sosial PPK dan PPS kepada Masyarakat, Panwas Kecamatan dan Pengawas Desa tentang keberadaan posko layanan masyarakat terhadap tanggapan pengumuman DPS.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa melakukan Rapat Dalam Jaringan (Daring) dengan PPK dan PPS se-Kabupaten Sumbawa untuk membahas Petunjuk Teknis Uji Publik DPS dalam Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 441/PL.02.01Und/5204/01/KPU-Kab/IX/2020. KPU Kabupaten Sumbawa berupaya untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman DPS.

3. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DPT

Sebelum KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, KPU Kabupaten Sumbawa terlebih dahulu menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu sesuai Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Nomor : 179/K.NB-07/PM.00.02/IX/2020 tentang Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan hasil Pencermatan DPS. Tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 01 Oktober 2020 KPU Kabupaten Sumbawa bersurat kepada Polres Sumbawa sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 452/PL.02.1-SD/5204/01/KPU-Kab/X/2020 tentang Permohonan data pemilih yang menjadi tahanan Polres Sumbawa. KPU Kabupaten Sumbawa juga berkoordinasi dengan Lapas Sumbawa untuk membahas Pemilih yang menjadi tahanan Lapas serta Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan Disdukcapil dan Bawaslu sesuai

dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 469/PL.02.1-Und/5204/01/KPU-Kab/X/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020.

KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat PPS dari tanggal 04 Oktober sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020, dengan menghadirkan PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memberi tanggapan dan masukan terkait hasil dari kegiatan Pengumuman DPS serta Uji publik terhadap DPS. Selanjutnya dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan dari tanggal 07 Oktober sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020 dengan menghadirkan PPS setiap Desa di kecamatan tersebut untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat PPS dan disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan.

Sebelum dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten Sumbawa mengundang PPK se Kabupaten Sumbawa dalam rangka Konsolidasi Pra Rapat Pleno DPSHP dan Penetapan DPT di tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 484/PL.02.1-Und/5204/01/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

Pada tanggal 16 Oktober 2020 KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Daftar Pemilih Tetap, laki-laki sebanyak 166.365 pemilih dan perempuan sebanyak 170.780 pemilih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 337.145 pemilih yang tersebar di 165 desa, 24 kecamatan dan 1.010 TPS. Pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terjadi penambahan jumlah TPS yang pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara berjumlah 1.009 TPS menjadi 1.010 TPS dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Berita Acara Nomor : 80/PK.01-BA/5204/01/KPU-Kab/X/2020. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Sumbawa untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa serta Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.20
Kronologis Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TPSDPT	DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA)			PEMILIH BARU			TMS (TIDAK MEMENUHI SYARAT)			PERBAIKAN DATA			UBAH JENIS KELAMIN			DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)			DISABILITAS	
			L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J		
1	ALAS	67	10.729	11.361	22.090	40	41	81	95	76	171	22	32	54			-	10.674	11.326	22.000	111	
2	ALAS BARAT	50	8.036	8.309	16.345	48	53	101	76	85	161	12	16	28			-	8.008	8.277	16.285	35	
3	BATU LANTEH	28	4.418	3.942	8.360	11	13	24	19	17	36	13	7	20			-	4.410	3.938	8.348	11	
4	BUER	31	5.379	5.933	11.312	26	38	64	47	55	102	7	6	13			-	5.358	5.916	11.274	26	
5	EMPANG	51	8.848	9.168	18.016	40	42	82	73	63	136	27	32	59			-	8.815	9.147	17.962	48	
6	LABANGKA	22	4.190	4.124	8.314	10	20	30	28	27	55	8	4	12			-	4.172	4.117	8.289	6	
7	LABUHAN BADAS	71	10.947	11.314	22.261	163	187	350	184	210	394	35	41	76	1	-1	-	10.927	11.290	22.217	32	
8	LANTUNG	8	1.274	1.302	2.576	3	6	9	7	5	12	14	15	29			-	1.270	1.303	2.573	6	
9	LAPE	42	6.707	6.651	13.358	104	122	226	144	153	297	9	17	26			-	6.667	6.620	13.287	25	
10	LENANGGAR	16	2.785	2.686	5.471	12	14	26	20	19	39	4	2	6			-	2.777	2.681	5.458	11	
11	LOPOK	44	7.211	7.583	14.794	25	33	58	52	37	89	20	21	41			-	7.184	7.579	14.763	13	
12	LUNYUK	42	7.402	7.080	14.482	28	23	51	48	34	82	44	43	87	1	-1	-	7.383	7.068	14.451	15	
13	MARONGE	24	4.040	4.158	8.198	21	11	32	22	20	42	23	22	45			-	4.039	4.149	8.188	17	
14	MOYO HILIR	54	9.314	9.905	19.219	73	78	151	91	89	180	28	45	73			-	9.296	9.894	19.190	34	
15	MOYO HULU	54	8.583	8.928	17.511	42	67	109	65	62	127	39	44	83			-	8.560	8.933	17.493	26	
16	MOYO UTARA	25	3.986	4.112	8.098	21	31	52	13	16	29	34	31	65			-	3.994	4.127	8.121	73	
17	ORONG TELU	14	1.952	1.814	3.766	23	15	38	12	15	27	5	6	11			-	1.963	1.814	3.777	19	
18	PLAMPANG	64	11.352	11.347	22.699	54	57	111	57	65	122	39	31	70			-	11.349	11.339	22.688	44	
19	RHEE	18	2.963	2.982	5.945	17	26	43	25	20	45	14	12	26			-	2.955	2.988	5.943	10	
20	ROPANG	12	2.322	2.235	4.557	4	6	10	19	16	35	14	9	23			-	2.307	2.225	4.532	6	
21	SUMBAWA	118	18.513	19.826	38.339	492	244	736	341	299	640	7	17	24			-	18.664	19.771	38.435	94	
22	TARANO	42	6.108	6.163	12.271	23	23	46	37	30	67	13	16	29			-	6.094	6.156	12.250	13	
23	UNTER IWES	44	7.912	7.981	15.893	27	36	63	45	38	83	10	15	25			-	7.894	7.979	15.873	87	
24	UTAN	69	11.632	12.158	23.790	43	64	107	71	78	149	26	28	54	1	-1	-	11.605	12.143	23.748	70	
TOTAL			1010	166.603	171.062	337.665	1350	1250	2600	1591	1529	3120	467	512	979	3	-3	-	166.365	170.780	337.145	832

4. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

a. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi Daftar Pemilih Pindahan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Untuk dapat dimasukkan ke dalam Daftar

Pemilih Tambahan seseorang harus menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS asal. Beberapa keadaan tertentu yang dimaksud pemilih DPPh sebagai berikut :

- a) Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b) Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba;
- d) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- e) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- f) Pindah domisili; dan/atau
- g) Tertimpa bencana alam.

Pemilih yang ingin pindah memilih harus mengurus Surat Pindah Memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS/kelurahan) paling lambat 1 hari dan di KPU paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020. Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke PPS tujuan menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pada DPPh mempunyai kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e- KTP. Dalam pemilu serentak tahun 2019, kategori pemilih ini disebut sebagai pemilih DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan, namun istilahnya kini berubah menjadi Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Pada tanggal 04 Desember 2020 KPU Kabupaten Sumbawa melalui surat nomor: 621/PL.02.1-Und/5204/01/KPU-Kab/XI/2020 mengundang pihak terkait dari PT. AMNT guna membahas pemilih yang beralamat di Kabupten Sumbawa yang bekerja di perusahaan tersebut untuk difasilitasi surat keterangan pindah memilih apabila karyawan tidak diliburkan pada hari pemungutan suara. Selanjutnya melalui surat nomor : 622/PL.02.1-Und/5204/01/KPU-Kab/XI/2020 KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Direkur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir, Kapolres Sumbawa dan Kepala Lapas Sumbawa terkait pelayanan Pindah Memilih bagi Pasien dan Keluarga Pasien yang menjaga serta Tenaga Medis yang bertugas di hari pemungutan suara serta Tahanan yang berada di Tahanan Polres dan Lapas.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga merekomendasikan pencermatan dan penandaan Pemilih TMS dan DPPh melalui surat Bawaslu Nomor : 322/K.NB-07/PM.00.02/XII/2020 dan pada tanggal 07 Desember 2020 melalui surat nomor :

650/PL.02.1/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 dan 651/PL.02.1/5204-SD/01/KPU-Kab/XII/2020 KPU Kabupaten Sumbawa sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di semua Kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada Pilkada Tahun 2020 terdaftar Pemilih Pindahan Laki-laki sebanyak 518 pemilih dan 327 pemilih pindahan perempuan dan jumlah keseluruhan pemilih pindahan sebanyak 845 pemilih. Rincian daftar Pemilih Pindahan Pilkada Sumbawa 2020 tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Rincian Daftar Pemilih Pindahan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
ALAS	8	40	26	66
ALAS BARAT	8	13	4	17
BATU LANTEH	6	34	13	47
BUER	6	4	3	7
EMPANG	10	16	17	33
LABANGKA	5	2	3	5
LABUHAN BADAS	7	36	38	74
LANTUNG	4	1	5	6
LAPE	4	62	22	84
LENANGGUAR	4	13	5	18
LOPOK	7	6	6	12
LUNYUK	7	8	14	22
MARONGE	4	13	4	17
MOYO HILIR	10	11	16	27
MOYO HULU	12	10	8	18
MOYO UTARA	6	5	3	8
ORONG TELU	4	20	5	25
PLAMPANG	11	17	14	31
RHEE	4	5	2	7
ROPANG	5	3	2	5
SUMBAWA	8	115	72	187
TARANO	8	7	3	10
UNTER IWES	8	37	27	64

UTAN	9	40	15	55
	165	518	327	845

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Pemilih dengan kategori ini tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP.

Namun, pemilih dalam DPTb hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di semua Kecamatan di Kabupaten Sumbawa terdaftar 1.741 pemilih tambahan Laki-laki dan 1.903 pemilih tambahan Perempuan, jumlah keseluruhannya adalah 3.644 Pemilih. Rincian daftar Pemilih Tambahan Pilkada Sumbawa 2020 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.22
Rincian Daftar Pemilih Tambahan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)		
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
ALAS	8	114	128	242
ALAS BARAT	8	98	107	205
BATU LANTEH	6	10	8	18
BUER	6	59	73	132
EMPANG	10	70	96	166
LABANGKA	5	31	26	57
LABUHAN BADAS	7	155	165	320
LANTUNG	4	2	1	3
LAPE	4	58	54	112
LENANGGUAR	4	11	16	27
LOPOK	7	36	31	67
LUNYUK	7	48	70	118
MARONGE	4	24	16	40
MOYO HILIR	10	43	46	89

MOYO HULU	12	17	28	45
MOYO UTARA	6	20	12	32
ORONG TELU	4	6	1	7
PLAMPANG	11	119	125	244
RHEE	4	16	16	32
ROPANG	5	5	2	7
SUMBAWA	8	628	694	1322
TARANO	8	64	64	128
UNTER IWES	8	44	43	87
UTAN	9	63	81	144
	165	1741	1903	3644

Proses tahapan penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan DPSHP kepada KPU Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. KPU Kabupaten Sumbawa berharap bahwa DPT yang telah ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 14 Oktober 2020 dapat menghasilkan Daftar Pemilih yang berkualitas, seandainya masih ada kekurangan hal ini menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

KPU Kabupaten Sumbawa dalam hal menetapkan Daftar Pemilih Tetap sudah melalui beberapa proses dan perbaikan atas masukan dan saran, baik yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa atau masyarakat dan oleh KPU Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya untuk melakukan pencermatan sendiri demi penyempurnaan Daftar Pemilih demi menjamin setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019, Surat Edaran KPU Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Edaran KPU Nomor 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, bahwa

syarat dukungan melalui jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Dukungan dan Persebaran :

Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 28.105 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima) penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan wajib tersebar minimal di 13 (tiga belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa

b. Dokumen dukungan yang harus diserahkan yaitu :

1. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan)
2. 1(satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon dan 1(satu) rangkap Salinan
3. 1(satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan
4. Formulir B.1-KWK Perseorangan dan formulir B1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau kelurahan.

Proses Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Dalam rangka penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran kepada Masyarakat yang akan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 melalui Jalur Perseorangan.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Sumbawa dilakukan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.

b. Penyerahan dan Pengecakan Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Nama Bakal Pasangan Calon : Drs. H. Rasydi dan H. Sudirman, S.Pd

Waktu Penyerahan Dukungan :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020

J a m : 10.55 Wita

Tempat Penyerahan : KPU Kabupaten Sumbawa

Yang Menyerahkan : Drs. H. Rasyidi (Bakal Calon Bupati)

Yang Menerima : M. Wildan, M.Pd

Tabel 2.23
Jenis dan Jumlah Dokumen yang Diserahkan
Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd

No	Jenis Dokumen	Rangkap	Jumlah Dokumen	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan
1	Model B.1-KWK Perseorangan	1(satu)	368 Bundel / Jilid	34.510
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan	2(dua)	330 Bundel / Jilid	34.510
3	Model B.2-KWK Perseorangan	1(satu)	1 Jepit	34.510

Tabel 2.24
Hasil Pengecekan Dokumen
Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd

No	Uraian	Jumlah
1	Dokumen Dukungan yang diterima	34.510
2	Dukungan Yang Tidak Lengkap :	
	a. Tidak Ada Tanda Tangan di B.1-KWK	7
	b. Tidak ditempel KTP / Suket	-
	c. Bukan KTP-El	-
3	Dokumen dukungan yang Lengkap	34.503



Gambar 8 : Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Penyerahan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Pengecekan

Melalui Proses Pengecekan dokumen yang dilakukan oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Sumbawa, diperoleh kesimpulan bahwa Dokumen Bakal Pasangan Calon Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd dinyatakan memenuhi jumlah syarat minimal dan sebaran sehingga KPU Kabupaten Sumbawa memberikan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan (BA.1-KWK Perseorangan) pada tanggal 21 Februari 2020.

Nama Bakal Pasangan Calon : Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

Waktu Penyerahan Dukungan

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
 J a m : 14.22 wita
 Tempat Penyerahan : KPU Kabupaten Sumbawa
 Yang Menyerahkan : Ir. Talifuddin, M.Si (Bakal Calon Bupati)
 Yang Menerima : M. Wildan, M.Pd

Tabel 2.25
 Jenis dan Jumlah Dokumen yang Diserahkan
 Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

No	Jenis Dokumen	Rangkap	Jumlah Dokumen	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan
1	Model B.1-KWK Perseorangan	1(satu)	490 Bundel / Jilid	43.800
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan	2(dua)	330 Bundel / Jilid	43.800
3	Model B.2-KWK Perseorangan	1(satu)	1 Jepit	43.800

Tabel 2.26
 Hasil Pengecekan Dokumen
 Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

No	Uraian	Jumlah
1	Dokumen Dukungan yang diterima	43.800
2	Dukungan Yang Tidak Lengkap :	
	a. Tidak Ada Tanda Tangan di B.1-KWK	116
	b. Tidak ditempel KTP / Suket	-
	c. Bukan KTP-El	1.053
3	Dokumen dukungan yang Lengkap	42.631

Penyerahan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Pengecekan

Melalui Proses Pengecekan dokumen yang dilakukan oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Sumbawa, diperoleh kesimpulan bahwa Dokumen Bakal Pasangan Calon Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd dinyatakan memenuhi jumlah syarat minimal dan sebaran sehingga KPU Kabupaten Sumbawa memberikan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan (BA.1-KWK Perseorangan) pada tanggal 21 Februari 2020.

c. Verifikasi Administrasi

- a. Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan

Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.27
Hasil Verifikasi Administrasi
Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd

No	Uraian		Jumlah
1	Dokumen dukungan yang Lengkap		34.503
2	Dukungan Tidak Memenuhi Syarat :		
	a. Identitas Pendukung Tidak Sesuai dengan KTP-el	31	
	b. KTP-el tidak terbaca	3	
	c. KTP-el Luar Daerah Pemilihan	0	
	d. KTP-el Luar Wilayah PPS	0	
	e. Dibawah Umur	0	
	f. Tidak Ada B.1-KWK Perseorangan	2	
	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat		36
3	Dukungan Tidak Memenuhi Syarat		34.467

Tabel 2.28
Hasil Verifikasi Administrasi
Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

No	Uraian		Jumlah
1	Dokumen dukungan yang Lengkap		42.631
2	Dukungan Tidak Memenuhi Syarat :		
	a. Identitas Pendukung Tidak Sesuai dengan KTP-el	129	

	b. KTP- <i>el</i> tidak terbaca	593
	c. KTP- <i>el</i> Luar Daerah Pemilihan	2
	d. KTP- <i>el</i> Luar Wilayah PPS	29
	e. Dibawah Umur	0
	f. Tidak Ada B.1-KWK Perseorangan	18
	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	771
3	Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	41.860

- b. Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan daftar pemilih tetap dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Melalui Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 100/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa menyerahkan dukungan bakal calon perseorangan yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dan atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berupa *hard copy* dan *softcopy*. Hasil koordinasi tersebut dituangkan melalui berita acara hasil klarifikasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Model BA.3-KWK Perseorangan tanggal 25 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.29
Hasil Verifikasi Administrasi
Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN	
		Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP
1.	Pendukung yang status kependudukannya benar	252	244
2.	Pendukung yang status kependudukannya tidak benar	92	108
3.	Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	0	0

c. Verifikasi dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Berdasarkan hasil analisa kegandaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dugaan kegandaan terhadap pendukung bakal calon perseorangan sebagai berikut :

Tabel 2.30
 Hasil Verifikasi Dukungan Ganda
 Bakal Pasangan Calon Drs.H.Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd

No	Uraian	Jumlah
a b e 1 1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	34.467
2 · 2 3 1	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	0
3	Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS	82
4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	5.338
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	34.467

Tabel 2.31
 Hasil Verifikasi Dukungan Ganda
 Bakal Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	41.860
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	0

3	Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS	238
4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	5.340
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	41.860

d. Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan

PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak PPS menerima dokumen dukungan dari KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK.

Verifikasi Faktual dilaksanakan dengan menempuh tahap-tahap sebagai berikut :

1) Tahap Pertama / Mendatangi Tempat Tinggal Pendukung

- a) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Suket dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- b) Dalam hal KTP Elektronik atau Suket *tidak sesuai* dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan *Tidak Memenuhi Syarat* dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
- c) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.

Tabel 2.32
Hasil Verifikasi Faktual Tahap Pertama

No	Uraian	Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
		Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP
1	Pendukung yang dikunjungi	34.375	41.752
2	Pendukung yang dapat ditemui	26.583	33.588

3	Pendukung yang menyatakan Mendukung (MS)	20.940	29.581
4	Pendukung yang menyatakan Tidak Mendukung (TMS)	5.643	4.007
5	Pendukung yang tidak dapat ditemui	7.792	8.164

2) Tahap Kedua / Verifikasi Lanjutan Pertama (menghadirkan Pendukung)

Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung tapi pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara :

- a) Membuat catatan atau daftar nama Pendukung yang tidak dapat ditemui untuk disampaikan kepada Penghubung Pasangan Calon
- b) Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan sebagaimana dimaksud huruf a pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan
- c) PPS wajib berkoordinasi dengan PKD untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual
- d) PPS melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dihadirkan oleh Penghubung dengan ketentuan :
 - Mengatur waktu kehadiran pendukung
 - Paling banyak 5(lima) pendukung dalam 1(satu) waktu
 - Menghindari terjadinya kerumuman pendukung
 - Pendukung mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan

Tabel 2.33
 Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama
 (Tahap menghadirkan Pendukung)

No	Uraian	Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
		Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP
1	Pendukung yang dapat ditemui	7.792	8.164
2	Pendukung yang dapat dihadirkan oleh	237	589

	Penghubung		
3	Pendukung yang menyatakan Mendukung (MS)	192	553
4	Pendukung yang menyatakan Tidak Mendukung (TMS)	45	36
5	Pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh Penghubung	7.555	7.575

- 3) Tahap Ketiga / Verifikasi Lanjutan Kedua (Pendukung mendatangi PPS atau menggunakan teknologi informasi-video call)
- a) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
 - b) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir karena sedang sakit atau berada di luar daerah pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penghubung menyerahkan Surat keterangan atau dokumen lain pendukung yang sedang sakit atau berada di luar daerah Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - PPS mengecek keabsahan Surat Keterangan atau dokumen lain dimaksud
 - Verifikasi Faktual dilakukan dengan menggunakan panggilan video yang difalitasi oleh Penghubung
 - Surat keterangan sebagaimana huruf a, dapat diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah
- 4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir, dinyatakan “TMS”.

Tabel 2.34
 Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama
 (Tahap Pendukung mendatangi PPS / menggunakan Teknologi Informasi-
 Video Call)

No	Uraian	Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
		Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP
1	Pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh Penghubung	7.555	7.575
2	Pendukung mendatangi PPS atau Video Call	87	83
3	Pendukung yang menyatakan Mendukung (MS)	77	77
4	Pendukung yang menyatakan Tidak Mendukung (TMS)	10	6
5	Pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh Penghubung sd dengan berakhirnya masa verifikasi faktual	7.468	7.492

e. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Panwas Kecamatan; dan PPS. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan tingkat PPK dilaksanakan serentak pada tanggal 26 Juli 2020.

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Hotel Sernu Raya Sumbawa Besar yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan PPK se Kabupaten Sumbawa dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.35
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd

NO	KECAMATAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan. (1)	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kab. Sumbawa (2)	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kab. Sumbawa (3)	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
1	ALAS	1.566	-	-	1.566
2	ALAS BARAT	583	-	-	583
3	BATULANTE H	380	-	-	380
4	BUER	652	-	-	652
5	EMPANG	555	-	-	555
6	LABANGKA	516	-	-	516
7	LABUHAN BADAS	1.572	-	-	1.572
8	LANTUNG	193	-	-	193
9	LAPE	2.202	-	-	2.202
10	LENANGGU AR	120	-	-	120
11	LOPOK	1.959	-	-	1.959
12	LUNYUK	657	-	-	657

13	MARONGE	815	-	-	815
14	MOYO HILIR	1.038	-	-	1.038
15	MOYO HULU	718	-	-	718
16	MOYO UTARA	840	-	-	840
17	ORONG TELU	152	-	-	152
18	PLAMPANG	1.955	-	-	1.955
19	RHEE	323	-	-	323
20	ROPANG	215	-	-	215
21	SUMBAWA	1.603	-	-	1.603
22	TARANO	549	-	-	549
23	UNTER IWES	1.236	-	-	1.236
24	UTAN	740	-	-	740
	JUMLAH	21.139	-	-	21.139

Tabel 2.36
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP

NO	KECAMATAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan. (1)	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Kab. Sumbawa (2)	Kab. Sumbawa (3)	
1	ALAS	683	-	-	683
2	ALAS BARAT	1.013	-	-	1.013
3	BATULANTE H	344	-	-	344
4	BUER	425	-	-	425
5	EMPANG	3.752	-	-	3.752
6	LABANGKA	749	-	-	749
7	LABUHAN BADAS	486	-	-	486
8	LANTUNG	212	-	-	212
9	LAPE	578	-	-	578
10	LENANGGUA R	671	-	1	670
11	LOPOK	1.239	-	-	1.239
12	LUNYUK	1.330	-	-	1.330
13	MARONGE	705	-	-	705
14	MOYO HILIR	2.725	-	-	2.725
15	MOYO HULU	2.582	-	-	2.582
16	MOYO UTARA	1.211	-	-	1.211
17	ORONG TELU	448	-	-	448
18	PLAMPANG	2.700	-	-	2.700
19	RHEE	330	-	-	330
20	ROPANG	257	-	-	257
21	SUMBAWA	1.877	-	-	1.877
22	TARANO	2.549	-	-	2.549
23	UNTER IWES	839	-	-	839
24	UTAN	2.519	-	-	2.519
	JUMLAH	30.224	-	1	30.223

f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Melalui Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 211/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang tertuang dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dan Lampiran Model

BA.7-KWK Perseorangan. Dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa bakal calon perseorangan yang belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran, wajib menyerahkan dukungan perbaikan di masa perbaikan dan terhadap pasangan calon yang telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran dapat melanjutkan proses pencalonan ke tahapan pendaftaran calon.

g. Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan

KPU Kabupaten Sumbawa telah memberitahukan waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan perbaikan bakal calon perseorangan Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd yaitu :

a. Tanggal Penyerahan : 25 Juli 2020 sampai dengan 27 Juli 2020

b. Waktu Penyerahan :

- Hari pertama dan hari kedua, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
- hari ketiga penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA;

c. Tempat Penyerahan, Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar

Sampai batas akhir masa penyerahan dukungan perbaikan, bakal calon perseorangan Drs. H. Rasyidi dan H. Sudirman, S.Pd tidak mengisi buku registrasi dan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan.

2. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten Sumbawa secara resmi mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon melalui Pengumuman Nomor 360/PP.02.2-Pu/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020 melalui Media Massa Cetak, Media Massa dalam Jaringan, Laman KPU Kabupaten Sumbawa dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sumbawa.

3. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Sesuai dengan ketentuan yang telah diumumkan, Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3(tiga) hari dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tanggal Pendaftaran : 4 September 2020 s.d. 6 September 2020

b. Waktu Pendaftaran :

1. Hari Pertama sampai dengan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita
2. Hari ketiga, Pendaftaran dilaksanakan dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita

- c. Tempat Pendaftaran : Aula Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda No. 109 Sumbawa Besar

Penerimaan Pendaftaran : Jumat, 4 September 2020

- a. Pasangan Calon Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd

- Waktu Pendaftaran : 09.41 Wita
- Partai Politik Pengusung / Jumlah Kursi
 - a. Partai Golkar : 4 Kursi
 - b. Partai Nasdem : 4 Kursi
 - c. PKS : 4 Kursi
- Status Pendaftaran : Diterima



Gambar 9 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd)

- b. Pasangan Calon Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP

- Waktu Pendaftaran : 15.00 Wita
- Jalur Perseorangan :
- Jumlah Dukungan : 30.223
- Status Pendaftaran : Diterima



Gambar 10 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP)

Penerimaan Pendaftaran : Minggu, 6 September 2020

a. Pasangan Calon H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd

- Waktu Pendaftaran : 10.24 Wita
- Partai Politik Pengusung / Jumlah Kursi
 - a. PDI Perjuangan : 6 Kursi
 - b. PKB : 4 Kursi
 - c. PAN : 4 Kursi
- Status Pendaftaran : Diterima



Gambar 11 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd)

b. Pasangan Calon Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH

- Waktu Pendaftaran : 13.02 Wita
- Partai Politik Pengusung / Jumlah Kursi
 - a. Partai Demokrat : 5 Kursi
 - b. PPP : 4 Kursi
- Status Pendaftaran : Diterima



Gambar 12 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH)

- a. Pasangan Calon Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si
 - Waktu Pendaftaran : 16.00 Wita
 - Partai Politik Pengusung / Jumlah Kursi
 - a. Partai Gerindra : 5 Kursi
 - b. Partai Hanura : 3 Kursi
 - c. Partai Berkarya : 1 Kursi
 - c. PKPI : 1 Kursi
 - Status Pendaftaran : Diterima



Gambar 13 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si)

4. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan Verifikasi Persyaratan dan Syarat Calon Tanggal 04 s.d. 22 September 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.37
Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan

No	Bakal Pasangan Calon	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		Keterangan
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd	√	-	
2	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	√	-	
3	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	√	-	

4	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH	√	-	
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si	√	-	

Tabel 2.38
Hasil Verifikasi Syarat Calon

No	Nama Calon	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		Keterangan
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Drs. H. Mahmud Abdullah (Calon Bupati)	√	-	
2	Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd (Calon Wakil Bupati)	√	-	
3	Ir. Talifuddin, M.Si (Calon Bupati)	√	-	
4	Sudirman, SIP	√	-	
5	H. M. Husni Djibril, B.Sc (Calon Bupati)	√	-	
6	Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	√	-	
7	Nurdin Ranggabarani, SH., MH	√	-	
8	H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH	√	-	
9	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP	√	-	
10	Ir. H. Mokhlis, M.Si	√	-	

5. PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

Pada tanggal 23 September 2020 bertempat di Ruang Kerja Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan masing-masing calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

tanggal 11 September 2020, Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 (Model BA.HP-KWK) dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 (Model BA.HP Perbaikan-KWK), KPU Kabupaten Sumbawa melakukan rapat pleno dan memutuskan sebagai berikut :

- a) Menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.39
Penetapan Bakal Pasangan Calon Sebagai Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Pendaftaran	Pasangan Calon
1	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd
2	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP
3	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd
4	Nurdin Ranggabarani, SH., MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mokhlis, M.Si

- b) Bakal Calon Bupati dan / atau Bakal Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan persyaratan calon sebagai berikut :

- Surat Pengajuan Pengunduran Diri Bakal Calon;
- Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang paling lambat 5(lima) hari sejak penetapan pasangan calon dan / atau ;
- Keputusan tentang Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dituangkan dalam Berita Acara Nomor Nomor: 60/PK.01-BA/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Ballroom Hotel Sernu Raya Sumbawa Besar melalui Rapat Pleno Terbuka. Hasil Pengundian Nomor Urut dituangkan dalam Berita Acara Nomor Nomor: 61/PK.01-BA/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 343/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NOMOR URUT	DAFTAR PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUNG / PERSEORANGAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc	DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional
2	NURDIN RANGGABARANI, SH., MH	H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH., MH	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Demokrat
3	Ir. TALIFUDDIN, M.Si	SUDIRMAN, S.IP	Perseorangan
4	Drs. H. MAHMUD ABDULLAH	DEWI NOVIANY, S.Pd., M.Pd	1. Partai Golkar 2. Partai NasDem 3. Partai Keadilan Sejahtera
5	Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P	Ir. H. MOKHLIS, M.Si	1. Partai Gerindra 2. Partai Berkarya 3. Partai Hanura 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

6. SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PEMILIHAN

Dari seluruh rangkaian proses tahapan KPU Kabupaten Sumbawa sudah mengantisipasi bahwa potensi sengketa proses akan terjadi pada tahapan pencalonan, baik pada proses verifikasi dukungan calon perseorangan maupun proses pendaftaran sampai penetapan pasangan calon, namun sampai dengan seluruh tahapan tersebut berakhir tidak ada sengketa proses yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

7. PELAKSANAAN KAMPANYE

A. MASA KAMPANYE

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 terdiri dari :

1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain mulai tanggal 26 September s.d. 5 Desember 2020;
2. Debat Publik / Debat Antar Pasangan Calon mulai tanggal 26 September s.d. 5 Desember 2020;
3. Kampanye melalui media massa, cetak dan Elektronik mulai tanggal 22 November s.d. 5 Desember 2020;
4. Masa Tenang mulai tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan fasilitasi kampanye dengan rincian sebagai berikut :

1) Debat Publik / Debat Antar Pasangan Calon

Debat Publik / Debat Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

Debat Publik Tahap Pertama

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari	: Rabu
Tanggal	: 28 Oktober 2020
Pukul	: 09.00 wita sd selesai
Tempat	: Ballroom Hotel Sernu Jl. Bungur Sumbawa Besar

Tabel 2.41
Tim Penyusun Materi dan Moderator
Debat Publik Tahap Pertama
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Nama	Pekerjaan	Kedudukan dalam Debat I
1	Dr.Nur Hidayat Sardini, S. Sos.,M.Si.	Dosen FISIPOL Universitas Diponegoro	Penyusun Materi
2	S y a f r i l, S.Pd., M.Pd	Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram	Penyusun Materi
3	Dr. Siti Hasanah,SH.MH	Dosen Fakultas Hukum Univ Muhammadiyah Mataram	Penyusun Materi
4	Dr. Ibrahim, M.Sc	Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram	Penyusun Materi
5	Dr. M. Firmansyah, SE., M. Si.	Dosen Universitas Mataram	Moderator
6	Dr. Lahmuddin Zuhri, SH., M.Hum	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawama	Moderator

- Tema Debat

Tema Debat Tahap Pertama adalah Pemberdayaan Ekonomi, Penegakan Hukum dan Penguatan Sosial -Kebudayaan dengan Sub Tema :

- a. Ketenagakerjaan
- b. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
- d. Kesehatan, Perempuan dan Anak
- e. Pendidikan dan Kebudayaan

Debat Publik Tahap Kedua

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari : Rabu

Tanggal : 25 November 2020

Pukul : 19.00 wita sd selesai

Tempat : Ballroom Hotel Sernu Jl. Bungur Sumbawa Besar

Tabel 2.42
Tim Penyusun Materi dan Moderator
Debat Publik Tahap Kedua
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Nama	Pekerjaan	Kedudukan dalam Debat I
1	Dr. Nur Hidayat Sardini, S. Sos., M. Si.	Dosen FISIPOL Universitas Diponegoro	Penyusun Materi
2	Syafril, S.Pd., M.Pd	Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram	Penyusun Materi
3	Ir. H. Addinul Yakin, G.D.Ec., MH	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram	Penyusun Materi
4	Dr. Ibrahim, M.Sc	Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram	Penyusun Materi
5	Dr. M. Firmansyah, SE., M. Si.	Dosen Universitas Mataram	Penyusun Materi
6	Kanza Tamarindora	Presenter Televisi Swasta Nasional CNN Indonesia	Moderator

- Materi Debat

Tema Debat Tahap Kedua adalah Membangun Daya Saing Daerah melalui Mutu Pelayanan Publik, Pengelolaan Energi-Pangan, Infrastruktur dan Investasi dengan Sub Tema :

- a. Layanan publik,
- b. Pengelolaan Ennergi,
- c. Infrastruktur,
- d. Investasi, dan
- e. Industri Pangan

2) Fasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye

a) Desain Alat Peraga Kampanye

Sesuai surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 432/PL.02.4-SD/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Permintaan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- Baliho ukuran 3 (tiga) meter x 5(lima) meter, berwarna satu muka (4/0) bentuk *landscape* atau *portrait* sebanyak 5(lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten;
- Umbul-umbul ukuran 4 (empat) meter x 0,5 (nol koma lima) meter, berwarna satu muka (4/0) sebanyak 10 (sepuluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan;
- Spanduk ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter, berwarna satu muka (4/0) sebanyak 1 (satu) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa / kelurahan

b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa diserahkan kepada Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.43
Rincian Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah APK Setiap Pasangan Calon	Tanggal Penyerahan
1	Baliho ukuran 4 m x 5 m	5 (lima) buah	16 Oktober 2020
2	Spanduk ukuran 1 m x 6 m	165 (seratus enam puluh lima) buah	
3	Umbul-Umbul ukuran 0,5 m x 4 m	240 (dua ratus) empat puluh) buah	

c) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Untuk menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 179/PL.02.4-SD/5204/03/KPU/KAB/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Mohon Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Sebagai tindak lanjut surat KPU Kabupaten Sumbawa, Bupati Sumbawa telah menentukan lokasi-lokasi sebagai tempat pemasangan Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul melalui surat nomor 101.a/Kesbangpol/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Atas dasar tersebut KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye dengan Nomor : 350/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

Fasilitasi Pengadaan Bahan Kampanye

KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi pengadaan Bahan kampanye yang terdiri dari :

- a) Selebaran (*flyer*) ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter, berwarna dua muka (4/4);
- b) Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter, berwarna dua muka (4/4);
- c) *Pamflet* ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, berwarna satu muka (4/0)
- d) Jumlah masing-masing jenis bahan kampanye yang dicetak sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah kepala keluarga (10 % x 152.009 KK = 15.200,9) atau dibulatkan menjadi 15.201;
- e) Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa diserahkan kepada Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara serah terima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.44
Rincian Bahan Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Bahan Kampanye setiap Pasangan Calon	Tanggal Penyerahan
1	Selebaran (flyer)	15.201 (lima belas ribu	Tanggal 13

		dua ratus satu) lembar	Oktober 2020
2	Brosur (leaflet)	15.201 (lima belas ribu dua ratus satu) lembar	
3	Pamflet	15.201 (lima belas ribu dua ratus satu) lembar	

3) Fasilitasi Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik

- a) KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 22 November s.d. 5 Desember 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Materi dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon; dan
 - Penayangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.
- b) Jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- c) KPU Kabupaten Sumbawa memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - Media Massa Cetak;
 - Harian Umum Lombok Post
 - Harian Umum Suara NTB
 - Harian Umum Gaung NTB
 - Harian Umum Radar Sumbawa
 - Harian Umum Tribun Sumbawa
 - Media Massa Elektronik Radio ;
 - Radio Rasesa Sumbawa
 - Q Radio
 - Cahaya FM

B. LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

1) Dasar Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 2) Laporan Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota menerima laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon. KAP mempunyai waktu untuk melakukan audit paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye diterima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena kompetensi teknis untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk melakukan audit perusahaan, atau badan hukum lainnya. Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.45
Data Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Waktu Penyerahan	Nomor Berita Acara
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	Jumat, 25 September 2020 Jam 17.03 wita	69/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/IX/2020
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	Jumat, 25 September 2020 Jam 17.57 wita	69/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/IX/2020
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	Jumat, 25 September 2020 Jam 16.34 wita	69/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/IX/2020
4	Drs. H. Mahmud	Jumat, 25	69/PL.02.5-

	Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	September 2020 Jam 16.50 wita	BA/5204/02/KPU- Kab/IX/2020
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	Jumat, 25 September 2020 Jam 16.30 wita	69/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/IX/2020

Tabel 2.46
Jumlah Awal Dana Kampanye Masing-Masing Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Awal Dana Kampanye (Rp)
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	500.000,-
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	1.000.000,-
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	5.000.000,-
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	10.000.000,-
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	1.000.000,-

Tabel 2.47
Data Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Masing-masing Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Waktu Penyerahan	Nomor Berita Acara
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	Sabtu, 31 Oktober 2020 Jam 12.51 wita	85/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/X/2020
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	Sabtu, 31 Oktober 2020 Jam 16.13 wita	85/PL.02.5- BA/5204/02/KPU- Kab/X/2020
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	Sabtu, 31 Oktober 2020	85/PL.02.5- BA/5204/02/KPU-

		Jam 12.17 wita	Kab/X/2020
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	Sabtu, 31 Oktober 2020 Jam 10.00 wita	69/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/IX/2020
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	Sabtu, 31 Oktober 2020 Jam 11.30 wita	69/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/IX/202

Tabel 2.48
Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Penerimaan Sumbawa Dana Kampanye	
		Uang	Barang
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	180.500.000	0
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	290.000.000	13.750.000
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	43.000.000	0
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	1.090.000.000	0
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	500.000.000	0

Tabel 2.49
Data Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Waktu Penyerahan	Nomor Berita Acara
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	Senin, 07 Desember 2020 Jam 15.04 wita	105/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/XII/2020
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H.	Senin, 07 Desember 2020	105/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-

	Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	Jam 14.03 wita	Kab/XII/2020
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	Senin, 07 Desember 2020 Jam 17.51 wita	105/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/XII/2020
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	Senin, 07 Desember 2020 Jam 15.14 wita	105/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/XII/2020
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	Senin, 07 Desember 2020 Jam 15.01 wita	105/PL.02.5-BA/5204/02/KPU-Kab/XII/2020

Tabel 2.50
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	205.500.000	205.500.000	0
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	770.250.000	289.000.000	481.250.000
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	465.425.072,80	256.042.304,92	209.382.767,88
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	1.100.000.000	1.099.815.000	185.000
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	501.000.000	501.000.000	0

e) Laporan Hasil Audit Dana Kampanye

Berdasarkan Simpulan / Opini Hasil Audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Dana Kampanye masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 2.51
 Hasil Audit Kantor Akuntan Publik
 Atas Laporan Dana Kampanye Masing-masing Pasangan Calon
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Paslon	KAP	Simpulan / Opini
1	H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd	Khairunnas	Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material telah memenuhi ktiteria yang berlaku
2	Nurdin Ranggabarani, SH.,MH dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH.,MH	Hendro, Busroni, Alamsyah	Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material telah memenuhi ktiteria yang berlaku
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, SIP	Heliantono dan Rekan	Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material telah memenuhi ktiteria yang berlaku
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd	Dra.Rosalia Hawani, MM dan Rekan	Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material telah memenuhi ktiteria yang berlaku
5	Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. H. Mukhlis, M.Si	Adi Nuroni Registered Accountant	Laporan Dana Kampanye, dalam semua hal yang material telah memenuhi ktiteria yang berlaku

8. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pengadaan dan pendistribusian logistik dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

menjadi pengalaman dan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Sumbawa karena harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Untuk itu, terwujudnya keberhasilan pengelolaan logistik dan APD Pemilihan secara tepat harus dilakukan evaluasi dan pelaporan yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pengelolaan logistik dan APD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang berkualitas, sehingga laporan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan logistik dan APD Pemilihan yang akan datang.

Pengelolaan logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengadaan, Penyortiran, Pengepakan dan Distribusi barang-barang keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

A. Perencanaan Kebutuhan Logistik dan APD

Perencanaan dalam menghitung kebutuhan logistik dan APD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait. Data-data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistik dan APD Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih;
2. Jumlah badan penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS);
3. Jumlah Peserta Pemilihan;
4. Kondisi logistik pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya;
5. Indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan ad-hoc.

Berdasarkan data-data tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa menghitung rencana kebutuhan Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam rincian dibawah ini :

Tabel 2.52
Rencana Kebutuhan Logistik
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	BARANG/JASA	ANGGARAN			
		PERKIRAAN HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL
1	Surat Suara				174,038,500
a	Surat Suara (DPT) + Cadangan 2.5% + PSU		348.077	LBR	174,038,500

2	Formulir				92,576,125
a	Formulir Pemungutan dan Perhitungan (Berhologram)		291,031	LBR	85,811,375
	Model C-KWK	250	19,470	LBR	4,867,500
	Model C1-KWK	250	9,735	LBR	2,433,750
	Model C1-KWK Plano	15,000	885	LBR	13,275,000
	Model C2-KWK	250	61,992	LBR	15,498,000
	Model C3-KWK	250	8,850	LBR	2,212,500
	Model C4-KWK	250	1,770	LBR	442,500
	Model C5-KWK	250	885	LBR	221,250
	Model C6-KWK	250	165,319	LBR	41,329,625
	Model C7-KWK	250	22,125	LBR	5,531,250
	2. Formulir Model D		2,430	LBR	607,500
	Model D-KWK	250	330	LBR	82,500
	Model D1-KWK	250	1,770	LBR	442,500
	Model D2-KWK	250	330	LBR	82,500
	3. Formulir Model DA dan DAA		2,211	LBR	6,128,250
	Model DAA-KWK Plano	15,000	330	LBR	4,950,000
	Model DAA-KWK	250	330	LBR	82,500
	Model DA-KWK	250	192	LBR	48,000
	Model DA1-KWK	250	384	LBR	96,000
	Model DA1-KWK Plano	15,000	48	LBR	720,000
	Model DA2-KWK	250	144	LBR	36,000
	Model DA3-KWK	250	330	LBR	82,500
	Model DA4-KWK	250	48	LBR	12,000
	Model DA5-KWK	250	24	LBR	6,000
	Model DA6-KWK	250	333	LBR	83,250
	Model DA7-KWK	250	48	LBR	12,000
	4. Formulir Model DB KWK		116	LBR	29,000
	Model DB-KWK	250	8	LBR	2,000
	Model DB.1-KWK	250	16	LBR	4,000
	Model DB.2-KWK	250	6	LBR	1,500
	Model DB.3-KWK	250	48	LBR	12,000
	Model DB.4-KWK	250	2	LBR	500
	Model DB.5-KWK	250	1	LBR	250
	Model DB.6-KWK	250	31	LBR	7,750
	Model DB.7-KWK	250	2	LBR	500
	Model DB.8-KWK	250	2	LBR	500
3	Daftar Pasangan Calon		885	BUAH	3,097,500
a	Poster Daftar Pasangan Calon (Biodata, Visi, Misi, dan Program)	3,500	885	BUAH	3,097,500
4	Alat Bantu Tuna Netra	15,000	885	BUAH	13,275,000
5	Tinta Sidik Jari	25,000	1,770	BUAH	44,250,000

6	Hologram	1,000	3,540	KPG	3,540,000
7	Segel		22,317	KPG	16,737,750
	a KPU Kabupaten	750	4,425	KPG	3,318,750
	b PPK	750	1,077	KPG	807,750
	c TPS	750	16,815	KPG	12,611,250
8	Sampul				33,680,000
	a Sampul TPS				25,665,000
	Sampul Kubus (Surat Suara Sah)	3,500	1,770	BUAH	6,195,000
	Sampul Kubus (Surat Suara Tidak Digunakan)	3,500	885	BUAH	3,097,500
	Sampul kubus (Daftar Pemilih dan Daftar Hadir)	3,500	885	BUAH	3,097,500
	Sampul biasa (Formulir Model C dan Salinan C KWK)	2,500	3,540	BUAH	8,850,000
	Sampul Biasa (Surat Suara Rusak /Keliru Coblos)	2,500	885	BUAH	2,212,500
	Sampul Biasa (Surat Suara Tidak Sah)	2,500	885	BUAH	2,212,500
	b Sampul PPS				577,500
	Sampul Kubus (Model D, D1, D2 dan C6))	3,500	165	BUAH	577,500
	c Sampul PPK				1,239,000
	Sampul Biasa (Formulir Model DA)	3,500	24	BUAH	84,000
	Sampul Kubus (Formulir Model DAA)	3,500	165	BUAH	577,500
	Sampul kubus (Daftar Pemilih dan Daftar Hadir)	3,500	165	BUAH	577,500
	d Sampul KPU Kabupaten				6,198,500
	Sampul Biasa (Sampul DB KWK)	3,500	1	BUAH	3,500
	Sampul Kubus (Surat Suara)	3,500	1,770	BUAH	6,195,000
9	Buku Panduan		3,314		43,082,000
	Buku Panduan KPPS	13,000	2,655	BUAH	34,515,000
	Buku Panduan PPK	13,000	144	BUAH	1,872,000
	Buku Panduan PPS	13,000	495	BUAH	6,435,000
	Buku Panduan KAB/KOTA	13,000	20	BUAH	260,000
10	Kotak Suara				86,220,000
	a Kotak Suara Kardus	90,000	958	BUAH	86,220,000
11	Kabel Ties Security berlogo KPU		5,431		5,454,000
	a KPU	2,000	2,704	BUAH	5,408,000
	b PPK	2,000	957	BUAH	1,914,000
	c TPS	2,000	1,770	BUAH	3,540,000
12	Karet Pengikat Surat Suara		53,100	BUAH	2,655,000
	a KPU Kabupaten	50	17,700	BUAH	885,000

	b	TPS	50	35,400	BUAH	1,770,000
13		Kantong Plastik Transparan		6,195	BUAH	17,257,500
		Kantong Plastik Ukuran Besar	2,000	3,540	BUAH	7,080,000
		Kantong Plastik Ukuran Sedang	1,500	885	BUAH	1,327,500
		Kantong Plastik Ukuran Kecil	1,000	885	BUAH	885,000
		Kantong Plastik Pembungkus Kota Suara	9,000	885	BUAH	7,965,000
14		Tanda Pengenal dan Tali Biasa				12,390,000
	a	KPPS	1,000	6,195	BUAH	6,195,000
	b	Petugas Ketertiban	1,000	1,770	BUAH	1,770,000
	c	Saksi Pasangan Calon	1,000	4,425	BUAH	4,425,000
15		Alat dan Alas Coblos	12,000	1,770	BUAH	21,240,000
16		Stiker Kotak Suara	1,000	958	BUAH	958,000
17		Checklist Kelengkapan TPS	250	885	LBR	221,250
18		Ballpoint		4,947		9,894,000
	a	TPS	2,000	4,425	BUAH	8,850,000
	b	PPS	2,000	330	BUAH	660,000
	c	PPK	2,000	192	BUAH	384,000
19		Spidol Besar		933		6,997,500
	a	TPS	7,500	885	BUAH	6,637,500
	b	PPK	7,500	48	BUAH	360,000
20		Spidol Kecil		2,844		5,688,000
	a	TPS	2,000	2,655	BUAH	5,310,000
	b	PPS	2,000	165	BUAH	330,000
	c	PPK	2,000	24	BUAH	48,000
21		Lem/Perekat		909		2,727,000
	a	TPS	3,000	885	BUAH	2,655,000
	b	PPK	3,000	24	BUAH	72,000

Tabel 2.53
Rencana Kebutuhan APD
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

N0	JENIS PERLENGKAPAN	Vol	Satuan Ukur	Jumlah
1	2	4	5	7
A	KATEGORI ALAT KESEHATAN (ALKES)			1,281,246,000
1.	Masker Sekali Pakai			344,740,000
	KPU Kabupaten	8	Box	110,000
	PPK	96	Box	110,000
	KPPS	3,030	Box	110,000

2.	Sarung Tangan Karet (Latex)			163,856,000
	KPU Kabupaten	6	Box	154,000
	PPK	48	Box	154,000
	KPPS	1,010	Box	154,000
3.	Thermometer Infrared (Thermogun)			606,000,000
	KPPS	1,010	Unit	600,000
4.	Baju Hazmat (Hazardous Material Suite)			166,650,000
	KPPS	1,010	Paket	165,000
B	KATEGORI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)			189,212,500
1.	Hand Sanitizer			82,215,000
	KPU Kabupaten	10	Botol	63,000
	PPK	120	Botol	63,000
	PPS	165	Botol	63,000
	KPPS	1,010	Botol	63,000
2.	Sabun Pencuci Tangan			56,717,500
	KPU Kabupaten	10	Botol	24,500
	PPK	120	Botol	24,500
	PPS	165	Botol	24,500
	KPPS	2,020	Botol	24,500
3.	Disinfektan			50,280,000
	KPU Kabupaten	10	Liter	40,000
	PPK	72	Liter	40,000
	PPS	165	Liter	40,000
	KPPS	1,010	Botol	40,000
C	KATEGORI BARANG UMUM			775,032,950
1	Masker Kain			24,320,000
	KPU Kabupaten	136	Buah	5,000
	PPK	768	Buah	5,000
	PPS	3,960	Buah	5,000
2.	Sarung Tangan Plastik			
	KPPS	337,665	Pasang	230
3.	Tisu Towel Sheet			203,110,000
	KPU Kabupaten	20	Pak	19,000
	PPK	240	Pak	19,000
	PPS	330	Pak	19,000
	KPPS	10,100	Pak	19,000
4	Kantong Plastik Tempat Sampah			12,350,000
	PPK	120	Buah	5,000
	PPS	330	Buah	5,000

	KPPS	2,020	Buah	5,000	10,100,000
5	Face Shield				154,590,000
	KPU Kabupaten	34	Buah	15,000	510,000
	PPK	192	Buah	15,000	2,880,000
	PPS	990	Buah	15,000	14,850,000
	KPPS	9,090	Buah	15,000	136,350,000
6	Semprotan/Sprayer				80,800,000
	KPPS	1,010	Unit	80,000	80,800,000
7	Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran + Ember Penampung Air)				222,200,000
	KPPS	2,020	Unit	110,000	222,200,000

B. Pengadaan Kebutuhan Logistik dan APD

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 pengadaan seluruh logistik dan APD diadakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam proses pengadaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahapan mengumumkan RUP yang dilakukan oleh KPA;
2. Pemaketan Pekerjaan yang dilakukan oleh KPA;
3. Penyusunan Spesifikasi Barang dan HPS oleh PPK;
4. Persiapan dan Proses pengadaan :
 - a. Dilakukan oleh pokja Pemilihan apabila HPS di atas 200.000.000 untuk pengadaan barang dan di atas 100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultasi;
 - b. Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan apabila HPS sampai dengan/di bawah 200.000.000 untuk pengadaan barang dan sampai dengan/di bawah 100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultasi.

1) Pengadaan Logistik Pemilihan

Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dibagi dalam dua kategori yaitu :

1. Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan;
 - g. TPS.

2. Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri dari :
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. pena bolpoin (ballpoint);
 - g. gembok atau alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
 - j. stiker kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar pasangan calon dan daftar calon tetap;
 - n. salinan daftar pemilih tetap.

Dari 2 (dua) kategori tersebut, pengadaan logistik pemilihannya dilaksanakan menggunakan dua metode yaitu metode e-purchasing melalui e-katalog dan Pengadaan Langsung.

- a) Pengadaan dengan metode e-purchasing melalui e-katalog. Sesuai dengan Surat Edaran dari KPU RI, jenis-jenis logistik yang ditetapkan pengadaannya melalui e-katalog adalah :
 - Surat Suara
 - Kotak Suara
 - Bilik Suara
 - Tinta
 - Segel
 - Sampul
 - Kabel Ties
 - Alat Bantu Coblos Tuna Netra
 - Daftar Pasangan Calon
 - Formulir C Plano Berhologram
 - Buku Panduan KPPS

Pengadaan jenis logistik di atas dilakukan melalui aplikasi LPSE KPU dengan hasil rincian hasil pengadaan dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Pengadaan Logistik dengan Metode e-Purchasing melalui e-Katalog
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Bilik Suara	140	buah	26.750	PT. Intan Ustrix
2	Sampul				
	Besar	6.060	buah	1.258	PT. Temprina Media Grafika
	Sedang	2.020	buah	822	
3	Kabel Ties	7.142	buah	1.138	PT. Karya Gemilang Indonusa
4	Kotak Suara	1.034	buah	58.080	PT. Surya Prima semesta
5	Segel	21.306	keping	322	PT. Aridas Karya Satria
6	Tinta	2.020	botol	16.870	PT. Intimas Wisesa
7	Surat Suara	348.077	lembar	180	PT. Temprina Media Grafika
8	DPC	1.010	lembar	3.400	CV. Mekar Sari
9	Formulir Plano Hologram	4.040	lembar	2.560	PT. Pura Barutama
10	Buku Panduan KPPS	3.030	buah	5.430	PT. Temprina Media Grafika
11	Alat Bantu Coblos Tunanetra	1.010	lembar	5.500	CV. Miza Mediatama

Dari 11 (sebelas) jenis logistik yang diadakan tersebut di atas, ada 2 (dua) jenis logistik yang proses pengadaanya mengalami kendala yaitu Formulir C Plano Berhologram yang diadakan oleh PT. Pura Barutama dan Buku Panduan KPPS yang diadakan oleh PT. Temprina Media Grafika. Kendala ini bersifat nasional, artinya seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada juga mengalaminya. Hal itu disebabkan karena adanya keterlambatan penyelesaian desain dari KPU RI untuk kedua barang tersebut sehingga mengakibatkan proses produksi dan distribusi menjadi terhambat.

b) Pengadaan Dengan Metode Pengadaan Langsung Jenis-jenis logistik yang pengadaanya ditetapkan tidak menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog dilaksanakan dengan :

- Metode tender untuk logistik yang pemaketan HPS nya di atas 200.000.000,-
- Menggunakan metode pengadaan langsung untuk logistik yang pemaketan HPS nya di bawah/sampai dengan 200.000.000,-.

Untuk pengadaan logistik yang tidak menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog pada KPU Kabupaten Sumbawa diadakan dengan metode pengadaan langsung, karena HPS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dibawah 200.000.000,-

Hasil pengadaan dengan metode pengadaan langsung logistik tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.55
Hasil Pengadaan Logistik dengan Metode e-Purchasing melalui e-Katalog
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Stiker nomor kotak suara	1,034	lembar	700	CV. Pratama Media
2	Plastik besar	2,040	buah	2.600	
3	Plastik sedang	3,030	buah	1.250	
4	Plastik kecil	2,020	buah	1.000	
5	Plastik besar kotak suara	2,044	buah	4.500	
6	Pipet	2,020	buah	550	
7	Lem perekat	1,035	buah	6.000	
8	Bolpoin	5,246	buah	1.500	
9	Spidol besar	2,022	buah	7.500	
10	Spidol kecil	2,068	buah	1.500	
11	Karet pengikat	80,800	buah	35	
12	Penghapus cair	1,010	buah	9.500	
13	Stiker Bilik Suara	3,030	lembar	700	
14	Lebel Stiker Kotak Suara (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	1,034	lembar	700	
15	Tanda Pengenal Saksi	5,050	buah	1.600	
16	Tanda Pengenal KPPS	7,070	buah	1.600	
17	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2,020	buah	1.600	
No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
18	Alat + alas coblos	3,030	buah	11.750	CV. Bukit Nusa Tenggara
19	Kantong Kresek Merah Jumbo Biasa	3.195	buah	500	
20	Karung	354	buah	4.500	

2) Pengadaan APD Pemilihan

Sesuai dengan surat edaran KPU RI, APD Pemilihan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Kategori Alat Kesehatan
 - a. Masker Sekali Pakai;
 - b. Sarung Tangan Karet (Latex);
 - c. Thermometer Infrared (Thermogun);
 - d. Baju Hazmat.
2. Kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - a. Hand Sanitizer;
 - b. Sabun Pencuci Tangan;
 - c. Disinfektan.

3. Kategori Barang Umum

- a. Masker Kain;
- b. Sarung Tangan Plastik;
- c. Tisu;
- d. Kantong Plastik Tempat Sampah;
- e. Face Shield;
- f. Semprotan/Sprayer;
- g. Fasilitas Cuci Tangan (Tempat Air Berkeran + Ember Penampung Air)

Pengadaan Ketiga kategori APD di atas, dilaksanakan dengan metode yang berbeda-beda. Untuk APD kategori alat kesehatan pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI dengan menggunakan metode tender konsolidasi, sedangkan untuk APD kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan metode pengadaan langsung karena HPS dari paket tersebut dibawah 200.000.000 dan untuk paket APD kategori barang umum pengadaannya dilakukan melalui UKPBJ KPU Provinsi NTB dengan menggunakan metode tender. Hasil pengadaan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56
Hasil Pengadaan Kategori Alat Kesehatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Baju Hazmat	1,010	buah	121.000	PT.Sumber Alam Putra Lestari
2	Thermometer Infra Red	1,010	buah	210.318	PT. Surya Sukses Perkasa
3	Masker sekali Pakai	3.134	box	74.800	PT. Rajawali Nusindo
4	Sarung Tangan Latex	1,064	box	340.275	PT.Sumber Alam Putra Lestari

Tabel 2.57
Hasil Pengadaan Kategori PKRT
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Hand Sanitizer	1.315	botol	47.000	CV. Pratama Media
2	Desinfektan	2.325	botol	23.500	
3	Sabun Cuci Tangan	1.501	botol	25.000	

Tabel 2.58
 Hasil Pengadaan Kategori Barang Umum Paket I
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Masker Kain	4.864	buah	4.400	CV. Jagat Raya
2	Sarung Tangan Plastik	337.665	pasang	300	
3	Tisu Towel	10.690	pack	8.000	
4	Kantong Plastik Sampah	2.470	lembar	4.500	

Tabel 2.59
 Hasil Pengadaan Kategori Barang Umum Paket II
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Penyedia
1	Face Shield	10.306	buah	6.500	CV. Pratama Media
2	Sprayer/Semprotan	1.010	buah	42.500	
3	Fasilitas Tempat Cuci Tangan	2.020	set	80.000	

C. Penerimaan Logistik dan APD Pemilihan

Tahap penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan Logistik dan APD Pemilihan di gudang KPU Kabupaten Sumbawa. Dalam proses penerimaan, pejabat/penerima hasil pekerjaan KPU Kabupaten Sumbawa melakukan tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima;
- b) Mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang, kualitas, serta tujuan atau peruntukannya;
- c) Mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
- d) Menandatangani BAST barang.

Penerimaan Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.60
Data Penerimaan Logistik
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No.	Jenis Logistik/Alat Pelindung Diri	Kebutuhan	Diterima Kab/Kota	
			Jumlah	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Logistik				
1	Surat Suara (termasuk PSU)	348,077 lembar	348,077	20 November 2020
2	Kotak Suara	1,034 buah	1,034	3 November 2020
3	Tinta	2,020 botol	2,020	3 November 2020
4	Segel	21,306 keping	21,306	17 dan 20 November 2020
5	Bilik Pemungutan Suara	140 buah	140	25 November 2020
6	Sampul (e-katalog)	8,080 buah	8,080	20 November 2020
7	Sampul (selain e-katalog)	1,010 buah	1,010	1 Desember 2020
8	Formulir C.Hasil-KWK berhologram	4,040 rangkap	4,040	4 Desember 2020
9	Formulir Lainnya	217,749 rangkap	217,749	1 Desember 2020
10	Alat Kelengkapan Lainnya	2 paket	2	25 November 2020
11	Alat Bantu Tunanetra	1,010 lembar	1,010	25 November 2020
12	Daftar Pasangan Calon	1,010 set	1,010	1 Desember 2020
13	Salinan DPT	8,080 rangkap	8,080	1 Desember 2020
14	Kabel Ties	7,142 buah	7,142	20 November 2020
15	Buku Panduan KPPS	3,030 buah	3,030	5 Desember 2020

Tabel 2.61
Data Penerimaan Alat Pelindung Diri
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No.	Jenis Logistik/Alat Pelindung Diri	Kebutuhan	Diterima Kab/Kota	
			Jumlah	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Alat Pelindung Diri				
1	Masker Medis	3,134 box	3,134	25 November 2020
2	Masker Kain	4,864 buah	4,864	23 November 2020
3	Sarung Tangan Lateks	1,064 box	1,064	5 Desember 2020
4	Sarung Tangan Plastik	337,665 pasang	337,665	23 November 2020
5	Face Shield/Pelindung Wajah	10,306 buah	10,306	18 November 2020
6	Sabun Cair	2,325 botol	2,325	31 Oktober 2020
7	Fasilitas Cuci Tangan	2,020 Set	2,020	18 November 2020
8	Hand Sanitizer	1,315 botol	1,315	31 Oktober 2020
9	Disinfektan	1,501 liter	1,501	31 Oktober 2020
10	Sprayer	1,010 buah	1,010	18 November 2020
11	Termo Gun	1,010 buah	1,010	5 Desember 2020
12	Baju Hazmat	1,010 Set	1,010	24 November 2020
13	Kantong Plastik Sampah	2,470 buah	2,470	23 November 2020
14	Tisu	10,690 pak	10,690	23 November 2020

D. Penyortiran, pelipatan, pengesetan dan Pengepakan Logistik dan APD Pemilihan

1. Penyortiran, Pelipatan, Pengesetan Logistik dan APD Pemilihan

Tahap penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan adalah kegiatan meneliti, melipat, mencocokkan, menghitung, dan memisah-misahkan atau memilah jenis barang Logistik dan APD yang diterima dari Penyedia sesuai kebutuhan.

Penyortiran, pelipatan, pengesetan dan penghitungan barang logistik dilakukan dengan cara swakelola yaitu dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar gudang KPU Kabupaten Sumbawa dengan diawasi oleh pegawai KPU Kabupaten Sumbawa beserta pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan pihak Kepolisian dimana proses penyortiran itu dilakukan di gudang KPU Kabupaten Sumbawa. Penyortiran dan Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kualitas barang logistik dan APD yang diterima apakah dalam kondisi baik/rusak.

Hasil penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.62
Hasil Penyortiran, Pemeriksaan dan Pengesetan APD
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No.	Jenis Logistik/Alat Pelindung Diri	Kebutuhan		Jumlah Hasil Penyortiran		
				Tanggal	Baik	Rusak
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
A. Logistik						
1	Surat Suara (termasuk PSU)	348,077	lembar	22 s.d 26 November 2020	345,310	767
2	Kotak Suara	1,034	buah	3 November 2020	1,034	-
3	Tinta	2,020	botol	3 November 2020	2,020	-
4	Segel	21,306	keping	17 dan 20 November 2020	21,306	-
5	Bilik Pemungutan Suara	140	buah	25 November 2020	140	-
6	Sampul (e-katalog)	8,080	buah	20 November 2020	8,080	-
7	Sampul (selain e-katalog)	1,010	buah	1 Desember 2020	1,010	-
8	Formulir C.Hasil-KWK berhologram	4,040	rangkap	4 Desember 2020	4,040	-
9	Formulir Lainnya	217,749	rangkap	1 Desember 2020	217,749	-
10	Alat Kelengkapan Lainnya	2	paket	25 November 2020	2	-
11	Alat Bantu Tunanetra	1,010	lembar	25 November 2020	1,010	-
12	Daftar Pasangan Calon	1,010	set	1 Desember 2020	1,010	-
13	Salinan DPT	8,080	rangkap	1 Desember 2020	8,080	-
14	Kabel Ties	7,142	buah	20 November 2020	7,142	-
15	Buku Panduan KPPS	3,030	buah	5 Desember 2020	3,030	-



Sebelum logistik dikirim/didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS secara berjenjang, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan proses pengepakan logistik. Tahap Pengepakan merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu.

Gambar 14 : Proses Pengepakan Logistik di Gudang KPU Kab. Sumbawa

Pengepakan dilakukan agar dalam proses identifikasi barang logistik menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran antar jenis barang logistik serta dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman.

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan kegiatan pengepakan logistik dan APD Pemilihan selama 10 hari yaitu dari tanggal 25 November s.d 4 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara swakelola, yaitu dengan cara melibatkan masyarakat sekitar lokasi gudang KPU Kabupaten Sumbawa dan pegawai KPU Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.63
Data Pengepakan Logistik dan APD
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No.	Alamat Lokasi Gudang	Jumlah Personil (orang)	Jumlah Kotak Suara TPS (buah)	Jumlah Paket Kantong Plastik di luar Kotak Suara TPS (buah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JL. Setia Budi Nomor 12.A Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Besar	15	1,010	1,199
Jumlah		15	1,010	1,199

Pengepakan dilakukan berdasarkan alokasi logistik dan APD per TPS dan alokasi untuk PPK dan PPS. logistik per TPS dilakukan pengepakan dengan 2 (dua) cara yaitu : Pengepakan logistik ke dalam kotak suara barang-barang yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah :

- Surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
- Tinta;
- Segel;

- Alat untuk memberi tanda pilihan;
- Sampul kertas;
- Karet pengikat surat suara;
- Kantong plastik;
- Formulir;
- Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- Alat bantu coblos tuna netra;
- Pipet Tetes
- Kabel Ties

Pengepakan logistik di luar kotak suara. Barang-barang yang pengepakannya di luar kotak suara adalah :

- Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan Saksi;
- Lem/perekat;
- Ballpoint;
- Spidol;
- Daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Pasangan Calon;
- Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus;
- Buku Panduan KPPS.

E. Distribusi Logistik dan APD Pemilihan

KPU Kabupaten Sumbawa dalam melakukan distribusi Logistik dan APD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dilakukan secara berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS. Dalam melakukan distribusi Logistik dan APD, KPU Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah awal sebelum dilakukan distribusi diantaranya adalah :

- a) Melakukan pengecekan kembali jumlah, jenis dan peruntukan logistik dan APD apakah sudah benar;
- b) Mengidentifikasi daerah prioritas;
- c) Pengecekan kembali keamanan packingnya;
- d) Pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad hoc* terkait waktu/jadwal pengiriman;
- e) Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Penentuan daerah prioritas sebagaimana huruf b di atas dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan;
- Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi;
- Lama waktu tempuh
- Tingkat keamanan, gangguan keamanan maupun karena cuaca.



Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan beberapa wilayah prioritas dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yang harus benar-benar diperhatikan/didahulukan dalam proses distribusi logistik.

Gambar 15 : Distribusi Logistik ke salah satu daerah terpencil di Kabupaten Sumbawa

a) Kecamatan Batu Lanteh

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena wilayahnya berupa pegunungan dan medannya sangat sulit dilalui sehingga diperlukan sarana transportasi khusus.

b) Kecamatan Ropang

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena wilayahnya berupa pegunungan yang jalannya berlubang, berliku-liku dan menanjak serta memiliki waktu tempuh yang lama.

c) Kecamatan Tarano

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena ada beberapa wilayahnya yang melewati batas kabupaten lain untuk dapat sampai kesana sehingga memiliki waktu tempuh yang lama.

d) Kecamatan Labuhan Badas

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena ada beberapa desa di wilayahnya yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga diperlukan transportasi khusus dalam melakukan distribusi.

e) Kecamatan Orong Telu

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena wilayahnya berupa pegunungan yang jalannya berlubang, berliku-liku serta memiliki waktu tempuh yang lama.

f) Kecamatan Lunyuk

Kecamatan ini dijadikan daerah prioritas karena wilayahnya berupa pegunungan yang jalannya berliku-liku dan rusak/berlubang serta memiliki waktu tempuh yang lama.

1. Pendistribusian Logistik dan APD Pemilihan Dari KPU Ke PPK

Setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana disebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan proses distribusi dari gudang KPU Kabupaten Sumbawa ke tempat penyimpanan/gudang PPK yang ada di kecamatan dengan

menggunakan moda transportasi darat yaitu Truck. Distribusi yang dilakukan pertama kali oleh KPU Kabupaten Sumbawa adalah barang-barang APD Pemilihan yang dilakukan pendistribusian secara bertahap.

Untuk proses distribusi logistik Pemilihan dilakukan selama 4 (empat) hari yaitu dimulai dari tanggal 5 Desember s.d 8 Desember 2020. Proses distribusi Logistik Pemilihan berupa Kotak Suara dll di awasi oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian Resort Sumbawa.

KPU Kabupaten Sumbawa dalam proses distribusi logistik menuju Kecamatan, menempatkan 2 (dua) orang staf yang bertugas memastikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu tersebut sampai di tujuan dan membawa berita acara serah terima logistik yang akan ditandatangani bersama dengan PPK. Adapun jadwal distribusi Logistik Pemilihan ke PPK adalah sebagai berikut :

Tabel 2.64
Data Pengepakan Logistik dan APD
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Kecamatan	Tanggal distribusi
1	Batu lanteh	
2	Lantung	
3	Lunyuk	
4	Ropang	5 desember 2020
5	Lenangguar	
6	Labuhan badas	
7	Orong telu	
8	Alas	
9	Alas barat	
10	Tarano	
11	Plampang	6 desember 2020
12	Empang	
13	Labangka	
14	Maronge	
15	Buer	
16	Utan	
17	Rhee	7 desember 2020
18	Lape	
19	Lopok	
20	Moyo hulu	
21	Moyo utara	
22	Unter iwes	8 desember 2020
23	Moyo hilir	
24	Sumbawa	

Tabel 2.65
Gambaran Proses Distribusi Logistik dan APD
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Moda Transportasi	Waktu Tempuh (jam)	Kondisi Jalur Distribusi	Karakteristik Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
A. Daerah Prioritas						
1	BATU LANTEH	19	Darat	5 - 6 Jam	Berbukit, tanjakan ekstrim, jalan tidak di aspal dan berlumpur	Pegunungan, lembah, perbukitan
2	LABUHAN BADAS	16	Laut	3 - 4 Jam	Gelombang Tinggi	Kepulauan
3	ROPANG	12	Darat	3 - 4 Jam	Berbukit, tanjakan ekstrim, jalan berlubang	Pegunungan, perbukitan
4	LANTUNG	8	Darat	2 - 3 Jam	Berbukit, tanjakan ekstrim, jalan berlubang	Pegunungan, perbukitan
5	ORONG TELU	14	Darat	3 - 4 Jam	Berbukit, tanjakan ekstrim, jalan berlubang	Pegunungan, perbukitan
6	LUNYUK	42	Darat	4 - 5 Jam	Berbukit, tanjakan, jalan berlubang	Pegunungan, perbukitan
B. Selain Daerah Prioritas						
1	ALAS	67	Darat, laut	2 Jam	Jalan Aspal, Gelombang Tinggi	Dataran dan Kepulauan
2	ALAS BARAT	50	Darat	2 Jam	Jalan Aspal	Dataran
3	BUER	31	Darat, laut	1 Jam	Jalan Aspal, Gelombang Tinggi	Dataran dan Kepulauan
4	UTAN	69	Darat	1 Jam	Jalan Aspal	Dataran
5	RHEE	18	Darat	30 Menit	Jalan Aspal	Dataran
6	LABUHAN BADAS	55	Darat	10 Menit	Jalan Aspal	Dataran
7	SUMBAWA	118	Darat	10 Menit	Jalan Aspal	Dataran
8	UNTER IWES	44	Darat	10 Menit	Jalan Aspal	Dataran
9	BATU LANTEH	9	Darat	30 Menit	Berbukit, jalan berlubang	Dataran dan Perbukitan
10	LENANGGUAR	16	Darat	1 Jam	Berbukit, jalan berlubang	Dataran dan Perbukitan
11	MOYO HULU	54	Darat	30 Menit	jalan berlubang	Dataran
12	MOYO HILIR	54	Darat	30 Menit	Jalan Aspal, Jalan Berlubang	Dataran
13	MOYO UTARA	25	Darat	30 Menit	Jalan Aspal, Jalan Berlubang	Dataran
14	LOPOK	44	Darat	45 Menit	Jalan Aspal	Dataran
15	LAPE	42	Darat	45 Menit	Jalan Aspal	Dataran
16	MARONGE	24	Darat, laut	50 Menit	Jalan Aspal, Gelombang Tinggi	Dataran dan Kepulauan
17	PLAMPANG	64	Darat	1 Jam	Jalan Aspal	Dataran
18	LABANGKA	22	Darat	1.5 Jam	Berbukit, Jalan Aspal dan jalan berlubang	Dataran dan Perbukitan
19	EMPANG	51	Darat	2 Jam	Jalan Aspal	Dataran
20	TARANO	42	Darat	2 Jam	Berbukit, Jalan Aspal dan jalan berlubang	Dataran, Pegunungan dan Perbukitan

Dalam proses penerimaan Logistik dan APD Pemilihan di Kecamatan, PPK harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menerima Logistik dan APD Pemilihan dari KPU Kabupaten Sumbawa;
- b) Meneliti dan mencocokkan Logistik dan APD Pemilihan yang tercantum pada daftar alokasi kebutuhan dengan lampiran yang terdapat dalam BAST dan menandatangani; dan
- c) Menjaga keamanan barang Logistik selama masa penyimpanan di PPK, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan menyimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- d) Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik pada saat penerimaan dan selama penyimpanan Logistik;

2. Pendistribusian Logistik dan APD Pemilihan Dari PPK Ke PPS Setelah menerima Logistik dan APD Pemilihan dari KPU Kabupaten Sumbawa

Masing-masing PPK harus mendistribusikan kembali logistik tersebut kepada masing-masing PPS yang berada di wilayahnya dan harus diterima oleh PPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.

Langkah-langkah yang harus diambil oleh PPK dalam proses Logistik dan APD Pemilihan ke PPS adalah sebagai berikut :

- a) Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
- b) Menyertakan anggota PPK dan petugas Pengamanan;
- c) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman; dan
- d) Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu Kecamatan, dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilu dan Pemilihan selama Penyaluran ke PPS.

Sementara itu PPS dalam melakukan penerimaan Logistik dan APD Pemilihan dari PPK harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menerima Logistik Penyelenggaraan Pemilu dari PPK;
- b) Meneliti dan mencocokkan Logistik dan APD Pemilihan yang tercantum pada daftar alokasi kebutuhan dengan lampiran yang terdapat dalam BAST dan menandatangani; dan
- c) Menjaga keamanan barang Logistik dan APD Pemilihan selama masa Penyimpanan di PPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan menyimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- d) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Panwaslap, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik pada saat penerimaan dan selama penyimpanan Logistik dan APD Pemilihan;

3. Pendistribusian Logistik dan APD Pemilihan Dari PPS Ke KPPS

PPS melakukan distribusi Logistik dan APD Pemilihan kepada masing-masing KPPS di wilayahnya setelah menerima logistik dari PPK. Logistik tersebut harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Langkah-langkah yang harus di ambil oleh PPS dalam proses distribusi Logistik dan APD Pemilihan ke KPPS adalah sebagai berikut :

- a) Menyalurkan Logistik dan APD Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
- b) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada saat Penyaluran Logistik dan APD Pemilihan ke KPPS;
- c) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman; dan

Sementara itu KPPS dalam melakukan penerimaan logistik dari PPS harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diperlukan di TPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b) Mencocokkan Logistik yang diterima dengan yang tercantum pada daftar alokasi kebutuhan Logistik di TPS yang bersangkutan;
- c) Menjaga keamanan barang Logistik selama masa Penyimpanan di KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan menyimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- d) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Panwaslap, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik pada saat penerimaan dan selama penyimpanan Logistik dan APD Pemilihan;

9. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- a) Persiapan; Tanggal 23 November s.d. 7 Desember 2020
 - Pembekalan / Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pengenalan Aplikasi Sirekap
 - Simulasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)
 - Ujicoba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)
- b) Pelaksanaan Pemungutan Suara; dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 Jam 07.00 s.d. 13.00 wita
- c) Pelaksanaan Penghitungan Suara; dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 Jam 13.00 s.d. selesai
- d) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS; dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan
- e) Monitoring Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berlangsung dengan aman, tertib dan lancar, maka KPU Kabupaten Sumbawa melakukan monitoring pada tanggal 9 Desember 2020 dengan membentuk 6 (enam) Tim dan setiap Tim terdiri dari Koordinator (Anggota KPU Kabupaten Sumbawa dan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa) dan Anggota Tim yang berasal dari Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa.

Gambar 16 : Proses Pemungutan Suara di TPS oleh salah satu Pasangan Calon

Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Sumbawa juga dimaksudkan untuk :

- a. Memastikan seluruh perlengkapan TPS, dukungan perlengkapan TPS telah diterima oleh KPPS
- b. Memastikan Alat Pelindung Diri dan Kebutuhan Protokol Kesehatan Covid-19 lainnya diterima oleh KPPS
- c. Memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan protocol kesehatan COVID-19

10. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Tahapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yaitu :

- a) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan dari tanggal 10 s.d. 14 Desember 2020
- b) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 17 Desember 2020

Tabel 2.66
Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Alas	11 Desember 2020
2	Alas Barat	11 Desember 2020
3	Batu Lanteh	12 Desember 2020
4	Buer	12 Desember 2020
5	Empang	12 Desember 2020
6	Labangka	12 Desember 2020
7	Labuhan Badas	12 Desember 2020
8	Lantung	12 Desember 2020
9	Lape	12 Desember 2020
10	Lenangguar	12 Desember 2020
11	Lopok	12 Desember 2020
12	Lunyuk	12 Desember 2020
13	Maronge	12 Desember 2020
14	Moyo Hilir	12 Desember 2020
15	Moyo Hulu	12 Desember 2020
16	Moyo Utara	12 Desember 2020
17	Orong Telu	12 Desember 2020
18	Plampang	12 Desember 2020
19	Rhee	11 Desember 2020
20	Ropang	12 Desember 2020
21	Sumbawa	12 sd 13 Desember 2020
22	Tarano	12 Desember 2020
23	Unter Iwes	12 Desember 2020
24	Utan	12 sd 13 Desember 2020

a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Tabel 2.67
Data Pemilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DPT			DPPh			DPTb		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Lunyuk	7.383	7.068	14.451	8	14	22	48	70	118
2	Alas	10.674	11.326	22.000	40	26	66	114	128	242

3	Utan	11.605	12.143	23.748	40	15	55	63	81	144
4	Batu Lanteh	4.410	3.938	8.348	34	13	47	10	8	18
5	Sumbawa	18.664	19.771	38.435	115	72	187	628	694	1.322
6	Moyo Hilir	9.296	9.894	19.190	11	16	27	43	46	89
7	Moyo Hulu	8.560	8.933	17.493	10	8	18	17	28	45
8	Ropang	2.307	2.225	4.532	3	2	5	5	2	7
9	Lape	6.667	6.620	13.287	62	22	84	58	54	112
10	Plampang	11.349	11.339	22.688	17	14	31	119	125	244
11	Empang	8.815	9.147	17.962	16	17	33	70	96	166
12	Alas Barat	8.008	8.277	16.285	13	4	17	98	107	205
13	Labuhan Badas	10.927	11.290	22.217	36	38	74	155	165	320
14	Labangka	4.172	4.117	8.289	2	3	5	31	26	57
15	Buer	5.358	5.916	11.274	4	3	7	59	73	132
16	Rhee	2.955	2.988	5.943	5	2	7	16	16	32
17	Unter Iwes	7.894	7.979	15.873	37	27	64	44	43	87
18	Moyo Utara	3.994	4.127	8.121	5	3	8	20	12	32
19	Maronge	4.039	4.149	8.188	13	4	17	24	16	40
20	Tarano	6.094	6.156	12.250	7	3	10	64	64	128
21	Lopok	7.184	7.579	14.763	6	6	12	36	31	67
22	Lenangguar	2.777	2.681	5.458	13	5	18	11	16	27
23	Orong Telu	1.963	1.814	3.777	20	5	25	6	1	7
24	Lantung	1.270	1.303	2.573	1	5	6	2	1	3
	Jumlah	166.365	170.780	337.145	518	327	845	1.741	1.903	3.644

Tabel 2.68
Data Pengguna Hak Pilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DPT			DPPH			DPTb		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Lunyuk	5.835	5.624	11.459	8	14	22	48	70	118
2	Alas	8.379	8.808	17.187	40	26	66	114	128	242
3	Utan	9.379	9.389	18.768	40	15	55	63	81	144
4	Batu Lanteh	3.425	3.063	6.488	34	13	47	10	8	18
5	Sumbawa	14.670	15.748	30.418	113	71	184	628	694	1.322
6	Moyo Hilir	8.043	8.217	16.260	11	16	27	43	46	89
7	Moyo Hulu	7.489	7.456	14.945	10	8	18	17	28	45
8	Ropang	1.883	1.751	3.634	3	2	5	5	2	7
9	Lape	5.612	5.511	11.123	61	22	83	58	54	112
10	Plampang	9.729	9.406	19.135	17	14	31	119	125	244
11	Empang	7.680	7.671	15.351	16	17	33	70	96	166
12	Alas Barat	6.154	6.313	12.467	13	3	16	98	107	205
13	Labuhan Badas	8.504	9.010	17.514	36	38	74	155	165	320
14	Labangka	3.129	3.057	6.186	2	3	5	31	26	57

15	Buer	4.196	4.305	8.501	4	3	7	59	73	132
16	Rhee	2.444	2.371	4.815	5	2	7	16	16	32
17	Unter Iwes	6.592	6.528	13.120	37	27	64	44	43	87
18	Moyo Utara	3.577	3.605	7.182	5	3	8	20	12	32
19	Maronge	3.471	3.373	6.844	13	4	17	24	16	40
20	Tarano	5.124	5.022	10.146	6	2	8	64	64	128
21	Lopok	6.033	6.128	12.161	6	6	12	36	31	67
22	Lenangguar	2.329	2.271	4.600	13	5	18	11	16	27
23	Orong Telu	1.544	1.438	2.982	20	5	25	6	1	7
24	Lantung	1.107	1.004	2.111	1	5	6	2	1	3
	Jumlah	136.328	137.069	273.397	514	324	838	1.741	1.903	3.644

Tabel 2.69
Data Penggunaan Surat Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah surat suara yang diterima	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
1	Lunyuk	14.835	2	3.234	11.599
2	Alas	22.593	8	5.090	17.495
3	Utan	24.383	8	5.408	18.967
4	Batu Lanteh	8.587	2	2.032	6.553
5	Sumbawa	39.511	18	7.569	31.924
6	Moyo Hilir	19.702	4	3.322	16.376
7	Moyo Hulu	17.959	5	2.946	15.008
8	Ropang	4.646	2	998	3.646
9	Lape	13.597	8	2.271	11.318
10	Plampang	23.304	5	3.889	19.410
11	Empang	18.441	3	2.888	15.550
12	Alas Barat	16.724	4	4.032	12.688
13	Labuhan Badas	22.821	1	4.912	17.908
14	Labangka	8.523	1	2.274	6.248
15	Buer	11.574	1	2.933	8.640
16	Rhee	6.102	1	1.247	4.854
17	Unter Iwes	16.235	2	2.962	13.271

18	Moyo Utara	8.329	2	1.105	7.222
19	Maronge	8.417	1	1.515	6.901
20	Tarano	12.577	2	2.293	10.282
21	Lopok	15.138	3	2.895	12.240
22	Lenangguar	5.606	1	960	4.645
23	Orong Telu	3.883	1	868	3.014
24	Lantung	2.639	1	518	2.120
	Jumlah	346.126	86	68.161	277.879

Tabel 2.70
Data Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Kecamatan	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Paslon No. Urut 4	Paslon No. Urut 5
1	Lunyuk	1.458	1.799	1.973	3.046	3.174
2	Alas	2.176	3.073	784	6.110	5.136
3	Utan	6.264	3.987	3.230	2.513	2.794
4	Batu Lanteh	1.136	1.001	590	2.443	1.243
5	Sumbawa	5.022	3.458	5.535	10.281	7.250
6	Moyo Hilir	1.811	2.025	3.795	4.535	4.032
7	Moyo Hulu	1.975	2.284	2.491	4.568	3.581
8	Ropang	852	865	610	645	646
9	Lape	1.955	1.936	2.277	2.489	2.574
10	Plampang	3.552	2.324	5.038	3.324	5.023
11	Empang	1.035	818	5.611	2.753	5.226
12	Alas Barat	2.075	2.933	876	3.549	3.098
13	Labuhan Badas	2.601	2.584	2.420	4.973	5.086
14	Labangka	938	639	1.568	1.585	1.425
15	Buer	1.312	2.840	553	1.932	1.873
16	Rhee	658	1.216	714	856	1.320
17	Unter Iwes	2.285	1.592	2.352	3.390	3.513
18	Moyo Utara	750	770	1.754	1.499	2.396

19	Maronge	1.680	1.043	1.576	1.028	1.509
20	Tarano	631	1.190	3.845	2.313	2.191
21	Lopok	1.939	1.686	2.250	3.247	3.029
22	Lenangguar	783	596	628	1.127	1.463
23	Orong Telu	266	395	531	985	783
24	Lantung	784	221	168	492	436
	Jumlah	43.938	41.275	51.169	69.683	68.801

Tabel 2.71
Data Suara Sah dan Tidak Sah Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Kecamatan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Suara Tidak Sah
1	Lunyuk	11.450	149	11.599
2	Alas	17.279	216	17.495
3	Utan	18.788	179	18.967
4	Batu Lanteh	6.413	140	6.553
5	Sumbawa	31.546	378	31.924
6	Moyo Hilir	16.198	178	16.376
7	Moyo Hulu	14.899	109	15.008
8	Ropang	3.618	28	3.646
9	Lape	11.231	87	11.318
10	Plampang	19.261	149	19.410
11	Empang	15.443	107	15.550
12	Alas Barat	12.531	157	12.688
13	Labuhan Badas	17.664	244	17.908
14	Labangka	6.155	93	6.248
15	Buer	8.510	130	8.640
16	Rhee	4.764	90	4.854
17	Unter Iwes	13.132	139	13.271
18	Moyo Utara	7.169	53	7.222
19	Maronge	6.836	65	6.901
20	Tarano	10.170	112	10.282

21	Lopok	12.151	89	12.240
22	Lenangguar	4.597	48	4.645
23	Orong Telu	2.960	54	3.014
24	Lantung	2.101	19	2.120
	Jumlah	274.866	3.013	277.879

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sumbawa dilaksanakan pada Tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Ballroom Hotel Sernu Sumbawa Besar.

Gambar 17 : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten

Adapun Hasil Rekapitulasi ditetapkan dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.72
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Pemilih		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	Data Pemilih :			
	d. DPT	166.365	170.780	337.145
	b. DPPH	518	327	845
	c. DPTb	1.741	1.903	3.644
	Jumlah	168.624	173.010	341.634
2.	Pengguna Hak Pilih :			
	a. DPT	136328	137069	273397
	. DPPH	514	324	838
	. DPTb	1.741	1.903	3.644
	Jumlah	138.583	139.296	277.879

Tabel 2.73
Data Penggunaan Surat Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima	346.126
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	86
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	68.161
4	Jumlah surat suara yang digunakan	277.879

Tabel 2.74
Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Jumlah
A. Perolehan Suara Sah		
1	H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc DR H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd	43.938
2	NURDIN RANGGABARANI, SH.,MH H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH.,MH	41.275
3	Ir TALIFUDDIN, M.Si SUDIRMAN, S.IP	51.169
4	DRS H MAHMUD ABDULLAH DEWI NOVIANY, S.Pd.,M.Pd.	69.683
5	Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P Ir. H. MOKHLIS, M.Si	68.801
	Jumlah A (Perolehan Suara Sah)	274.866
B. Suara Tidak Sah		3.013
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	277.879

11. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Penetapan calon terpilih dilakukan setelah seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berakhir, sehingga penetapan calon terpilih dilakukan karena adanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) oleh salah satu pasangan calon dan dipastikan penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa setelah diterimanya putusan dismissal atau penetapan calon terpilih berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, apabila permohonan pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi maka penetapan calon terpilih ditetapkan paling lama 5

hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU atau apabila permohonan pemohon diterima dengan konsekuensi melakukan proses pemungutan suara ulang maka penetapan calon terpilih dilaksanakan setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara ulang.

12. SENGGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.

Bahwa KPU Kabupaten Sumbawa telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.50 Wita dengan Keputusan Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tersebut, Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Ir. H. Mokhlis, M.Si. mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor : 110/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun pokok permohonan / perkara yang didalilkan di dalam *Posita* dan *Petitum* permohonan Pemohon sebagai berikut :

- a. Tentang Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS yang berasal dari 3 Kelurahan dan Pemilihan Suara Ulang dengan rincian :
 - 1) Ditemukan 2(dua) orang yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis atas nama Soni Kardariadi dan Deristyanto melakukan pencoblosan.
 - 2) Ditemukan adanya KPPS / Ketua RT 03 an. M. Ali Jando beserta H. Uding (Adik Cabup No. 4) melakukan Intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor 4 untuk di TPS 1 Kelurahan Seketeng. Saksi paslon nomor 4 bebas masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Seketeng.
 - 3) Ditemukan adanya 1517 Pemilih terdaftar dalam DPT tidak memperoleh form C-6 (Undangan untuk memilih) dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis.

b. Tentang Pemilihan Ulang atau setidaknya-tidaknya Pemungutan Suara Ulang terhadap dugaan pelanggaran serius yang dapat mempengaruhi Pasangan Calon terpilih, karena adanya sikap partisan Gubernur NTB yang berperan aktif menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program Pemerintah Provinsi NTB telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang notabene adik kandung Gubernur NTB, antara lain yang didalilkan sebagai berikut :

- 1) TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Suka Mulya, TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Sekokat dan TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Suka Damai Kecamatan Labangka.
- 2) TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Jotang dan TPS 1 sampai dengan TPS 5 Desa Ongko Kecamatan Empang
- 3) TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano
- 4) TPS 1 sampai dengan TPS 2 Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir
- 5) TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang
- 6) TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa Juran Alas Kecamatan Alas

Terhadap pokok perkara di atas, pemohon memohon kepada Majelis Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Nomor : 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/ KPU-Kab/XII/2020 dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang didalilkan di atas.

Posita tersebut di atas telah disampaikan oleh pemohon pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 27 Januari 2021.

Terhadap permohonan tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa selaku Termohon menyampaikan Jawaban, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti ke Mahkamah Konstitusi yang difasilitasi oleh KPU RI pada tanggal 3 Februari 2021. Pada tanggal 4 Februari 2021 KPU Kabupaten Sumbawa melalui Kuasa Hukum menyampaikan Jawaban Termohon di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan Daftar Bukti yang disampaikan oleh Pemohon serta jawaban Termohon dan Alat Bukti yang diajukan oleh termohon, serta pertimbangan selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat), yang memenuhi ambang batas selisih sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa tidak ada Putusan Dismical dalam Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Sidang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 381.110/PAN.MK/PS/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 ditetapkan jadwal Sidang Pembuktian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, dengan Agenda Persidangan lanjutan dengan Agenda pembuktian

(Pemeriksaan saksi dan/atau Saksi Ahli secara Daring serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat bukti Tambahan di Persidangan).

Dari serangkaian proses persidangan yang dimulai dengan Sidang Pendahuluan dengan Agenda Penyampaian Permohonan Pemohon, Pengesahan Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon, yang dilanjutkan dengan Sidang Lanjutan dengan Agenda Penyampaian Jawaban Termohon serta Pengesahan Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dan Penyampaian Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan terakhir sidang lanjutan Agenda Pembuktian dengan Pemeriksaan Saksi dan/atau Saksi Ahli maupun Alat Bukti yang diajukan baik oleh Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Sidang lanjutan dengan Agenda Pengucapan Putusan dengan jadwal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sesuai Surat Pemberitahuan Sidang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 415.110/PAN.MK/PS/03/2021 tanggal 15 Maret 2021.



Sidang Pengucapan Putusan yang dilakukan secara Virtual yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dihadiri oleh Pihak Pemohon, Pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa didampingi oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk), Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Gambar 18 : Sidang Pengucapan Putusan yang dilakukan secara Virtual yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 110/PHP.BUP-XIX/2021 memutuskan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan :

1. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;
3. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

5. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
6. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dengan AMAR PUTUSAN Mengadili, dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

13. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimaksud, yang memutuskan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dinyatakan sah dan berlaku sebagai dasar Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima salinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.



Gambar 19 : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Bertempat di Lantai 3 Aula Kantor Bupati Sumbawa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, didampingi oleh seluruh Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa,

dihadiri juga oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, Pengurus Partai Politik Pengusul, Bawaslu Kabupaten Sumbawa serta Anggota Forkopimda Kabupaten Sumbawa, dengan Agenda Utama Pembacaan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 03/PL.03.7-BA/5204/03/KPU-KAB/III/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua diikuti oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menetapkan Keputusan Nomor 003/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-KAB/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PHP.BUP-22/2021, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H. MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY, S.Pd.,M.Pd) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Selanjutnya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dimaksud, disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Partai Pengusul, Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih, dan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah diumumkan melalui laman *website* KPU Kabupaten Sumbawa dan Papan Pengumuman Resmi KPU Kabupaten Sumbawa selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2021.

14. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, bahwa Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada jangka waktu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah menyampaikan secara resmi Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Surat Nomor 302/PL.02.6-SD/5204/KPU-Kab/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasanagan Calon terpilih.

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 Maret 2020 dengan Agenda Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa tahun 2020, yang selanjutnya sesuai Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Sidang Paripurna tersebut, akan secepatnya menindaklanjuti Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.



Untuk pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dengan pengambilan sumpah dan Pelantikan dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, hal ini sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131/1921/OTDA tanggal 25 Maret 2021,

Gambar 20 : Prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat

perihal Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota yang Akhir Masa Jabatan Kepala Daerahnya pada Bulan Februari Tahun 2021 dan sudah selesai Sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, Akhir Masa Jabatan Bulan Maret 2021 dan Akhir Masa Jabatan bulan April 2021 dilaksanakan secara *Virtual* dan secara *Hybrid* pada tanggal 26 April 2021.

BAB III

EVALUASI PEMILIHAN

Secara kuantitas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 telah berakhir dengan catatan yang baik walaupun sangat terasa beban berat penyelenggara Pemilihan karena dilaksanakan dalam masa pandemi *COVID-19*, kendati demikian bukan tidak terdapat catatan-catatan yang penting untuk perbaikan ke depan.

Pertama, problema data dan daftar pemilih yang selalu terdapat perbedaan data antara administrasi kependudukan di bawah pengelolaan pemerintah dan administrasi pemilu di bawah pengelolaan KPU, namun bila kedua pengelolaan administrasi tersebut disatukan di bawah perintah undang-undang namun tetap terjadi problematika maka ke depan pengelolaan data dan daftar pemilih lebih kepada pengelolaan administrasi dengan penguatan sistem yang ada di KPU sebagai pengguna data itu sendiri.

Kedua, perihal tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang menggunakan SIREKAP yang mengangkat KPU dalam objek persangkaan yang tidak perlu, bukan tentang kebenaran material apa yang telah dikerjakan oleh KPU, karena persoalan SIREKAP bukan merupakan suatu keharusan atau yang digariskan oleh undang-undang, juga hasil akhir SIREKAP dengan hasil rekapitulasi manual berjenjang dan hasil resmi KPU tentang hasil Pemilihan itu sendiri tidak berbeda. Disini terdapat kelemahan kinerja penyelenggara dalam mengelola SIREKAP, dapat dinyatakan bahwa SIREKAP justru menguak kelemahan kinerja jajaran penyelenggara Pemilihan, selain karena keterlambatan dan kesalahan tersebut yang juga diakui oleh KPU bahwa ada kelemahan dari SIREKAP itu, tetapi ini menjadi point yang perlu dicatat bahwa KPU tidak mampu menjawab pertanyaan publik atas sangkaan yang tidak perlu tadi yang sesungguhnya sumber permasalahan dari tidak maksimalnya SIREKAP adalah koordinasi antara jajaran, faktor-faktor lain seperti kapasitas jaringan termasuk juga di wilayah tertentu tidak adanya akses jaringan, jarak antara proses penginputan data ke server yang ada di pusat, tetapi kondisi tersebut yang sesungguhnya diluar kemampuan KPU, namun tetap tidak menghapus sangkaan buruk publik kepada KPU, sehingga ke depan sebelum SIREKAP digunakan dipastikan hal-hal yang menjadi kendala dapat tertangani, sehingga pada akhirnya tujuan awal penggunaan SIREKAP dalam rangka memberikan informasi dini tentang hasil Pemilihan akan dahaga publik terhadap informasi yang cepat atas hasil Pemilihan dapat terpenuhi, pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan publik sebelum ditetapkannya secara resmi hasil dari Pemilihan itu sendiri.

Ketiga, ketersediaan anggaran yang cukup adalah syarat mutlak sebuah proses Pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik. Anggaran yang cukup dapat memberi jaminan bekerja dengan maksimal penyelenggara di tingkat *Adhoc* bila haknya atau honorariumnya dapat diberikan maksimal sebagaimana besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, mengingat penyelenggara *Adhoc* yang jumlahnya sangat banyak, kebutuhan anggaran untuk mendanai

honor mereka sangat besar sehingga keinginan kita untuk memastikan mereka bekerja maksimal dengan pemberian honor yang maksimal berdasarkan standar Menteri Keuangan terkendala dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi hambatan besar dalam upaya lebih memberi jaminan hak kepada penyelenggara Pemilihan. Kedepan penetapan besaran anggaran Hibah Pilkada didasarkan kepada biaya per pemilih sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah yang jumlah pemilihnya sedikit dengan daerah yang jumlah pemilihnya banyak sehingga terjadi proporsionalitas anggaran sebagaimana anggaran Pemilu yang bersumber dari APBN. Disamping itu, pemerintah daerah punya waktu dan dasar yang kuat dalam menyiapkan dana cadangan jauh sebelum pelaksanaan Pilkada, sehingga anggaran Pilkada tidak teralokasi dalam satu tahun anggaran saja.

BAB IV

PENUTUP

Perhelatan politik mutakhir yang menjadi perhatian banyak pihak pada tahun 2020 ini adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Dalam skema otonomi daerah, desentralisasi dan demokratisasi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memiliki makna strategis, khususnya berkenaan dengan agenda reformasi tata pemerintahan.

Melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, secara normatif suara rakyat memperoleh keleluasaan dalam artian yang sebenarnya. Pemilihan secara langsung semacam itu mendasarkan keyakinan akan berkurangnya peluang kecurangan, karena rakyat berkesempatan memilih sesuai kehendaknya. Lebih dari sekadar prosesi atau ritual politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat.

Secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini berkat jalinan koordinasi dan komunikasi sesama Penyelenggara Pemilihan serta pelibatan *stakeholders* terkait lainnya dalam setiap sosialisasi dan pelaksanaan tahapan per tahapan. Meskipun masih diwarnai dengan dinamika dan problematika yang secara umum terjadi pada setiap *event* Pemilu/Pemilihan namun hal tersebut dapat dikawal dan diselesaikan secara profesional oleh penyelenggara serta Pengawas Pemilihan baik secara administratif maupun etika penyelenggara.

Demikian Potret Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dibuat sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 dan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan dimasa yang akan datang. KPU Kabupaten Sumbawa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, teristimewa kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, kami menyadari bahwa partisipasi semua pihak sangat berarti dalam menciptakan Pemilihan yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, 22 Mei 2021

KPU Kabupaten Sumbawa

Ketua,

M. WILDAN, M.Pd

**DAFTAR NAMA
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA**

NO	NAMA	JABATAN
1	M. WILDAN, M. Pd	KETUA
2	MUHAMMAD ALI, S.IP	ANGGOTA
3	MUHAMMAD KANITI, S.Pd	ANGGOTA
4	ARYATI, S.Pd.I	ANGGOTA
5	NURUL KHAIRANI, S.IP	ANGGOTA
6	LAHMUDDIN, SE	SEKRETARIS
7	ISMAIL MUDE	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS
8	MOH. ATHAR, SH	KASUBBAG UMUM
9	MOH. ARISMAN, SH	KASUBBAG HUKUM
10	ABDUL MAJID, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
11	ZAINAL ABIDIN, S.AP	STAF
12	SYAFIUDDIN	STAF
13	EWY ELVIA MARLIANA, SE	STAF
14	SUMBRIN, S.AP	STAF
15	NUNUNG DIAN KUSUMAWATI	STAF
16	DAYUL MAKBUL, SE	STAF
17	MUHAMMAD	STAF
18	MUHAMMADON	STAF
19	SRI MASAKAR RAYES	STAF
20	M. SIDIK	STAF
21	SANAPIAH	STAF
22	SYAMSUDDIN	STAF
23	JONI GITO SARJONO	STAF
24	MEMET SADIKIN	STAF
25	ARI SANJAYA, S.Pd	STAF
26	NOVITA PRATIWI, S.Kom	STAF
27	YULIANA, SE	STAF

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA PPK	NO	KECAMATAN	NAMA PPK
1	ALAS BARAT	MANSYUR	61	LENANGGUAR	ADE MAJAPUTRA, S.Pd
2		FITRA HAMDANI	62		DEDI SURYADI, S.Pdi
3		CHAERUDDIN	63		MUHTAR
4		KHAERUL EFENDI, S.Pd.SD	64		SRI WAHYUNI
5		MUHAMMAD SOFYAN, SH	65		SYAHRUDDIN
6	ALAS	SARIFUDDIN, S.Pd	66	LOPOK	ARIS OKMAYURIANSYAH, S.Pd
7		RAHMANUDDIN	67		EDI VIRDAUS
8		ZULKARNAIN	68		AMINOLLAH
9		DEDI IRWANSYAH	69		YOGIE MARTHA SYAFUTRA
10		IWAN SETIAWAN	70		ASMADI, S.Pd., M.Pd
11	BUER	SAMSUYUL BAHRI	71	LAPE	MUHAMMAD TAUFIK
12		M. TAUFIK, S.Pd	72		KAHARUDDIN
13		AKHYAR, ST	73		MUHAMMAD HASBY
14		IGA RATNASARI	74		ZAENUL ARIFIN
15		ZULKARNAEN, S.Pd	75		DONI FITRAYUDDIN, S.Pd
16	UTAN	AWAHAB ALAMSYAH	76	EMPANG	MUHAMMAD SUBHAN
17		AMRI HIYATUSSOLIHIN	77		HERMANTO
18		LILI APRIANI, S.Pd	78		MUHLIS ADE PUTRA
19		HERNAWATI	79		ARJUNA ADI SAPUTRA
20		BENI DEWA PETUALANG ADIL	80		ROBBY ZAMABUTAR
21	RHEE	WANDI ANADITA	81	LABANGKA	BAMBANG
22		NOPI INDRAYADI, S.Pd	82		ERWIN SUGANDI
23		KURNIAWATI, S.Pd	83		RUSDIN
24		MARZUKI, S.Pd	84		M. SABIDAH
25		ARI ADYSAPOETRA	85		YULI MAULIDA AMECCI
26	LABUHAN BADAS	SAHRUL ARYANSYAH, S.Pd	86	LANTUNG	MAULIDDIN ARIFIN
27		MANAUNGI, SE	87		MOHDAR
28		HAMZAH NUR	88		DESY KURNIAWATI
29		WAHIDIN	89		LARA PUJITA ASTRINI
30		YULIS SYARIFUDDIN	90		UTAMI ASHAR
31	SUMBAWA	AGUS SUTANTO	91	LUNYUK	SYAIFULLAH
32		NURAINI	92		ROSINTA, ST
33		WIWIEN INDAHAYATI MODJO, S.Pd	93		VIVIT FEBRIANSY
34		MUHAMMAD SANDY TYAS, S.TP	94		ARJUNA USMANTO
35		ARIF BUDI SETIAWAN	95		DANI ARDIANSYAH
36	UNTER IWES	ADI CIPTA, S.H	96	MARONGE	HUSNI
37		ANDRI JULIADI, S.Pd	97		SAMSUL BAHRI
38		TUTI SUHARTI	98		ADE ARDIANSYAH
39		ARIF EFENDI	99		ERMA SURYANI
40		KHAIRUL AMRI	100		JAYADI
41	BATULANTEH	HERI SUSANTO	101	ORONG TELU	KUSTIWANUDDIN, S.AP
42		AWAL JUPRIADI	102		JONI SYAPUTRA, SE
43		IMANUDDIN	103		MULYADI
44		RUSLAN	104		YOGI ATRIANSAH
45		SUTARMAN	105		ERISPAH
46	MOYO HULU	AGUS HAMUDDIN	106	PLAMPANG	HALIJAH
47		HERMAN WIJAYA, S.AP	107		ADI ARDIANSYAH
48		AINI JAUHARI, SE	108		DEDY SOFYAN
49		IRFAN DWI PUTRA	109		SAURI BAHMI
50		ALIMUDDIN	110		MUHAMMAD HUSNAINI
51	MOYO HILIR	SUMITRO	111	ROPANG	HASAN BASRI
52		FANDI SUHANDI, S.Pd	112		SAPRIMAN
53		FATHUL MUIN, S.P	113		YULIANTI, S.Pd
54		HERI KUSWANTO, S.Pd	114		ANDRI SUPANDRI
55		RESILIAN APRILIASTINI	115		HERMAN SUSILO
56	MOYO UTARA	YAYAT IRWANSYAH	116	TARANO	FAHRI AUZI, S.Kom
57		AYU WANDIRA, Amd. Kep	117		WAHYU ROBERTO ROMANO
58		IRWANSYAH	118		LISKA SUSANTI
59		YULIANA	119		HERMANSYAH
60		A.RAHMAN	120		ABDURRAHMAN QH, S.Sos.i